

# **LAPORAN AKHIR**

## **RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN SEHAT**

### **PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

#### **TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

---



**SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

---



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, Pengajuan Proposal pelaksanaan kegiatan “ Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto “ yang meliputi pekerjaan kajian akademis Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto agar dapat terlaksana dengan lancar. Diharapkan bisa terbentuk kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Sekolah Pasca sarjana Universitas Brawijaya,

Rencana Aksi Daerah merupakan dokumen yang memuat rencana sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu, sehingga dalam pelaksanaannya lebih terarah.

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Demikian Laporan ini disampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan ridho-Nya bagi Kemajuan dan Keberhasilan Kabupaten Mojokerto dari masa ke masa.

Mojokerto, 2023

**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	2
<b>1.2 Tujuan</b> .....	3
<b>1.3 Dasar Hukum</b> .....	4
<b>1.4 Sasaran</b> .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO</b> .....	6
<b>2.1 Kondisi Geografis</b> .....	7
<b>2.2 Pembagian Wilayah Administrasi</b> .....	9
<b>2.3 Jumlah Penduduk</b> .....	10
<b>2.4 Pendidikan</b> .....	14
<b>2.5 Kesehatan</b> .....	17
<b>2.6 Kesejahteraan Sosial</b> .....	21
<b>BAB III KABUPATEN/KOTA SEHAT</b> .....	26
<b>3.1 Pengertian Kabupaten/Kota Sehat</b> .....	27
<b>3.2 Indikator Kabupaten/Kota Sehat</b> .....	29
<b>BAB IV ANALISIS INDIKATOR KABUPATEN/KOTA SEHAT DI     KABUPATEN MOJOKERTO</b> .....	39
<b>4.1 Indikator Pokok</b> .....	40
<b>4.2 Indikator Khusus</b> .....	55
<b>4.2.1 Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana             Sehat</b> .....	55
<b>4.2.2 Tatanan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi</b> .....	97
<b>4.2.3 Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat</b> .....	110
<b>4.2.4 Tatanan Pariwisata Sehat</b> .....	120
<b>4.2.5 Tatanan Ketahanan Pangan</b> .....	135
<b>4.2.6 Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri</b> .....	147

<b>4.2.7 Tatanan Kehidupan Sosial Sehat.....</b>	<b>170</b>
<b>BAB V RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SEHAT DI KABUPATEN MOJOKERTO .....</b>	<b>188</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>262</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, RW dan RT di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	10
<b>Tabel 2.2</b> Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	11
<b>Tabel 2.3</b> Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto per Tahun 2020 .....	12
<b>Tabel 2.4</b> Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	13
<b>Tabel 2.5</b> Jumlah Sekolah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.....	16
<b>Tabel 2.6</b> Jumlah Murid Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto .....	17
<b>Tabel 2.7</b> Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ...	18
<b>Tabel 2.8</b> Jumlah Poliklinik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	18
<b>Tabel 2. 9</b> Jumlah Apotek di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	19
<b>Tabel 2. 10</b> Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020 .....	22
<b>Tabel 2.11</b> Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	22
<b>Tabel 2.12</b> Jumlah Penerima Bantuan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	23
<b>Tabel 2.13</b> Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mojokerto.....	25
<b>Tabel 3.1</b> Indikator Kabupaten/Kota Sehat.....	31
<b>Tabel 5.1</b> Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sehat Mojokerto.....	189

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Rata-Rata Curah Hujan Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto.....	9
<b>Gambar 2.2</b> Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	11
<b>Gambar 2.3</b> Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.....	14
<b>Gambar 2.4</b> Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan .....	15
<b>Gambar 2.5</b> Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	15
<b>Gambar 4.1</b> Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2020 .....	40
<b>Gambar 4.2</b> Umur Harapan Hidup Tahun 2018-2020.....	42
<b>Gambar 4.3</b> Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2020.....	43
<b>Gambar 4.4</b> Indeks Keluarga Sehat Tahun 2018-2020 .....	46
<b>Gambar 4.5</b> Angka Kematian Bayi 23 Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2020.....	48
<b>Gambar 4.6</b> Angka Kematian Ibu 305 Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2020.....	49
<b>Gambar 4.7</b> Angka Kesakitan DBD 49 per 100.000 Penduduk Tahun 2018- 2020.....	50
<b>Gambar 4.8</b> Prevalensi Stunting 28% Tahun 2018-2020 .....	51
<b>Gambar 4.9</b> Angka Kawasan Kumuh Tahun 2018-2020 .....	52
<b>Gambar 4.10</b> Angka Kriminalitas Tahun 2018-2020.....	53
<b>Gambar 4.11</b> Angka Kriminalitas Tahun 2018-2020.....	55
<b>Gambar 4.12</b> Jumlah penyakit ISPA/ Pneumonia Tahun 2019-2020 .....	59
<b>Gambar 4.13</b> Frekuensi Melaksanakan Uji Kualitas Udara Ambien Sesaat ...	60
<b>Gambar 4.14</b> Kategori Indeks Kualitas Udara .....	65
<b>Gambar 4.15</b> Kategori Indeks Kualitas Udara .....	68
<b>Gambar 4.16</b> Persentase Kegiatan IKL di Sekolah/Madrasah Tahun 2019- 2020.....	89

<b>Gambar 4.17</b> Grafik Informasi Sarana Kesehatan untuk Wisatawan Kabupaten Mojokerto .....	122
<b>Gambar 4.18</b> Jumlah Restoran yang laik hygiene di Kabupaten Mojokerto	123
<b>Gambar 4.19</b> Jumlah wisatawan Kabupaten Mojokerto.....	125
<b>Gambar 4.20</b> Jumlah desa wisata yang dikeola Desa/Kelurahan .....	126
<b>Gambar 4.21</b> Jumlah DTW yang Menyediakan Asuransi Keselamatan Bagi Wisatawan Kabupaten Mojokerto .....	127
<b>Gambar 4.22</b> Jumlah DTW yang ramah difabel di Kabupaten Mojokerto ...	128
<b>Gambar 4.23</b> Jumlah DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto .....	129
<b>Gambar 4.24</b> Jumlah Kasus kecelakaan di Obyek Wisata Kabupaten Mojokerto .....	131
<b>Gambar 4.25</b> Jumlah balai keselamatan di daerah wisata Kabupaten Mojokerto .....	132
<b>Gambar 4.26</b> Jumlah Kelompok Sadar Wisata di Obyek Wisata Kabupaten Mojokerto .....	135
<b>Gambar 4.27</b> Persentase bayi yang mendapat asi eksklusif.....	143
<b>Gambar 4.28</b> Persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul vitamin A untuk anak 6-59 bulan .....	145
<b>Gambar 4.29</b> Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi .....	146
<b>Gambar 4.30</b> Kasus Penggunaan NAPZA Tahun 2018-2020 .....	148
<b>Gambar 4.31</b> Organisasi Penanggulangan NAPZA Tahun 2019-2020 .....	149
<b>Gambar 4.32</b> Gerakan Anti Rokok dan NAPZA Tahun 2019-2020.....	150
<b>Gambar 4.33</b> Capaian Target IKL TPP Tahun 2019-2020 .....	152
<b>Gambar 4.34</b> Jasa boga, restoran/rumah makan dan TPM memiliki laik sehat Tahun 2019-2020.....	153
<b>Gambar 4.35</b> Persentase sekolah yang menerapkan UKS/M Tahun 2019- 2020.....	156
<b>Gambar 4.36</b> Persentase sekolah yang memiliki dokter kecil/KKR (Kader Kesehatan Remaja) yang aktif Tahun 2019-2020 .....	157

<b>Gambar 4.37</b> Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes Tahun 2019-2020.....	158
<b>Gambar 4.38</b> Persentase desa yang telah mencapai UCI Tahun 2019-2020 .....	161
<b>Gambar 4.39</b> Persentase Posyandu Aktif Tahun 2019-2020 .....	162
<b>Gambar 4.40</b> Persentase Posyandu Lansia Aktif Tahun 2019-2020 .....	163
<b>Gambar 4.41</b> Gerakan Kelompok/ Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit Degenerative/ PTM Tahun 2019-2020.....	165
<b>Gambar 4.42</b> Persentase Balita dengan gizi buruk yang ditangani Tahun 2019-2020.....	166
<b>Gambar 4.43</b> Prevalensi Stunting Tahun 2019-2020.....	167
<b>Gambar 4.44</b> Persentase Puskesmas yang Telah Menggunakan Aplikasi EPPGBM di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020 .....	168
<b>Gambar 4.45</b> Persentase Remaja Putri dan Ibu Hamil yang Mengalami Anemia di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020.....	169
<b>Gambar 4.46</b> Keberadaan Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020.....	172
<b>Gambar 4.47</b> Persentase Pemakai Narkoba Tahun 2018-2020 .....	174

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Kesehatan Nasional bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang setinggi-tingginya bagi semua warga masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sangat tergantung pada peran serta aktif semua unsur terkait baik penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pusat maupun daerah serta masyarakat desa. Masyarakat bukan lagi sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek (pelaku) pembangunan kesehatan yang secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program kesehatan. Kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam berperilaku hidup sehat dan bersih merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian berbagai masalah kesehatan berbasis masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2016) Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia menghadapi masalah triple burden diseases dimana penyakit menular masih menjadi masalah dengan munculnya kembali beberapa penyakit menular lama (re-emerging diseases), serta munculnya penyakit-penyakit menular baru (new-emergyng diseases) serta penyakit tidak menular (PTM) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan kejadian PTM berhubungan dengan peningkatan faktor risiko akibat perubahan gaya hidup seiring dengan perkembangan dunia yang makin modern, pertumbuhan populasi dan peningkatan usia harapan hidup.(WHO, 2011)

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten/Kota yang berjalan

terus dalam menciptakan serta meningkatkan kualitas lingkungan baik sosial, budaya, dan fisik yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan pengembangan potensi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat agar saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi suatu Kabupaten/Kota. Konsep Kabupaten/Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHG pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong *Ottawa Charter*, dimana konsep Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya difokuskan pada pelayanan kesehatan saja yang lebih ditekankan pada suatu pendekatan kondisi sehat dan problem sakit melainkan dapat dicapai jika aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek budaya yang diperhatikan.

Di tahun 2019 Kabupaten Mojokerto membuat regulasi dan perencanaan pembangunan yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 September 2019 antara lain yaitu Peraturan Daerah tentang tanggungjawab sosial perusahaan, cagar budaya, bangunan gedung, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, pemberian tentang pengolahan sampah, gerakan stop ODF, dan beberapa regulasi lain. Selain itu, Kabupaten Mojokerto juga membuat beberapa program antara lain perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan perumahan, pengolahan air minum dan limbah, dan lain-lain (Diskominfo, 2019). Dari regulasi yang diterapkan tersebut, Kabupaten Mojokerto mendapatkan penghargaan Kabupaten Sehat dengan predikat *Swastisaba Wiwerda*. Di tahun 2021 ini Kabupaten Mojokerto tetap berupaya untuk mendapatkan kembali penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2021 yang tentunya terwujud dari beberapa tatanan-tatanan yang dapat membawa Kabupaten Mojokerto masuk kedalam kategori Kabupaten/Kota Sehat.

Demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2021, maka perlu dilakukan dengan memperbaiki dan menerapkan beberapa kegiatan untuk mencapai tatanan- tatanan yang sesuai dengan kategori Kabupaten/Kota Sehat. Sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto agar aspek-aspek untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat dapat dipenuhi oleh Kabupaten Mojokerto.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Menyusun gambaran rencana aksi yang akan dilakukan untuk tercapainya Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto.
2. Mencapai kondisi Kabupaten Mojokerto yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat untuk bekerja dan berkarya bagi masyarakatnya dengan terlaksananya berbagai program pembangunan berwawasan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan sarana produktivitas dan perekonomian masyarakat.

## **1.3 Dasar Hukum**

Peraturan yang mendasari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto adalah data-data yang mendukung terlaksananya Kabupaten Sehat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan terwujudnya Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

### **2.1 Kondisi Geografis**

Secara astronomis, Kabupaten Mojokerto terletak antara  $111^{\circ}20'13''$  sampai dengan  $111^{\circ}40'47''$  bujur timur dan antara  $7^{\circ}18'35''$  sampai dengan  $7^{\circ}47'0''$  lintang selatan. Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara  $23^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $31^{\circ}\text{C}$ , dengan ketinggian rata-rata 107 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas sebagai berikut (Kominfo Kab. Mojokerto, 2019):

Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Malang


Barat : Kabupaten Jombang

Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Mojokerto berada di wilayah daratan yang dikelilingi oleh sungai dan tidak memiliki pantai dengan luas wilayah  $692,15 \text{ km}^2$ . Ditinjau dari kemiringan tanahnya, Kabupaten Mojokerto dapat dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

- a. Kemiringan I seluas 47.591,30 hektar atau 48,70 persen, merupakan tanah berupa lereng dengan kemiringan 0 – 2 derajat yang banyak dijumpai di Kecamatan Jetis, Kemlagi, Trowulan, dan Dawar Blandong.
- b. Kemiringan II seluas 22.072 hektar atau 22,26 persen, merupakan tanah berupa lereng dengan kemiringan 2 – 15 derajat yang banyak terdapat di Kecamatan Dawarblandong, Kutorejo, dan Pacet.
- c. Kemiringan III seluas 8.474 hektar atau 8,6 persen merupakan tanah lereng dengan kemiringan 15 – 40 derajat. Tanah tersebut banyak dijumpai di Kecamatan Pacet dan Trawas.
- d. Kemiringan IV seluas 19.409 Hektar atau 19,8 persen, merupakan tanah lereng dengan kemiringan lebih dari 40 derajat dan banyak dijumpai di Kecamatan Gondang, Pacet, dan Trawas (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021).

Hujan di Kabupaten Mojokerto terjadi hampir di sepanjang tahun 2020. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari, dengan jumlah curah hujan mencapai 13.443 mm, sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Februari. Curah hujan tertinggi terjadi di pengamatan Kecamatan Pacet, yaitu titik Pacet 3.458 mm (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021). Berikut distribusi curah hujan di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2020:



Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

**Gambar 2.1** Rata-Rata Curah Hujan Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto dilalui 61 sungai yang tersebar di beberapa kecamatan. Sungai terpanjang adalah sungai Jurangcetot yang melewati Kecamatan Jatirejo yaitu sepanjang 33,63 km. Selanjutnya sungai Gembolo sepanjang 31,63 km yang melintasi kecamatan Trawas, Pacet, Pungging, dan Kutorejo (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021).

## 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administrasi, Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 18 kecamatan yaitu Kecamatan Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Puri, Trowulan, Sooko, Gedeg, Kemlagi, Jetis, dan Dawar Blandong. Kabupaten Mojokerto memiliki 299 Desa, 5 Kelurahan, 1.173 Dusun, 2.086 Rukun Warga (RW), dan 7.104 Rukun Tetangga (RT). Jumlah desa, kelurahan, dusun, rukun warga dan rukun tetangga pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021):

**Tabel 2.1** Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, RW dan RT di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020


Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
Jatirejo	19	0	58	108	341
Gondang	18	0	71	82	278
Pacet	20	0	80	132	435
Trawas	13	0	29	80	251
Ngoro	19	0	68	104	552
Pungging	19	0	87	174	602
Kutorejo	17	0	108	138	349
Mojosari	14	5	53	148	569
Bangsals	17	0	49	74	296
Mojoanyar	12	0	44	69	262
Dlanggu	16	0	80	94	310
Puri	16	0	68	141	453
Trowulan	16	0	60	110	408
Sooko	15	0	42	109	408
Gedek	14	0	46	107	384
Kemlagi	20	0	76	136	372
Jetis	16	0	79	120	484
Dawar Blandong	18	0	75	160	350
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>299</b>	<b>5</b>	<b>1.173</b>	<b>2.086</b>	<b>7.104</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

### 2.3 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto tahun 2020 berdasarkan hasil registrasi sebanyak 1.170.748 jiwa yang terdiri atas 589.783 jiwa penduduk laki-laki dan 580.965 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan sebesar 0,96 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 pada bulan September 2020, jumlah penduduk

Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.119.209 orang, terdiri dari 562.947 laki-laki dan 556.262 perempuan (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021).



Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

**Gambar 2. 2** Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Hal ini bermakna terdapat 102 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Untuk rasio jenis kelamin penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021):

**Tabel 2.2** Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
<b>Jatirejo</b>	104
<b>Gondang</b>	102
<b>Pacet</b>	101
<b>Trawas</b>	100
<b>Ngoro</b>	100
<b>Pungging</b>	101
<b>Kutorejo</b>	103
<b>Mojosari</b>	102
<b>Bangsalsari</b>	102

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
<b>Mojoanyar</b>	102
<b>Dlanggu</b>	102
<b>Puri</b>	102
<b>Trowulan</b>	103
<b>Sooko</b>	101
<b>Gedek</b>	100
<b>Kemlagi</b>	100
<b>Jetis</b>	103
<b>Dawar Blandong</b>	99
Kabupaten Mojokerto	
<b>Hasil Registrasi</b>	102
<b>Hasil SP 2020</b>	101

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

Dari 18 kecamatan yang ada, pertumbuhan penduduk Kecamatan Puri merupakan yang paling besar, yaitu 1,43 persen per tahun seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3** Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto per Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Jatirejo	46.346	1,35
Gondang	45.389	1,08
Pacet	61.643	1,15
Trawas	32.000	0,69
Ngoro	86.669	1,26
Pungging	82.069	1,09
Kutorejo	68.527	1,07
Mojosari	82.574	0,94
Bangsals	54.126	1,1
Mojoanyar	51.741	0,65
Dlanggu	59.102	1,14
Puri	80.622	1,43
Trowulan	78.584	0,90
Sooko	75.885	0,88

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Gedek	60.770	0,43
Kemlagi	61.782	0,58
Jetis	89.266	0,76
Dawar Blandong	53.653	0,56
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>1.170.48</b>	<b>0,96</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 mencapai 1.691 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Trowulan merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 3.235 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4** Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020


Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Jatirejo	3,96	1.405,00
Gondang	3,88	1.161,00
Pacet	5,27	1.365,00
Trawas	2,73	1.072,00
Ngoro	7,40	1.508,00
Pungging	7,01	1.705,00
Kutorejo	5,85	1.600,00
Mojosari	7,05	3.098,00
Bangsals	4,62	1.669,00
Mojoanyar	4,42	2.250,00
Dlanggu	5,05	2.261,00
Puri	6,89	2.005,00
Trowulan	6,71	3.235,00
Sooko	6,48	2.644,00
Gedek	5,19	1.234,00
Kemlagi	5,28	1.561,00
Jetis	7,62	910,00
Dawar Blandong	4,58	2.248,00
<b>Kabupaten Mojokerto</b>		
Hasil Registrasi	100,00	1.691,00
Hasil SP 2020	100,00	1.617,00

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

## 2.4 Pendidikan

Pendidikan di Kabupaten Mojokerto dikatakan semakin membaik, hal tersebut dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 12,88 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,88 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester I) (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021). Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun


2020 adalah sebagai berikut:



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2020 (BPS, 2020)

**Gambar 2.3** Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020


Dengan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut status pendidikan sebagai berikut:



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2020 (BPS, 2020)

**Gambar 2.4** Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan

Persentase penduduk berumur 7-24 tahun menurut status pendidikan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2020 (BPS, 2020)

**Gambar 2.5** Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Di Kabupaten Mojokerto memiliki sekolah baik negeri maupun swasta yang tersebar di 18 Kecamatan. Jumlah sekolah dan jumlah murid

berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5** Jumlah Sekolah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021
Jatirejo	2	2	22	22	24	24
Gondang	1	1	13	13	14	14
Pacet	0	0	24	24	24	24
Trawas	1	1	12	12	13	13
Ngoro	2	2	36	36	38	38
Pungging	2	2	24	24	26	26
Kutorejo	2	2	23	24	25	26
Mojosari	3	3	30	30	33	33
Bangsals	2	2	25	24	27	26
Mojoanyar	1	1	18	19	19	20
Dlanggu	2	2	20	20	22	22
Puri	1	1	28	28	29	29
Trowulan	2	2	23	23	25	25
Sooko	2	2	24	24	26	26
Gedek	2	2	26	26	28	28
Kemlagi	2	2	22	22	24	24
Jetis	1	1	32	32	33	33
Dawar Blandong	3	3	19	19	22	22
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>421</b>	<b>422</b>	<b>452</b>	<b>453</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

**Tabel 2.6** Jumlah Murid Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto  
Murid

Kecamatan	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jatirejo	1.280	1.270	202	169	1.482	1.464
Gondang	1.328	1.332	134	197	1.462	1.529
Pacet	1.032	1.085	735	757	1.767	1.842
Trawas	801	858	98	84	899	942
Ngoro	1.710	1.719	1.032	988	2.742	2.707
Pungging	1.514	1.497	1.068	1.072	2.582	2.569
Kutorejo	1.974	1.990	363	504	2.337	2.494
Mojosari	1.677	1.682	1.301	1.336	2.978	3.018
Bangsalsari	1.531	1.548	261	154	1.792	1.802
Mojoanyar	137	1.391	34	3	1.413	1.394
Dlanggu	1.506	1.508	196	114	1.702	1.622
Puri	795	891	1.248	1.161	2.043	2.052
Trowulan	1.347	1.383	846	789	2.193	2.172
Sooko	1.504	1.506	603	668	2.107	2.174
Gedek	1.516	1.504	427	463	1.943	1.967
Kemlagi	795	801	475	551	1.270	1.352
Jetis	1.492	1.497	263	218	1.755	1.715
Dawar Blandong	1.211	1.230	104	108	1.315	1.338
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>102</b>	<b>24.392</b>	<b>24.692</b>	<b>9.436</b>	<b>33.782</b>	<b>34.153</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

## 2.5 Kesehatan

Di tahun 2020, sebanyak 11,97% penduduk Kabupaten Mojokerto mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir sebelum pencacahan

dengan persentase laki-laki sebanyak 5,784% dan perempuan 6,182%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 bahwa dari semua penduduk Kabupaten Mojokerto yang mempunyai jaminan kesehatan hanya sebesar 55,92% yang menggunakan jaminan kesehatan saat berobat jalan dan 44,08% lainnya tidak menggunakan jaminan kesehatan saat berobat jalan. Berikut angka kesakitan menurut karakteristik di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020):

**Tabel 2.7** Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan
Laki-laki	11,58
Perempuan	12,35

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2020 (BPS, 2020)

Jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Kabupaten Mojokerto masih tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 10 Rumah Sakit, 1 Rumah Sakit Bersalin, 27 Puskesmas, dan 53 puskesmas pembantu. Sedangkan untuk jumlah poliklinik dan apotek mengalami kenaikan, hal ini tentunya bisa membantu mencukupi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Berikut jumlah poliklinik dan apotek yang mengalami kenaikan di tahun 2020 (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021):

**Tabel 2.8** Jumlah Poliklinik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Kecamatan	Poliklinik	
	2019	2020
<b>Jatirejo</b>	-	-
<b>Gondang</b>	-	-
<b>Pacet</b>	3	3
<b>Trawas</b>	1	1

Kecamatan	Poliklinik	
	2019	2020
<b>Ngoro</b>	4	4
<b>Pungging</b>	3	3
<b>Kutorejo</b>	1	1
<b>Mojosari</b>	3	4
<b>Bangsals</b>	2	2
<b>Mojoanyar</b>	2	2
<b>Dlanggu</b>	1	1
<b>Puri</b>	5	5
<b>Trowulan</b>	3	4
<b>Sooko</b>	-	-
<b>Gedek</b>	1	2
<b>Kemlagi</b>	4	5
<b>Jetis</b>	1	3
<b>Dawar Blandong</b>	2	2
Kabupaten Mojokerto	<b>36</b>	<b>42</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

**Tabel 2.9** Jumlah Apotek di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Kecamatan	Apotek	
	2019	2020
<b>Jatirejo</b>	3	3
<b>Gondang</b>	4	3
<b>Pacet</b>	2	2
<b>Trawas</b>	1	2
<b>Ngoro</b>	2	3
<b>Pungging</b>	3	3
<b>Kutorejo</b>	3	3
<b>Mojosari</b>	8	7

Kecamatan	Apotek	
	2019	2020
<b>Bangsals</b>	1	1
<b>Mojoanyar</b>	3	4
<b>Dlanggu</b>	1	2
<b>Puri</b>	7	7
<b>Trowulan</b>	4	4
<b>Sooko</b>	4	6
<b>Gedek</b>	5	6
<b>Kemlagi</b>	2	2
<b>Jetis</b>	3	4
<b>Dawar Blandong</b>	4	5
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>60</b>	<b>67</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

Selain jumlah fasilitas kesehatan yang memadai, layanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto juga ditunjang dengan keberadaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, ahli farmasi, ahli gizi, teknisi medis, ahli sanitasi, dan penyuluh kesehatan masyarakat dalam jumlah yang memadai dan ditempatkan pada pusat-pusat layanan kesehatan sesuai dengan bidangnya. Pada tahun 2020 jumlah dokter umum di Puskesmas Kabupaten Mojokerto adalah 73 orang, jumlah dokter gigi sebanyak 25 orang, jumlah bidan sebanyak 428 orang, serta jumlah perawat sebanyak 430 orang yang tersebar di setiap kecamatan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021).

## **2.6 Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 diakui 6 (enam) agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Masyarakat di Kabupaten Mojokerto dari enam agama yang diakui, Islam adalah agama yang paling banyak dianut. Sebanyak 98,85 persen penduduk Kabupaten Mojokerto adalah Muslim. Agama terbesar kedua adalah Kristen dengan penganut 0,77 persen. Sementara itu jumlah penganut agama Katholik mencapai 0,21 persen dan 0,17 persen sisanya adalah penduduk yang beragama Hindu, Budha, Khonghucu, dan penganut kepercayaan (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021).

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 118,80 ribu jiwa (10,57 persen), bertambah 9,99 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 108,81 ribu jiwa (9,75 persen). Secara umum, pada periode 2016-2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto membuahkan hasil yang menggembirakan namun pandemi Covid-19 yang melanda Republik Indonesia membuat penduduk miskin menjadi bertambah. Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel dibawah ini (BPS Kab. Mojokerto, 2020).

**Tabel 2. 10** Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Miskin
2018	370.610	111,50	10,08
2019	394.003	108,81	9,75
2020	406.043	118,80	10,57

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

Dengan jumlah total penduduk di Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.119.209 orang, hanya 584.689 orang yang bekerja dari 620.390 angkatan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut:

**Tabel 2.11** Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	380.635	239.755	620.390
Bekerja	362.334	222.355	584.689
Pengangguran Terbuka	18.301	17.400	35.701
Bukan Angkatan Kerja	61.393	207.187	268.580
<b>Jumlah</b>	<b>442.028</b>	<b>446.942</b>	<b>888.970</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2020 (BPS, 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 35.701 penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang belum bekerja karena sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja tapi belum mulai kerja, atau bahkan tidak mencari kerja karena pesimis atau apatis. Selain jumlah angkatan kerja dan banyaknya pengangguran, pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah juga dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan sosial. Berdasarkan Laporan Analisis Indeks Gini Kabupaten Mojokerto Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mencapai 5,88 persen dan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan menjadi 5,81 persen. Di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha yaitu di

bidang Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 8,78 persen (BAPPEDA Kab. Mojokerto, 2020).

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mojokerto, pemerintah menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut. jumlah penerima bantuan sosial tersebut terdistribusikan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.12** Jumlah Penerima Bantuan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan	
	Rencana	Realisasi
Jatirejo	45.614	45.614
Gondang	29.466	29.422
Pacet	39.514	39.470
Trawas	24.713	24.705
Ngoro	58.036	57.197
Pungging	48.286	48.215
Kutorejo	48.176	48.110
Mojosari	34.753	34.734
Bangsalsari	30.681	30.681
Mojoanyar	25.160	25.149
Dlanggu	41.446	41.446
Puri	51.135	51.127
Trowulan	53.637	53.618
Sooko	41.875	41.848
Gedek	35.869	35.783
Kemlagi	62.354	62.354
Jetis	43.546	42.663
Dawar Blandong	51.913	51.867
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>766.174</b>	<b>764.003</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dari Indeks Gini. Berdasarkan data dari BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 diketahui pada tahun 2015 indeks gini Kabupaten Mojokerto sebesar 0,35, di tahun 2016 menurun menjadi 0,31. Di tahun 2017 mengalami kenaikan hingga menjadi 0,33 dan mengalami penurunan lagi

hingga pada tahun 2019 menjadi 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu 2015-2019 masih tergolong kesenjangan rendah atau terdapat pemerataan yang relative tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah tidak terlalu mengkhawatirkan (BAPPEDA Kab. Mojokerto, 2020).

Beberapa permasalahan terkait kesejahteraan sosial yang terjadi di Kabupaten Mojokerto adalah masih terdapat anak balita dan anak terlantar. Berdasarkan data tahun 2020 terdapat 489 laki-laki dan 470 perempuan balita yang terlantar, sedangkan 2.048 laki-laki dan 1.894 anak terlantar. Selain anak terlantar juga masih terdapat anak jalanan di Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 98 laki-laki dan 11 anak jalanan perempuan. Dan terdapat 21 anak laki-laki yang berhadapan dengan hukum dan 2 anak perempuan yang berhadapan dengan hukum (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021).

Untuk kategori usia lanjut yang terlantar di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 berjumlah 5.913 laki-laki dan 7.637 perempuan sedangkan tuna susila laki-laki berjumlah 1 dan tuna susila perempuan berjumlah 88. Selain itu, jumlah gelandangan di Kabupaten Mojokerto di tahun 2020 mencapai 31 dengan 20 laki-laki dan 11 perempuan. Sedangkan untuk pengemis dan pemulung laki-laki masing-masing berjumlah 54 dan 191 sedangkan untuk perempuan berjumlah 45 pengemis dan 62 pemulung perempuan (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021). Untuk menunjang kesejahteraan sosial, di Kabupaten Mojokerto terdapat berbagai kegiatan atau wahana kesejahteraan

sosial berbasis masyarakat agar masyarakat dapat bersosialisasi, data wahana kesejahteraan sosial tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13** Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat			
	Pengaiian	Arisan	Remaja Masjid	Sinoman
Jatirejo	21	47	23	0
Gondang	18	18	11	0
Pacet	98	221	97	0
Trawas	27	29	16	1
Ngoro	19	20	2	0
Pungging	70	158	42	0
Kutorejo	39	6	17	22
Mojosari	9	10	4	0
Bangsalsari	66	77	37	1
Mojoanyar	54	13	16	2
Dlanggu	33	7	20	14
Puri	64	57	19	0
Trowulan	24	28	16	0
Sooko	0	15	15	0
Gedek	27	10	0	0
Kemlagi	23	0	15	16
Jetis	34	32	24	2
Dawarblandong	18	74	18	0
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>644</b>	<b>822</b>	<b>392</b>	<b>58</b>

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 (BPS, 2021)

## **BAB III KABUPATEN/KOTA SEHAT**

### **3.1 Pengertian Kabupaten/Kota Sehat**

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui “FORUM” atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

Tatanan : adalah sasaran kegiatan Program Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten.

Kawasan sehat : adalah kondisi wilayah tertentu yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat di kawasan tersebut dengan mengoptimalkan potensi masyarakat dan pekerja, melalui pemberdayaan pelaku pembangunan yang terkait, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah.

Desa sehat : adalah suatu upaya untuk menyehatkan kondisi pedesaan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya dengan mengoptimalkan potensi masyarakat , melalui pemberdayaan kelompok kerja masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah.

Forum Kabupaten/Kota adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.

Untuk mendukung kinerja forum, dibentuk “TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT” untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah dengan anggota dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Forum Komunikasi Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan kabupaten untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing- masing Pokja Desa Sehat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya.

Kelompok Kerja (pokja) adalah wadah bagi masyarakat desa / kelurahan di kecamatan perkotaan / di pedesaan atau yang bergerak

dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi kegiatan yang disepakati mereka sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja (bone.go.id, 2016).

### **3.2 Indikator Kabupaten/Kota Sehat**

Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih masyarakat dibutuhkan indikator. Indikator tersebut merupakan alat bagi semua pihak yang ikut terlibat dapat menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya.

Setiap daerah dapat memilih, menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka untuk memenuhi indikator tersebut. Dengan demikian Indikator yang dimuat dalam pedoman ini merupakan daftar pilihan yang dapat dipilih oleh Forum bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan sektor terkait. Besar indikator yang hendak dicapai oleh masing - masing Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi dari masing kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Penilaian terhadap indikator adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian kegiatan dari segi jangkauan dan output. Sumber data untuk menilai keberhasilan ini adalah daftar masalah yang dapat diatasi dari daftar yang disusun pada lokakarya Perencanaan. Untuk penetapan pemilihan indikator agar memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Setiap daerah dapat memilih, menetapkan indikator sesuai dengan kegiatan, kondisi dan kemampuannya, dan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah. Setiap tahun sasaran indikator dan sasaran berkembang sesuai kondisi yang ada.
2. Forum bersama Pemerintah Daerah dapat memilih besaran indikator yang sesuai dengan kapasitasnya.
3. Pencapaian pendekatan Kabupaten/Kota Sehat tergantung dari kemampuan dari masing-masing daerah.
4. Indikator proses adalah cara mengukur seberapa jauh langkah-langkah Kabupaten/Kota Sehat sudah dilaksanakan di masing-masing daerah:
  - dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, perda, penerapan dan pelibatan masyarakat.
  - aktifitas kelembagaan yang ada, yaitu forum kabupaten/kota sehat, forum komunikasi Kelurahan/ Desa sehat, Pokja dan Tim pembina.
5. Indikator out put adalah pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati masyarakat.
6. Indikator gerakan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan adanya
7. Adanya program percontohan; dana berputar, keterlibatan forum dan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan sektor; adanya kegiatan penyuluhan rutin/penyebar luasan informasi melalui media masa/pembuatan media (poster, leaflet, kesenian tradisional dll) atau pertemuan/seminar/ workshop, di) atau Forum menyampaikan

konsep pemecahan masalah kepada Pemerintah Daerah/sector tentang program yang disepakati.

Terdapat indikator pokok yang terdiri dari 11 indikator dan indikator khusus dengan 7 tatanan tatanan, serta terdapat instrumen penilaian dalam upaya penanganan dan pengendalian covid-19, dengan indikator lebih rinci adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1** Indikator Kabupaten/Kota Sehat

<b>Indikator Pokok</b>	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2	Umur harapan hidup
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)
4	Indeks Keluarga Sehat
5	Angka kematian bayi 23 per 1.000 kelahiran hidup
6	Angka kematian ibu melahirkan 305 per 100.000 kelahiran hidup
7	Angka kesakitan DBD 49 per 100.000 penduduk
8	Prevalensi Stunting 28%
9	Angka Kawasan Kumuh
10	Angka Kriminalitas
11	Keberadaan Gelandangan dan Pengemis
<b>1. Tatanan Kawasan Permukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat</b>	
<b>UDARA BERSIH</b>	
1	Adanya program udara bersih
2	Himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi, melalui Surat edaran, Surat Keputusan, billboard, leaflet, brosur, Media cetak, dan elektronik.
3	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok/KTR
4	Keberadaan pelarangan iklan rokok
5	(Incidence) penyakit ISPA/ Pneumonia
6	Frekuensi Melaksanakan uji kualitas udara ambien sesaat
7	Rutinitas pelaksanaan car free day per minggu dalam setahun terakhir:
8	Kampanye wajib tanam pohon bagi masyarakat yang dilakukan secara terencana dan bersinergi, baik melalui Surat edaran, Surat Keputusan, billboard, leaflet, brosur, media cetak, atau elektronik
9	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan wajib tanam pohon
10	Kampanye penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan hemat energi yang dilakukan secara terencana dan bersinergi, melalui surat edaran, surat keputusan, billboard, leaflet, brosur,

	media cetak, atau elektronik.
11	Penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan: solar sel, kompor LPG, Pemanfaatan gas metan, geotermal, dan microhydro.
12	Jumlah rumah tangga yang menggunakan salah satu atau beberapa energi alternatif yang ramah lingkungan: solar sel, LPG dan pemanfaatan gas metan
13	Kategori indeks kualitas udara
<b>AIR SUNGAI BERSIH</b>	
14	Kebijakan dalam pengelolaan sungai
15	Kondisi kebersihan sungai
16	Kondisi bantaran sungai
17	Melakukan pemantauan sungai
18	Nilai Indeks Kualitas Air
19	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai: kerja bakti, peningkatan keanekaragaman hayati sungai, pelestarian bantaran, tidak BAB di sungai, dan tidak buang sampah di sungai
20	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai (adanya komunitas peduli sungai)
<b>PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	
21	Akses terhadap air minum yang layak melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan
22	Persentase sarana air minum yang diinspeksi kualitas air minumnya
23	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan setelah dilakukan inspeksi kualitas airnya
24	Capaian Akses Layak Air Limbah Domestik (Limbah Cair Rumah Tangga)
25	Perencanaan drainase memperhatikan konsep Eco-Drain (menggunakan sumur resapan, Biopori, Kolam Retensi dll)
26	Upaya Pemda dalam mendorong Peran Serta Masyarakat (PSM), mitra dalam hal Operasional serta pemeliharaan sistem drainase (Kampanye menjaga kebersihan drainase, kegiatan bersih2 lingkungan di drainase serta pemeliharaan sistem drainase)
27	Peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan
28	Berfungsinya Saluran drainase
29	Persentase keberfungsian dari jumlah total instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD terpusat) skala permukiman (50-20.000 jiwa) terbangun
30	Keberadaan dan keberfungsian instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
31	Truk tinja beroperasi dan masuk ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
<b>PENGELOLAAN SAMPAH</b>	
32	Keberadaan peraturan terkait persampahan (Perda Pengelolaan Sampah, Perda Retribusi, dan/atau Perkada terkait Pengelolaan Sampah)

33	Persentase penanganan sampah Kabupaten Kota
34	Pelaksanaan penanganan sampah oleh Rumah Tangga meliputi kegiatan pemilahan dan pewadahan
35	Adanya program pengelolaan sampah tingkat desa yang meliputi pemrosesan awal di tingkat rumah tangga sebelum diangkut ke TPS, adanya upaya pengolahan sampah organik menjadi kompos, memfungsikan TPS menjadi tempat daur ulang sampah rumah tangga, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA secara rutin
36	Penerapan kegiatan pengolahan sampah dengan prinsip 3R seperti komposting, bank sampah, biogas, daur ulang.
37	Upaya penutupan sampah di TPA dengan tanah secara berkala
38	Instalasi pengolahan lindi (IPL) di TPA
39	Keberadaan pengelolaan gas metana di TPA
40	Lama pengumpulan sampah di TPS
<b>PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	
41	PSN dan Jumat Bersih berjalan dengan baik
42	Kondisi lingkungan perumahan umum di lingkungan permukiman bersih, tertata rapi dan bebas banjir.
43	Jumlah rumah sehat
44	Memiliki program perbaikan rumah sehat/bedah rumah di wilayah pemukiman
<b>PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA</b>	
45	Persentase kawasan RTH di wilayah kabupaten kota
46	Persentase kawasan hutan kota
47	Persentase kawasan pertamanan
48	Kebersihan kawasan pertamanan
49	Kondisi Fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan
50	Keberadaan fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah disabel
<b>SEKOLAH</b>	
51	Keberadaan regulasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Hijau, Pondok Pesantren Sehat, PAUD dll
52	Persentase kegiatan IKL di Sekolah/Madrasah oleh dinas kesehatan
53	Persentase Sekolah/Madrasah Sehat
54	Presentase sekolah yang mengikuti program Adiwiyata
<b>PENGELOLAAN PASAR</b>	
55	Keberadaan regulasi tentang pasar sehat
56	Persentase pasar yang memiliki Pokja dan aktif (memiliki rencana kerja dan terealisasi)
57	Kondisi lingkungan pasar
58	Kondisi pasar yang tertata rapi sesuai kelompok komoditi ( <i>zoning</i> )
59	Keberadaan toilet yang cukup untuk komunitas pasar dan memenuhi syarat kesehatan
60	Tersedia lahan parkir di pasar perkotaan
61	Tersedia fasilitas sarana umum yang cukup (olah raga dan rekreasi)

62	Tersedia fasilitas sarana bermain untuk anak
63	Adanya pengaturan dan penataan pedagang kaki lima (PKL)
64	Keberadaan regulasi penanganan PKL
65	Persentase kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di pasar oleh dinas kesehatan
66	Persentase pasar sehat di Kabupaten Kota
67	Adanya area penghijauan yang memadai
<b>2. Tatanan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi</b>	
1	Keberadaan regulasi Kawasan transportasi perkotaan dan tata tertib lalu lintas jalan
2	Kondisi Terminal bersih, teratur dan rapi
3	Melakukan pemantauan kualitas udara ambien
4	Terdapat fasilitas umum di terminal (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah, tempat sampah, taman, fasilitas kesehatan/P3K)
5	Terdapat fasilitas khusus bagi ibu menyusui di terminal
6	Kasus kriminalitas di teminal
7	Adanya larangan merokok di area terminal
8	Persentase kendaraan umum yang laik jalan dan memiliki BLUE
9	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas
10	Keberadaan sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat
11	Pemetaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan
12	Adanya fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan
13	Kendaraan angkutan umum bebas rokok
14	Adanya program pemeriksaan kesehatan rutin pada pengemudi angkutan umum
15	Persentase halte yang memenuhi syarat
16	Persentase halte yang berfungsi
17	Tersedianya kawasan tertib lalu lintas
18	Adanya pelaksanaan program gerakan disiplin berlalu lintas yang rutin, melibatkan sektor terkait dan masyarakat
19	Adanya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
20	Adanya bengkel pemantau emisi gas buang
21	Adanya program pelatihan smart driving (tertib pengemudi) untuk pengemudi
22	Sosialisasi etika berlalu lintas yang melibatkan pihak sekolah
23	Edukasi tanggap tertib lalu lintas di desa, kampung, sekolah dan pontren, panti asuhan dll.
24	Adanya pemberian penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan
<b>3. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat</b>	
1	Keberadaan regulasi tentang Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM
2	Adanya lokasi khusus industry/ kawasan industry
3	Jumlah Industri kecil dan menengah yang menyelenggarakan

	program Kesehatan Keselamatan Kerja/K3
4	Upaya pemusatan UMKM berdasarkan kluster daerah dan komoditas
5	Persentase IKM yang memiliki pelayanan kesehatan/ pos UKK
6	Persentase industri yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
7	Adanya jaminan kesehatan bagi pekerja di sektor informal
8	Pembinaan dan pengawasan di lokasi Industri
9	Keluhan masyarakat ttg kasus pencemaran akibat industri
10	Kualitas media lingkungan di lokasi industri yang memenuhi syarat
11	Angka kecelakaan kerja d lingkungan Industri
12	Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan oleh industri/hotel/ RS/lab/kegiatan lain.
13	Persentase industri yang memiliki ruang ASI
14	Persentase kantor yang memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik/olahraga
15	Persentase kantor yang telah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan pada pegawainya
16	Persentase kantor yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
17	Persentase kantor yang memiliki ruang ASI
<b>4. Tatanan Pariwisata Sehat</b>	
1	Tersedianya informasi obyek wisata di tempat umum (hotel, bandara/pelabuhan, dll)
2	Adanya informasi sarana kesehatan untuk wisatawan di lokasi
3	Persentase restoran yang laik hygiene
4	Persentase sarana akomodasi pariwisata yang laik sehat
5	Meningkatnya jumlah wisatawan pertahun
6	Adanya desa wisata yang dikelola oleh Desa/Kelurahan (BUMDES, karang taruna dll.)
7	DTW (Daya Tarik Wisata) menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan
8	Persentase DTW yang ramah difabel
9	Keberadaan DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
10	Terjadi keracunan makanan pada wisatawan 1 tahun terakhir
11	Menurunnya kasus kecelakaan di obyek wisata
12	Transportasi tersedia ke daerah wisata
13	Adanya tanggap darurat / balai keselamatan di daerah wisata (bukti SOP)
14	Tersedia fasilitas umum di setiap objek wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, telekomunikasi, cinderamata, dll)
15	Adanya polisi pariwisata
16	Adanya kelompok sadar wisata di lokasi objek wisata
<b>5. Tatanan Ketahanan Pangan</b>	
1	Adanya regulasi yang mengatur ketahanan pangan dan gizi
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan
3	Tersedianya cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat
4	Ketersediaan pangan (diambil dari neraca bahan makanan)
5	Adanya kasus keracunan pestisida pada petani

6	Adanya penyuluhan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida
7	Berfungsinya lembaga distribusi pangan yang ada di masyarakat (koperasi, kelompok tani)
8	Adanya program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat
9	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok masyarakat yang mengelola PMT lokal untuk pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil KEK
10	Persentase bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif
11	Persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul vitamin A untuk anak 6-59 bulan
12	Persentase Desa/Kel yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi
<b>6. Tatatan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri</b>	
1	Keberadaan dasar hukum GERMAS
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan adanya kegiatan pergerakan masyarakat yang mendukung 5 klaster GERMAS
3	Menurunnya kasus penggunaan NAPZA
4	Adanya kelompok/ organisasi masyarakat dlm program penanggulangan NAPZA dan HIV/AIDS
5	Adanya gerakan anti merokok dan NAPZA oleh pemerintah dan masyarakat
6	Capaian target IKL TPP (Insfeksi Kesehatan Lingkungan Terhadap Penularan Penyakit)
7	Jasa boga, restoran/rumah makan dan TPM memiliki laik sehat
8	Kejadian Keracunan Pangan dalam 1 tahun terakhir
9	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja
10	Persentase sekolah yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin pada anak sekolah
11	Presentase sekolah yang menerapkan UKS/M
12	Persentase sekolah yang memiliki dokter kecil/KKR (Kader Kesehatan Remaja) yang aktif
13	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes
14	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
15	Persentase desa siaga sehat jiwa (DSSJ)
16	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan
17	Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza
18	Persentase desa yang telah mencapai UCI (universal child immunization)
19	Persentase Posyandu aktif
20	Persentase Posbindu aktif
21	Persentase Posyandu Lansia aktif
22	ABJ (Angka Bebas Jentik) diatas 95%
23	Adanya gerakan kelompok/ masyarakat dalam pencegahan penyakit

	degenerative/ PTM
24	Persentase Balita dengan gizi buruk yang ditangani
25	Prevalensi Stunting
26	Persentase ibu hamil KEK
27	Persentase Puskesmas yang telah menggunakan aplikasi ePPGBM
28	Persentase Remaja Putri dan Ibu Hamil yang mengalami anemia
29	Angka cakupan POPM Filariasis setahun terakhir
<b>7. Tataan Kehidupan Sosial yang Sehat</b>	
1	Capaian target penurunan angka kemiskinan (4%-6 %)
2	Keberadaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah/RPJMD
3	Keberadaan Gelandangan dna Pengemis
4	Persentase pemakai narkoba
5	Adanya kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang aktif dalam setahun terakhir (rumah singgah bagi anak jalanan, anak terlantar, pelatihan kerja, panti santun lansia dll.)
6	Adanya program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas terlantar
7	Keberadaan program Inklusi dari Kota sampai ke Desa/Kelurahan
8	Adanya fasilitas untuk Penyandang Disabilitas di tempat umum
9	Adanya upaya pemerintah daerah terhadap penanganan masyarakat di daerah terpencil/pulau kecil (akses transportasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan)
10	Keberadaan regulasi tentang komunitas adat terpencil dan daerah perbatasan
11	Persentase sarana Tempat Penitipan Anak (TPA) yang memenuhi syarat (tempat & fasilitas umum, permukiman, dll.)
12	Adanya upaya penanganan dan pencegahan angka kekerasan terhadap anak
13	Adanya upaya pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang penanganan dan kekerasan terhadap perempuan
14	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia yang dilaporkan setahun terakhir
15	Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD
16	Adanya program/kegiatan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
17	Kejadian kerusuhan/ anarkis
18	Adanya penggiat pencegahan kerusuhan/tawuran
19	Memiliki rencana kontingensi bencana daerah
20	Persentase desa dan kelurahan tangguh bencana (Destana)
21	Adanya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) program penanggulangan bencana daerah yang dilakukan secara rutin
22	Keberadaan peta rawan bencana daerah


23	Jumlah kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana dengan pihak lain (Melampirkan dokumen kerjasama/MOU)
24	Keterlibatan pelaku penanggulangan bencana (konsep pentahelix) dalam pelaksanaan kampanye, edukasi dan sosialisasi bencana
<b>Covid-19</b>	
<b>A. KEBIJAKAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19</b>	
1	Adanya regulasi yang mengatur tentang penanganan pandemi COVID-19 di Kab/Kota setelah Indonesia menyatakan pandemi COVID-19
2	Menerbitkan kebijakan/regulasi mengikuti perkembangan kasus COVID-19
3	Adanya dukungan anggaran dalam penanganan COVID-19 melalui refocusing dan relokasi dalam APBD (dukungan logistik, operasional, bansos dll.)
<b>B. ORGANISASI DALAM PENANGANAN COVID-19 /SATGAS/KAB/KOTA, DESA/KEL ATAU DI TFU</b>	
4	Dibentuk satuan tugas penanganan COVID-19
5	Adanya tim pengawas dalam penerapan Protokol Kesehatan
<b>C. INFORMASI KHUSUS COVID-19</b>	
6	Perkembangan jumlah kasus
7	Angka kesembuhan (persentase)
8	Angka kematian (persentase)
<b>D. UPAYA PENANGANAN COVID-19</b>	
<b>PROMOTIF</b>	
9	Penyebarluasan informasi COVID-19 dalam rangka edukasi masyarakat (gejala, cara penularan, cara pencegahan dll)
10	Penggerakan Masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan (3M : mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak)
<b>PREVENTIF</b>	
11	Persentase Tempat Fasilitas Umum dan Tempat Rekreasi yang menerapkan protokol kesehatan
12	Pencapaian target pelaksanaan testing COVID-19 (1/1000 x Jumlah Penduduk / minggu, standar WHO)
13	Pelaksanaan pelacakan kontak erat kasus COVID-19
14	Upaya pengelolaan limbah medis dalam penanganan COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)
15	Upaya penanganan limbah masker sekali pakai dalam masa pandemi COVID-19 di Rumah Tangga
16	Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan roadmap
<b>KURATIF</b>	
17	Penyediaan fasilitas isolasi bagi OTG
18	Penetapan pelayanan kesehatan rujukan COVID-19 oleh Pemerintah Daerah
19	Layanan rujukan pasien COVID-19
20	Akses informasi layanan rujukan COVID-19

## BAB IV ANALISIS INDIKATOR KABUPATEN/KOTA SEHAT DI KABUPATEN MOJOKERTO

### 4.1 Indikator Pokok

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto


**Gambar 4.1** Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik pada gambar 4.1 di atas nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2018 adalah 72,64, nilai ini terus naik tahun berikutnya

sehingga pada tahun 2019 menjadi 73,53 dan tahun 2020 menjadi 73,83 atau tumbuh sekitar 0,3. Hal ini terjadi karena semua komponen pendukung IPM mengalami kenaikan. Meningkatnya pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya (umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Statistik, 2020).

## **2. Umur Harapan Hidup**

Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto


**Gambar 4.2** Umur Harapan Hidup Tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik di atas UHH Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dan angka tersebut tergolong sangat baik karena telah melebihi target nasional yaitu 71,06. Peningkatan yang signifikan ini akan mendukung meningkatnya angka IPM di Kabupaten Mojokerto. Artinya derajat kesehatan di Kabupaten Mojokerto sangat baik hal ini berhubungan dengan kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto yang terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.

### 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kegunaan APS ini adalah Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Kategori dari APS itu sendiri sebagai

berikut: Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto

**Gambar 4.3** Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik diatas nilai Angka Partisipasi Sekolah dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan. Nilai APS jenjang pendidikan SD tergolong sangat baik selama 3 tahun terakhir dengan nilai bertahan 100. Artinya anak sekolah usia SD sudah mendapatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Begitu halnya dengan nilai APS untuk jenjang pendidikan SMP nilai 98 selama tiga tahun terakhir tergolong sangat bagus, walaupun nilai ini selisih lebih redah 2 angka dari jenjang SD. Untuk jenjang pendidikan SMA ada dikisaran angka 81-82, artinya 18% dari anak usia sekolah SMA masih belum mendapatkan atau belum bisa menjangkau fasilitas pendidikan di

daerahnya. Hal ini bisa menjadi fokus penting urusan Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

#### **4. Indeks Keluarga Sehat**

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Kementerian kesehatan telah merumuskan 12 indikator yang dipakai untuk menentukan suatu keluarga itu tergolong sehat atau tidak. Ke 12 indikator tersebut adalah:

- 1) Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau istri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0 – 11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak


- 4) Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia  $\geq 15$  tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia  $\geq 15$  tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-

kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.

10) Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.

11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.

12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plongsengan.




Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto

**Gambar 4.4** Indeks Keluarga Sehat Tahun 2018-2020

Berdasarkan matrik Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Kabupaten Mojokerto masih dibawah target nasional IKS Tahun 2019 sebesar 0,25, sedangkan IKS pada Tahun 2020 sebesar 0,24.

#### **5. Angka Kematian Bayi 23 Per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto


**Gambar 4.5** Angka Kematian Bayi 23 Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2020

Berdasarkan data dari grafik di atas terlihat bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Mojokerto tergolong kecil hal ini merupakan kondisi yang baik karena pada tahun 2018 dari 1000 kelahiran bayi hanya 8,8 yang meninggal hal ini disebabkan karena banyak faktor. Faktor tersebut bisa terjadi akibat kondisi bayi yang premature, lingkungan yang kotor, gizi bayi atau ibu yang kurang. Angka kematian ini semakin menurun di tahun berikutnya hingga di 2019 angka tersebut menjadi 6,46 kematian bayi. Pada tahun 2020 juga mengalami penurunan pada angka 4,6. Hal tersebut karena adanya perbaikan gizi untuk ibu hamil di Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun terakhir (Berita nasional, 2020).

## **6. Angka Kematian Ibu Melahirkan 305 Per 100.000 Kelahiran Hidup**

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu hamil atau AKI. Semakin tinggi AKI

maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya semakin rendah AKI maka kesejahteraan masyarakat suatu negara meningkat. Menurut laporan World Health Organization (WHO), penyebab langsung kematian ibu terjadi saat dan pasca-melahirkan. 75 persen kasus kematian ibu diakibatkan oleh perdarahan, infeksi, atau tekanan darah tinggi saat kehamilan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto


**Gambar 4.6** Angka Kematian Ibu 305 Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2020

AKI mengalami fluktuasi pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018 AKI berada pada angka 131,1. Kemudian pada tahun 2019 AKI mengalami penurunan hingga pada angka 89,7. Namun pada tahun 2020 AKI kembali mengalami kenaikan pada angka 114,07.

## 7. Angka Kesakitan DBD 49 Per 100.000 Penduduk

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) sampai saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang cenderung meningkat jumlah pasien serta semakin luas penyebarannya. Menurut WHO (1999) kebanyakan kasus DBD

menyerang pada anak-anak dengan usia kurang dari 15 tahun. Hal tersebut diperkuat dengan data dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan golongan terbanyak mengalami DBD di Indonesia pada usia 5-14 tahun mencapai 43,44% dan usia 15-44 tahun mencapai 33,25% (Kementerian Kesehatan RI, 2020).




Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto

**Gambar 4.7** Angka Kesakitan DBD 49 per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2020

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tahun 2018 tingkat kesakitan DBD di Kabupaten Mojokerto cukup tinggi yaitu 36.7, angka ini hampir mencapai angka maksimal kesakitan yang menunjukkan bahwa masih banyaknya faktor-faktor pendukung terjangkitnya kesakitan DBD. Namun angka tersebut berhasil menurun di tahun berikutnya yakni menjadi 23.9. pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya Dinas Kesehatan terus berupaya menurunkan angka kesakitan DBD dengan cara tak lepas dari peran serta 1.625 kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) (Rido, 2020).

## 8. Prevalensi Stunting 28%

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak (Pusat Data dan Informasi, 2018).



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto


**Gambar 4.8** Prevalensi Stunting 28% Tahun 2018-2020

Berdasarkan data di atas, nilai prevalensi stunting sangat tinggi di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2018 mencapai 29,60%, nilai ini sempat menurun di tahun 2019 menjadi 20,48% dan di tahun 2020 angka tersebut menurun hingga mencapai 6,66%. Prevalensi stunting Kabupaten Mojokerto adalah 17,20. Ada beberapa penyebab stunting di antaranya dipicu kekurangan gizi kronis dalam masa 1000 HPK, faktor ketahanan pangan, lingkungan, sosial, pola pengasuhan, pengobatan dan lainnya. Bupati

Kabupaten Mojokerto mengupayakan penurunan angka stunting melalui upaya preventif yakni pencegahan dengan penanganan sejak 1000 HPK lantaran dalam masa ini adalah intervensi terbaik untuk mencegah stunting (tribunnews, 2021).

## 9. Angka Kawasan Kumuh


Kawasan pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).



Berdasarkan data di atas, Kabupaten Mojokerto ada 19 desa yang merupakan desa kumuh yang berdasarkan SK Kotaku, dengan total luas wilayah kumuh sebesar 314 ha, pada tahun 2019 berhasil diintervensi sebesar 1,09 ha sedangkan pada tahun 2020 diintervensi sebesar 9,7 ha. Angka tersebut mencapai >60% kawasan yang kumuh.

## 10. Angka Kriminalitas

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (crime total), angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (crime clock). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto


**Gambar 4.10** Angka Kriminalitas Tahun 2018-2020

Berdasarkan data di atas angka kriminalitas Kabupaten Mojokerto cukup tinggi, walaupun pada kenyataannya selama tiga tahun terakhir terus menurun, tetapi angka tersebut masih tergolong tinggi. Tingginya angka kriminalitas ini membuat Polres Mojokerto mengambil strategi baru. Pihaknya memperbanyak anggota polisi untuk terjun memantau lapangan. Diharapkan, aksi kejahatan di wilayah Mojokerto dapat diantisipasi dan ditekan.

#### **11. Keberadaan Gelandangan dan Pengemis**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah gelandangan dan pengemis.



Sumber : Dinas Sosial Kab. Mojokerto

**Gambar 4.11** Angka Kriminalitas Tahun 2018-2020

Berdasarkan data di atas jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Mojokerto yang terjaring di tahun 2018 sebanyak 174 orang. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dalam jumlah kecil menjadi 170 orang. Dan di tahun 2020 meningkat cukup banyak menjadi 279 orang.

## **4.2 Indikator Khusus**

### **4.2.1 Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat**

#### **1. Adanya Program Udara Bersih**

Polusi udara merupakan masalah yang kompleks, membutuhkan pendekatan multi sektoral dan perlu bagi kita untuk menjalin kerja sama baik internasional maupun domestik. Karena masalah polusi udara ini semakin mendesak, terlebih di masa pandemi Covid-19. Program udara bersih merupakan suatu program yang bertujuan untuk mengatasi polusi udara melalui peningkatan ketersediaan dan penggunaan data kualitas udara, analisis solusi kebijakan, dan efektivitasnya, serta mempromosikan kesadaran publik tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan.

Dalam mewujudkan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto dalam melakukan program udara bersih sudah memiliki SK Bupati/Walikota. Program tersebut berjalan dari tahun 2019-2020 dengan beberapa kegiatan udara bersih antara lain: 1. Gerakan penanaman pohon; 2. Kawasan Bebas Merokok; 3. Pengembangan Hutan Kota; 4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 5. Pelaksanaan Car Free Day; 6. Pengelolaan Persampahan; 7. Fasilitas berjalan kaki; 8. Pengembangan Sekolah adiwiyata dan Sekolah Ramah Anak. Produk

hukum/regulasi yang mengatur dan mendukung udara bersih : 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 24

Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kebersihan Pertamanan; 3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2012 Tentang RTRW (luasan ruangan terbuka hijau); 4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 3

Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

## **2. Himbauan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Rendah Sulfur Dan Efisiensi Energi, Melalui Surat Edaran, Surat Keputusan, Billboard, Leaflet, Brosur, Media Cetak, Dan Elektronik**

Penggunaan bahan bakar minyak transportasi masih terus meningkat antara lain karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat cepat dan belum terkendalikan. Penggunaan energi sektor transportasi dalam mendorong dan menunjang berbagai sektor, kenyataannya 90% berupa

bahan bakar minyak (BBM) yang cenderung tumbuh 8,6% per tahun yang lebih besar daripada pertumbuhan konsumsi untuk rumah tangga 3,7% (Sitorus, 2014).

Dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto Himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi melalui leaflet/ brosur, media cetak, dan Radio, yang dilakukan hingga 4 atau lebih kali himbauan di tahun 2020.

### **3. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok/KTR**

Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok

HAK untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. WHO memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan di dunia. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan asap rokok. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh

berbagai pihak baik lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan penjualan, periklanan/promosi dan atau penggunaan rokok

Penerapan KTR ini dilakukan pada 8 lokasi di Kabupaten Mojokerto. Lokasi tersebut adalah: 1) Kantor Pemda, 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 3) Tempat Proses Belajar Mengajar, 4) Tempat Bermain Anak, 5) Tempat Ibadah, 6) Angkutan Umum, 7) Tempat Kerja, 8) Tempat Umum dan Tempat lainnya yang ditetapkan. Penetapan lokasi KTR ditentukan berdasarkan Perda No 10 Tahun 2011.


#### **4. Keberadaan Pelarangan Iklan Rokok**

Di tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Mojokerto terdapat sebuah regulasi dan penegakan larangan iklan rokok di wilayah Kabupaten/kota yaitu adanya Perda 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berupa penegakan larangan iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok dan penertiban iklan rokok. Sehingga dalam hal ini pelarangan iklan rokok sudah ditetapkan sebuah regulasi. Sebuah regulasi ditetapkan supaya para pemangku kepentingan melakukan tugasnya sesuai dengan batasan dari tugas, fungsi pokoknya masing-masing.

#### **5. Penyakit ISPA/ Pneumonia**

ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan disebabkan oleh virus. Sementara bronkopneumonia merupakan jenis

pneumonia akibat infeksi dan peradangan pada saluran napas utama, yaitu bronkus, akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur (Fadli, 2020).



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto


**Gambar 4.12** Jumlah penyakit ISPA/ Pneumonia Tahun 2019-2020

Berdasarkan gambar di atas penderita penyakit Pneumonia di Kabupaten Mojokerto selama dua tahun terakhir menurun. Menurunnya penderita ISPA ini karena adanya perbaikan gizi dan kebersihan lingkungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

## 6. Frekuensi Melaksanakan Uji Kualitas Udara Ambien Sesaat

Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Dalam keadaan normal, udara ambien ini akan terdiri dari gas nitrogen (78%), oksigen (20%), argon (0,93%) dan gas karbon dioksida (0,03%). Baku mutu udara ambien merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien sebagai batas maksimum kualitas

udara ambien nasional yang diperbolehkan untuk semua kawasan di seluruh Indonesia. Penetapan baku mutu udara ambien nasional ini dilakukan untuk mencegah pencemaran udara dalam rangka pengendalian pencemaran udara nasional.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto

**Gambar 4.13** Frekuensi Melaksanakan Uji Kualitas Udara Ambien Sesaat

Kabupaten Mojokerto melaksanakan uji udara ambien setiap titik dilakukan 1X uji udara ambien. Dari tahun 2018 sampai 2020 dilakukan Uji Kualitas Udara sebanyak 2 kali tiap tahunnya. Tahun 2019 dilakukan melalui metode manual aktif 1 jam. Tahun 2020 dilakukan melalui metode manual aktif 24 jam. kegiatan Uji kualitas Udara Ambien diperoleh hasil IKU pada 2019 sebesar 90,29, sedangkan IKU pada 2020 sebesar 88,26.

## **7. Rutinitas Pelaksanaan Car Free Day Per Minggu Dalam Setahun Terakhir**

Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day adalah kegiatan kampanye mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan melakukan penutupan jalan selama beberapa waktu dari arus lalu lintas kendaraan. Untuk memanfaatkan ruang jalan yang ditutup maka dilakukan berbagai

kegiatan seperti pertunjukan kesenian, perkumpulan para komunitas, lomba dan permainan anak-anak, kegiatan festival jalanan, bazar, olahraga, dan sebagai sarana bisnis para pedagang/UKM lokal untuk mengenalkan dan menjual produknya (Suyeno, 2018). Kegiatan ini di Kabupaten Mojokerto rutin pelaksanaannya dengan penambahan jalan <Km.

**8. Kampanye Wajib Tanam Pohon Bagi Masyarakat Yang Dilakukan Secara Terencana Dan Bersinergi, Baik Melalui Surat Edaran, Surat Keputusan, Billboard, Leaflet, Brosur, Media Cetak, Atau Elektronik**

Kegiatan tanam pohon ini merupakan wujud nyata dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bangsa sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hutan yang rindang ditumbuhi pohon-pohon hijau tinggi menjulang merupakan penyedia oksigen bagi makhluk hidup. Hasil hutannya pun dapat dimanfaatkan manusia secara bijak. Keberadaan hutan memiliki fungsi untuk mencegah erosi, penyimpan air tanah, dan menjaga suhu udara dari polusi. Dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto, kampanye wajib tanam pohon dilakukan pada sekolah adiwiyata dari tahun 2020 kegiatan ini dilakukan minimal sebulan sekali.

**9. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan wajib tanam pohon**

Kegiatan tanam pohon merupakan wujud nyata dari pemerintah Kabupaten Mojokerto pada masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Program Desa BERSERI merupakan mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari (Ramah Lingkungan) melalui kriteria yang dapat meningkatkan upaya terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Banyak desa yang melaksanakan kegiatan wajib tanam pohon di Kabupaten Mojokerto masih tergolong rendah yaitu dikisaran 30%-59%.

**10. Kampanye Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Rendah Sulfur Dan Hemat Energi Yang Dilakukan Secara Terencana Dan Bersinergi, Melalui Surat Edaran, Surat Keputusan, Billboard, Leaflet, Brosur, Media Cetak, Atau Elektronik.**

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

Meskipun tidak ada kewenangan perihal kebijakan penghematan energi di Pemerintah Kabupaten, kami tetap memasukkan penghematan energi di Sekolah Adiwiyata, misalnya mengurangi penggunaan listrik dan lebih memanfaatkan cahaya alami matahari. Kegiatan kampanye ini dilakukan setiap 3 bulan sekali.

## **11. Penggunaan Energi Alternatif Yang Ramah Lingkungan: Solar Sel, Kompor LPG, Pemanfaatan Gas Metan, Geotermal, Dan Microhydro**

Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas memang merupakan tiga elemen utama sebagai sumber energi yang menyokong keberlangsungan hidup manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa aktivitas sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari ketiga energi ini. Sayangnya, ketiga elemen tersebut termasuk dalam energi yang tidak dapat terbarukan.

Upaya yang saat ini sedang dilakukan berbagai negara termasuk Indonesia, adalah mengembangkan sumber energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Energi ini juga dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, yang umumnya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar hidrokarbon pada energi konvensional.


Masyarakat Kabupaten Mojokerto, menggunakan 4 atau lebih energy alternative yang tersedia. Penggunaan energy alternatif masih 4 jenis yakni : 1) kompor LPG (semua masyarakat menggunakan LPG dalam kegiatan sehari-hari); 2) solar cell (Di Kantor Pemkab Mojokerto dan Penerangan Jalan Umum/PJU di daerah pegunungan yang tidak bisa dijangkau sama PLN di wilayah Kecamatan Trawas); 3) biogas (limbah/kotoran ternak (pemanfaatan gas metan) ada di Mojosari); dan 4) mikrohidro (PLTMH Kalimaron, Trawas).

## **12. Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Salah Satu Atau Beberapa Energi Alternatif Yang Ramah Lingkungan: Solar Sel, LPG Dan Pemanfaatan Gas Metan.**

Menurut Encyclopaedia Britannica (2015), pada awal abad 21 sekitar 80 persen energi yang ada di dunia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang digunakan bisa berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu dan termasuk energi yang tidak bisa diperbarui. Jumlah Rumah tangga di Kabupaten Mojokerto yang menggunakan *energy alternative* ramah lingkungan sudah banyak sekitar >80%.

## **13. Kategori indeks kualitas udara**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Negara- negara memiliki indeks berbeda, bergantung pada standar kualitas udara di negara masing-masing. Kategori baik apabila dalam rentang 0-50, tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan. Kategori sedang apabila dalam rentang 51-100, tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia. Kategori tidak sehat apabila dalam rentang 101-199, tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia.



Sumber : Dinas Kab. Mojokerto

**Gambar 4.14** Kategori Indeks Kualitas Udara

Kabupaten Mojokerto memiliki indeks kualitas udara golongan sedang. Hal itu karena di tahun 2018 nilai IKU Kabupaten Mojokerto adalah 70,19. Kemudian pada tahun 2019 nilai IKU sempat mengalami kenaikan menjadi 90,29 dan sedikit mengalami penurunan menjadi 88,26 di tahun 2020.

#### **14. Kebijakan dalam pengelolaan sungai**

Kegiatan ini sudah dibawah aturan Bupati melalui Surat Keputusannya, peraturan-peraturan tersebut ialah:

- Pengelolaan DAS sesuai UU No 23 Tahun 2014 adalah kewenangan provinsi
- Telah ada himbauan berupa larangan membuang sampah dan limbah ke sungai.
- Produk hukum yang mengatur tentang sungai yaitu SK Bupati nomor 188.45 / 411/HK/416-012 / 2011 tentang Pembentukan Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sub daerah Aliran

Sungai Brangkal. Kegiatan yang dilakukan adalah ProKaSih / Superkasih.

## **15. Kondisi Kebersihan Sungai**

Sungai merupakan aliran air yang mengalir terus menerus mulai dari hulu menuju ke hilir. Sungai memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Jika kondisi lingkungan sungai tercemar, maka kehidupan di dalam maupun di sepanjang aliran sungai akan terancam. Umumnya sebagian besar sungai yang mengalir di perkotaan sudah tercemar, salah satu faktor penyebabnya adalah kepadatan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan sehingga memaksa sebagian orang untuk menggunakan lahan-lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk mendirikan bangunan, seperti sepadan sungai yang seharusnya berukuran 10-15 meter namun realitas yang ada di masyarakat perkotaan, sepadan sungainya tidak sampai 3 meter.

Kondisi sungai di Kabupaten Mojokerto bersih dari sampah/tinja dari hulu ke hilir, karena:

- Adanya kegiatan kerja bakti yang melibatkan lintas sektor (masyarakat, TNI, Polri maupun OPD) selalu digiatkan sehingga sungai dalam keadaan bersih
- Adanya inovasi masyarakat menjadikan sungai sebagai wahana edukasi (Sungai di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal dan Sungai Gembolo Desa Tempuran Kecamatan Pungging)

- Adanya kegiatan memancing sehingga ekosistem sungai tetap terjaga kebersihannya.

## **16. Kondisi bantaran sungai**

Diketahui di Kabupaten Mojokerto tidak ada bantaran sungai yang terdapat bangunan liar. Penertiban bangunan liar sudah dilakukan oleh Satpol PP. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup>.


## **17. Melakukan Pemantauan Sungai**

Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara rutin setiap bulan melakukan pemantauan sungai. Pemantauan Sungai selama ini dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Pemantauan sungai rutin dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan Pengawasan pengendalian lingkungan hidup dan Operasi Pemeliharaan (OP) Waduk / Embung / Sungai.

## 18. Nilai Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air menjadi istilah sederhana misalnya Excelent, good, dan bad.

Ini mencerminkan tingkat kualitas air di sungai. (sjujairi, 2013).



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Mojokerto

**Gambar 4. 15** Kategori Indeks Kualitas Udara

Kondisi kualitas air di Kabupaten Mojokerto tercemar sedang  $5.0 < IP \leq 10.0$ . Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 sebesar 62 (sedang), sedangkan IKA pada tahun 2020 sebesar 61,4 (sedang).

## 19. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai

Masyarakat Kabupaten Mojokerto terlibat dalam empat atau lebih kegiatan, Tahun 2019-2020 : dilakukan kerja bakti bersih sungai bersama aparat desa dan masyarakat, biotilik bersama siswa/wi, masyarakat, beberapa dilakukan dengan komunitas peduli sungai dan Aliansi Air Mojokerto. Peran penting keikutsertaan masyarakat adalah roh dari terwujudnya lingkungan yang bersih.

## **20. Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai**

Dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai (adanya komunitas peduli sungai) dan ditunjukkan dengan adanya bukti dokumentasi kegiatan.

Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan sungai, diantaranya

- a. kerja bakti membersihkan tepi sungai,
- b. peningkatan keanekaragaman hayati sungai, c. pelestarian bantaran sungai,
- d. tidak buang air besar, dan
- e. tidak buang sampah di sungai

## **21. Akses Terhadap Air Minum Yang Layak Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Non Perpipaan**

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. Kondisi indikator ini di Kabupaten Mojokerto sebesar >70%.

## **22. Persentase Sarana Air Minum Yang Diinspeksi Kualitas Air Minumnya**

Sarana air minum di IKL : Sarana air minum yang diperiksa dan diamati secara langsung fisik sarana dan kualitas air minumnya mengacu pada lampiran Permenkes No 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Sarana air minum dengan resiko rendah :

Sarana air minum yang berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada parameter negatif kualitas fisik air minum memenuhi jawaban >25%.

Sarana air minum dengan resiko sedang : Sarana air minum yang berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada parameter negatif kualitas fisik air minum memenuhi jawaban. Di Kabupaten Mojokerto tahun 2018 sebesar 91,17% kemudian tahun 2019 sebesar 18,1% sedangkan di tahun 2020 menurun menjadi 10,8%.

### **23. Persentase Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Setelah Dilakukan Inspeksi Kualitas Airnya**

Sarana air minum diambil sampel : Sarana air minum yang diambil sampel airnya mengacu pada Permenkes No 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Sarana air minum yang memenuhi syarat:

- 1) Sarana air minum yang masuk dalam kategori tinggi dan amat tinggi berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan telah dilakukan tindakan perbaikan
- 2) Sarana air minum yang masuk dalam kategori rendah dan sedang berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan telah diambil dan diperiksakan (diujikan) sampel airnya berdasarkan parameter fisik, kimia, mikrobiologi yang mana hasil pemeriksaannya (pengujiannya) memenuhi standar persyaratan kualitas air minum berdasarkan Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air

minum (Dinas Kesehatan, Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan di Provinsi NTB Tahun 2019, 2020).

Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat memiliki persentase sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan setelah dilakukan inspeksi kualitas airnya di tahun 2019 sebesar 76,7% kemudian angka ini meningkat di tahun 2020 menjadi 82,4%. Hal ini terjadi karena Dinas Kesehatan melibatkan kader lingkungan, masyarakat setempat dan SKPD di masing-masing IKK untuk memonitoring kegiatan optimalisasi sarana air minum agar pemanfaatannya optimal dan berkelanjutan (Dinas Kesehatan, Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, 2020).

#### **24. Capaian Akses Layak Air Limbah Domestik (Limbah Cair Rumah Tangga)**

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sector lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia. Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada tujuan enam SDGs, walaupun tetap perlu menjadi catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada ini sesungguhnya merupakan suatu kesatuan.

Kabupaten Mojokerto dalam capaiannya akses layak air limbah domestik mencapai angka diatas 80%, artinya akses layak air limbah cukup

mudah didapatkan oleh masyarakat hingga angka tersebut di tahun 2020 menginjak angka 91,8%.

## **25. Perencanaan Drainase Memperhatikan Konsep Eco-Drain**

Saluran drainase merupakan salah satu prasarana bagi lingkungan masyarakat karena fungsinya untuk mengalirkan air di permukaan yang bersumber dari air hujan secepatnya menuju badan air penerima. Pada perencanaan ini direncanakan suatu sistem drainase berwawasan lingkungan yang kemudian akan disebut ekodrainase. Ekodrainase merupakan konsep baru penanganan sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan yang memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan serta memiliki prinsip meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah (Ulya, Sutrisno, & Wardhana, 2018).

Di kabupaten Mojokerto konsep eco=drain ini digunakan sebagian besar di wilayah kabupaten/kota. Sebagian wilayah di Kabupaten Mojokerto telah menerapkan eco=drain untuk mengurangi genangan air pada saat hujan. Terdapat 3 dokumen perencanaan drainase (masterplan drainase ada di Kecamatan Mojosari, Pungging, dan Sooko)

## **26. Upaya Pemda dalam mendorong Peran Serta Masyarakat (PSM), mitra dalam hal Operasional serta pemeliharaan sistem drainase**

Drainase kota merupakan salah satu prasarana dan sarana dasar kota yang dinilai cukup penting. Kota yang baik sangat perlu memperhatikan sistem drainasinya, karena jika suatu permukiman tergenang banjir akan berdampak besar terhadap kota tersebut, bangunan-bangunan menjadi

mudah rusak, lingkungan menjadi tidak sehat, dan permukiman menjadi kumuh. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai tahap perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kinerja system drainase adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu proyek dalam mencapai tujuannya dapat diketahui setelah proyek tersebut beroperasi dan dioperasikan secara penuh. Evaluasi kinerja suatu proyek drainase dapat dinilai dari beberapa indikator yang tercantum dalam standar kriteria. Sebagian kriteria tersebut adalah: 1) Program PEMDA dalam mendorong PSM, 2) Peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, 3) Tindak lanjut terhadap pengajuan masyarakat, 4) Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan drainase Kawasan Kota, 5) PSM / Swasta dalam memenuhi perencanaan drainase dan NSPM, 6) PSM dan Swasta dalam Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Herfiansyah, Fatimah, & Azmeri, 2020). Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Mojokerto yakni keterlibatan masyarakat ada dan berhasil dilaksanakan. Program Pemda dalam mendorong Peran serta masyarakat dalam pembangunan saluran drainase tercermin pada kegiatan pembangunan saluran drainase lingkungan dimana operasional dan pemeliharaan menjadi kewenangan desa (masyarakat).

## **27. Peran Aktif Masyarakat Melaporkan Adanya Genangan**

Peranan aktif masyarakat dalam melaporkan adanya genangan adalah salah satu cara pemerintah dalam mengetahui kondisi drainase di wilayah setempat. Dan di Kabupaten Mojokerto masyarakat nya hampir semua ikut berpartisipasi. Hal ini menjadi penting karena keterlibatan masyarakat dan hal pengaduan dan pelaporan menjadi dasar perbaikan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugasnya. Masyarakat Kabupaten Mojokerto selama ini aktif dalam melaporkan adanya genangan melalui surat, media sosial (facebook Info Lantas Mojokerto), radio Maja FM, Wika FM serta web pengaduan (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).

## **28. Berfungsinya Saluran drainase**

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Air hujan yang jatuh di suatu kawasan perlu dialirkan atau dibuang, caranya dengan pembuatan saluran yang dapat menampung air hujan yang mengalir di permukaan tanah tersebut. Sistem saluran di atas selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar. Sistem yang paling kecil juga dihubungkan dengan saluran rumah tangga dan sistem saluran bangunan infrastruktur lainnya, sehingga apabila cukup banyak limbah cair yang berada dalam saluran tersebut perlu diolah (treatment).

Seluruh proses tersebut di atas yang disebut dengan sistem drainase (Herfiansyah, Fatimah, & Azmeri, 2020).

Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2018-2020 sebanyak 38,19%

**29. Persentase keberfungsian dari jumlah total instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD terpusat) skala permukiman (50-20.000 jiwa) terbangun**

Pengelolaan limbah sebagai salah satu upaya perbaikan lingkungan, saat ini pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kebiasaan masyarakat yang langsung membuang limbahnya ke sungai, dan kurangnya kemauan untuk mengolah limbah yang dihasilkan menjadi permasalahan utama sebagaimana yang terjadi di sepanjang DAS Bajak (Widyasari, 2008).

Dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto instalasi pengolahan air limbah domestik skala permukiman terbangun hampir > 70% berfungsi. Kabupaten Mojokerto memiliki 12 Lokasi IPAL Domestik, yaitu ada di Ds. Kedungpen, Ds. Kalen, Ds. Beratwetan, Ds. Kebontunggul, Ds. Sumberjati, Ds. Jambuwok, Ds. Talunblandong, Ds. Gedangan, Ds. Lebakjabung, Ds. Blimbingsari, Ds. Jatirejo, Ds. Kemiri.

### **30. Keberadaan dan keberfungsian instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja). Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik, belum layak dibuang di media lingkungan. Lumpur tinja yang terakumulasi di cubluk dan tangki septik yang secara reguler dikuras atau dikosongkan kemudian diangkut ke IPLT dengan menggunakan truk tinja. IPLT merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan (Oktarina & Haki, 2013). Keberadaan instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Mojokerto ada tetapi tidak berfungsi.

### **31. Truk tinja beroperasi dan masuk ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)**

Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil (truk tinja). Lumpur tinja diambil dari unit pengolah limbah tinja seperti tangka septik dan cubluk tunggal ataupun endapan lumpur dari underflow unit pengolahan air limbah lainnya. IPLT dirancang untuk mengolah lumpur tinja sehingga tidak membahayakan bagi keehatan masyarakat dan lingkungan sekitar (Oktarina & Haki, 2013). Kondisi tersebut di Kabupaten Mojokerto

yaitu tidak ada satupun truk yang mengirim ke IPLT. Dan di tahun 2020 truk tinja sudah berubah fungsi.

### **32. Keberadaan Peraturan Terkait Persampahan (Perda Pengelolaan Sampah, Perda Retribusi, Dan/Atau Perkada Terkait Pengelolaan Sampah)**

Di Kabupaten Mojokerto terdapat 2 peraturan terkait persampahan. Peraturan tersebut diantaranya adalah: 1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah 2. Perbup no 78 tahun 2018 tentang jakstrada dan 3. Perbup No.82 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi.

Pada aturan Perbup No 78 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dicantumkan target pengelolaan sampah sampai tahun 2025, yakni ada dua penanganan sampah oleh pemerintah dengan target 70% dan pengurangan sampah oleh masyarakat sebesar 30% (Sulton, 2019).

### **33. Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Kota**

Minimnya pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto, membuat banyak tumpukan sampah liar. Hal itu terlihat di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Ngoro, Jatirejo, Jetis, Mojosari, Kutorejo, dan Pacet. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berencana akan menambah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), karena sudah mendesak (Norhadini, 2020). Jika dipersentasekan Kabupaten Mojokerto dalam menangani sampah di tahun 2018 dan 2019 hanya 35,38% serta di

tahun 2020 cukup mengalami peningkatan namun angka tersebut masih belum menggambarkan maksimaisasi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani sampah, angka tersebut berada 30,73%. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Kabupaten Mojokerto terutama bagi kesehatan masyarakatnya.

#### **34. Pelaksanaan Penanganan Sampah Oleh Rumah Tangga Meliputi Kegiatan Pemilahan Dan Pewadahan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir.

Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup , 2020).

Di Kabupaten Mojokerto masyarakatnya melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir. Kegiatan penanganan sampah meliputi : 1) Pengumpulan Sampah : Sampah dikumpulkan dari

masing-masing rumah warga ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) 2)

Pengangkutan Sampah : sampah diangkut dr TPS ke TPA.

**35. Adanya Program Pengelolaan Sampah Tingkat Desa Yang Meliputi Pemrosesan Awal Di Tingkat Rumah Tangga Sebelum Diangkut Ke TPS, Adanya Upaya Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos, Memfungsikan TPS Menjadi Tempat Daur Ulang Sampah Rumah Tangga, Dan Pengangkutan Sampah Dari TPS Ke TPA Secara Rutin**

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satunya melalui program pembangunan tempat pengolahan sampah yang menggunakan sistem *reduce, reuse, dan recycle* atau dikenal TPS-3R. Dalam masa Pandemi Covid-19, program ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di kawasan perkotaan. Pembangunan dan pengelolaan TPS-3R dilakukan melalui Program Padat Karya Tunai ini diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tapi juga pembelajaran dalam pengelolaan sampah dan penyerapan tenaga kerja. Dampak lain dari program itu adalah mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 (portal informasi indonesia, 2020).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan empat program pengelolaan sampah. Penerapan kegiatan pengolahan sampah dengan prinsip 3R dengan konsep pemanfaatan sampah menjadi kerajinan, kompos,

pembinaan Lomba Sampah yang diikuti oleh 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu Program Pengelolaan Sampah tingkat desa/kecamatan. Pada tahun 2018 dan 2019 persentase desa di wilayah kabupaten sebesar 0,27%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,25%.

### **36. Penerapan Kegiatan Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R Seperti Komposting, Bank Sampah, Biogas, Daur Ulang**

Dalam menanggulangi peredaran sampah plastik yang masif, metode 3R yaitu *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* kian dibutuhkan. Memang sampah plastik yang beredar di berbagai negara menjadi fokus bersama. Kebutuhan sampah yang masih menjadi masalah penting dalam menjaga ekosistem tetap berlangsung dalam waktu yang lama terancam gagal dengan berbagai studi yang sudah dirilis oleh beberapa instansi dan pengamat.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan 4 kegiatan pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud adalah dengan prinsip 3R seperti composting, bank sampah, biogas, dan daur ulang.

### **37. Upaya Penutupan Sampah Di TPA Dengan Tanah Secara Berkala**

Dalam lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Prasaran dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa, Dalam Tata Cara Perencanaan TPA, harus memenuhi ketentuan, antara lain :

- a. Tersedianya biaya pengoperasian dan pemeliharaan TPA.
- b. Sampah yang dibuang ke TPA harus telah melalui pengurangan volume sampah (kegiatan 3 R) sedekat mungkin dari

sumbernya. c. Sampah yang dibuang di lokasi TPA adalah hanya sampah perkotaan tidak dari industri, rumah sakit yang mengandung B3. d. Kota yang sulit mendapatkan lahan TPA di wilayahnya, perlu melaksanakan model TPA regional serta perlu adanya institusi pengelola kebersihan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TPA tersebut secara memadai.

Upaya penutupan sampah di Kabupaten Mojokerto telah dilakukan pada TPA Belahan Tengah, Kec. Mojosari, seluas 1000 m<sup>3</sup> tanah penutup dan menggunakan metode *controlled landfill*. Upaya tersebut dilakukan >1 minggu sekali.

### **38. Instalasi pengolahan lindi (IPL) di TPA**

Air lindi dapat didefinisikan sebagai cairan yang menginfiltrasi melalui tumpukan sampah dan telah mengekstraksi material terlarut maupun tersuspensi. Kasus pencemaran TPA yang secara potensial menimbulkan konflik sosial karena adanya pencemaran lindi (*leachate*). Dengan adanya perencanaan fasilitas perlindungan terhadap lingkungan di TPA diharapkan dapat mencegah pencemaran lingkungan disekitar TPA. Sehingga dalam pengoperasian TPA nantinya akan sesuai dengan persyaratan teknis dan lingkungan yang meliputi fasilitas perlindungan lingkungan seperti lapisan dasar kedap air, saluran pengumpul lindi, pengolahan lindi, dan ventilasi gas (gas metan) (Sembiring, 2018).

Terkait dengan instalasi pengolahan lindi di TPA, di Kabupaten Mojokerto ada dan berfungsi. 2 IPAL di TPA Belahan tengah (Mojosari) dan TPA Karangdieng (Kutorejo) dan masih berfungsi.

### 39. Keberadaan Pengelolaan Gas Metana Di TPA

Gas metana merupakan salah satu Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, sebagai penyebab terjadinya pemanasan global (*Global Warming*). Potensi gas metana yang bisa dihasilkan mencapai 11.390 ton CH<sub>4</sub> / tahun atau setara dengan 239.199 ton CO<sub>2</sub> / tahun, jumlah ini merupakan 64% dari total emisi sampah berasal dari 10 kota besar, antara lain: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Makasar, Bekasi, Depok, dan Tangerang (Herlambang, Sutanto, & Wibowo, 2010).

Rerata komposisi sampah perkotaan Indonesia didominasi oleh sampah organik yang tinggi (sekitar 60%) sehingga pengolahan alami secara biologis dan menghasilkan gas dapat diperoleh dalam jumlah yang sangat besar. Isu penting dalam pengelolaan landfill gas adalah status TPA yang didominasi oleh praktik open dumping. faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas landfill gas, tanah penutup menjadi salah satu faktor penting untuk memanfaatkan landfill gas. Sesuai sifatnya, gas metan yang ringan akan menuju ke atas dan dengan pori yang besar antar sampah, *landfill* dengan praktik *open dumping* akan dengan mudah melepas gas metan ke udara. Sebaliknya, dengan praktik penutupan sampah dengan tanah yang berkala, dapat menutup pori sampah dan menahan gas metan untuk kemudian dimanfaatkan. Komponen TPA lain juga berpengaruh terhadap kuantitas gas metan yang dapat dimanfaatkan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, 2018).

Pengelolaan gas metana pada TPA di Kabupaten Mojokerto ada, dikelola tapi belum dimanfaatkan. Sudah ada beberapa masyarakat yang mengelola sampah menjadi gas metana, akan tetapi pengelolaan gas metana di TPA belum dimanfaatkan secara maksimal. Lokasi pengelolaan Gas Metan adalah TPA di Desa Belahantengah Kecamatan Mojosari.

#### **40. Lama Pengumpulan Sampah Di TPS**

Pewadahan merupakan subsistem pertama dalam penanganan sampah yang merupakan cara penampungan sampah sementara di sumber penghasil sampah. Pewadahan diperlukan untuk memudahkan penanganan sampah. Ada dua jenis pola pewadahan sampah yaitu: Wadah Individual, adalah wadah yang hanya menerima sampah dari sebuah rumah atau sebuah bangunan dan berfungsi sebagai tempat penampungan sampah sementara. Wadah Komunal, adalah wadah penampungan sampah sementara yang berasal dari beberapa sumber maupun sumber umum (Dinas Kebersihan, 2007). Pelaksanaan lama pengumpulan sampah di TPS di Kabupaten Mojokerto dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu setiap sore hari.

#### **41. PSN Dan Jumat Bersih Berjalan Dengan Baik**

Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Tetapi fogging hanya efektif dalam membunuh nyamuk dewasa tidak untuk larva, telur, ataupun jentik nyamuk. Menghilangkan jentik-jentik nyamuk (larva) itu lebih mudah daripada mengendalikan saat sudah menjadi nyamuk dewasa. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan sekitar mereka dengan menerapkan 3M Plus (Dinas

Kesehatan, 2021). Kegiatan PSN dan Jumat bersih di Kabupaten Mojokerto berjalan dengan baik.

#### **42. Kondisi Lingkungan Perumahan Umum Di Lingkungan Permukiman Bersih, Tertata Rapi Dan Bebas Banjir**

Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Lingkungan dengan kondisi bersih yang bebas dari timbunan sampah, juga akan terhindar dari bencana seperti banjir pada musim hujan. Salah satu penyebab banjir di berbagai wilayah adalah karena banyaknya sampah yang berserakan sehingga menghambat aliran air. Hal ini merupakan salah satu perilaku buruk seakan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, menjadikan sampah dalam kondisi berserakan bahkan tertimbun tidak baik. Upaya untuk menanggulangi sampah seperti dibersihkan ataupun di daur ulang bagi bahan yang dapat didaur ulang, maka hal itu dapat dicoba untuk dilakukan secara kontinyu. Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggungjawab semua orang termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyata. Penampakan perumahan umum di lingkungan permukiman bersih, tertata rapi dan bebas banjir di Kabupaten Mojokerto adalah bersih, tertata rapi, dan bebas banjir.

#### **43. Jumlah Rumah Sehat**

Menurut Undang – Undang RI No.4 Tahun 1992, rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai

sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan (kecacatan). Berdasarkan pada pengertian di atas rumah sehat diartikan sebagai tempat berlindung/bernaung dan tempat untuk beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial.

Jumlah rumah sehat di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019 ke 2020 meningkat yang awalnya 236.354 unit menjadi 242.277 unit. Meningkatnya jumlah rumah sehat ini salah satu nya adalah dengan adanya program perbaikan rumah tidak layak huni, kunjungan rumah dengan kartu rumah sehat, dan penyuluhan terhadap masyarakat.

#### **44. Memiliki Program Perbaikan Rumah Sehat/Bedah Rumah Di Wilayah Pemukiman**

Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Program perbaikan rumah sehat di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebanyak 943 rumah dan tahun 2020 ada 627 rumah sehat.

#### **45. Persentase Kawasan RTH Di Wilayah Kabupaten Kota**

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang / jalur danau atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Kondisi kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto masih tergolong kurang ideal karena masih <30% dari luas perkotaan. Nilai ini masih sangat kecil. Pada tiga tahun terakhir, yaitu antara tahun 2018-2020, luas ruang terbuka hijau publik yang tertangani sebesar 335,62 Ha (13,92%)

#### **46. Persentase Kawasan Hutan Kota**

Hutan kota adalah kawasan yang berada di dalam atau sekitar perkotaan yang ditutupi oleh pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan dan tidak tertata seperti taman. Manfaat dari adanya kawasan hijau ini adalah untuk mengurangi degradasi lingkungan kota, serta berfungsi memperbaiki lingkungan hidup dan estetika. Keberadaan hutan kota diperlukan untuk mengimbangi pembangunan fisik perkotaan yang semakin sesak dan menjadikan ruang terbuka hijau semakin terbatas. Selain itu, ruang terbuka hijau seperti hutan perkotaan juga memberikan keseimbangan bagi ekosistem, sebagai areal resapan air, dan menjadi tempat daur karbondioksida menjadi oksigen perkotaan. Kawasan hutan kota di Kabupaten Mojokerto masih sangat sedikit sekitar <10% dari luas perkotaan. Hal ini dikarenakan banyaknya lahan yang dibuat untuk pemukiman umum.

#### **47. Persentase Kawasan Pertamanan**

Kawasan taman merupakan kawasan yang berada di dalam atau sekitar kota yang dikelilingi oleh tanaman kecil seperti rumput-rumput taman dan berbagai bunga. Persentase kawasan pertamanan di Kabupaten Mojokerto adalah <20% dari luas perkotaan.

#### **48. Kebersihan Kawasan Pertamanan**

Taman secara umum adalah sebuah area yang mempunyai ruang dalam berbagai kondisi. Kondisi yang dimaksud diantaranya lokasi, ukuran atau luasan, iklim, dan kondisi khusus lainnya seperti tujuan serta fungsi spesifik dari pembangunan taman. Metode yang digunakan dalam memelihara taman dan fasilitas harus ramah lingkungan, dengan praktek terbaik, dan dengan teknologi terbaru. 1) Memiliki kebijakan lingkungan atau aturan dan strategi manajemen yang dilaksanakan dan selalu dikaji ulang. 2) Minimalisir penggunaan pestisida 3) Tidak menggunakan kotoran hewan untuk pupuk 4) Memiliki konservasi energi, pengurangan polusi, daur ulang limbah, dan langkah-langkah konservasi sumber daya lainnya. Kondisi kebersihan kawasan pertamanan di Kabupaten Mojokerto secara umum bersih dari sampah.

#### **49. Kondisi Fasilitas Dan Sarana di Kawasan Pertamanan**

*The Green Flag Award* (2017) yang merupakan standart nasional taman di Inggris, untuk menilai kualitas Taman dan Ruang Terbuka Hijau ditentukan kriteria sebagai berikut: 1) tempat yang ramah, 2) sehat, nyaman, dan aman (dimana peralatan dan fasilitas harus aman dan nyaman untuk digunakan). Secara umum fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan di Kabupaten Mojokerto terpelihara dengan baik.

**50. Keberadaan Fasilitas Dan Sarana Di Kawasan Pertamanan Yang Ramah Anak, Ramah Lansia Dan Ramah Disabel**

Taman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan beberapa fungsi dan memenuhi setiap kriteria yang terdapat pada masing-masing fungsi yaitu: Pertama, Fungsi ekologis - Berfungsi sebagai paru-paru kota - Berperan dalam mengatur iklim mikro - Berfungsi sebagai peneduh - Menjadi lokasi serapan air hujan. Kedua, Fungsi sosial - Menjadi media komunikasi warga - Sebagai wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam - Mempunyai aksesibilitas yang mudah (Permen PU No.5, 2008). - Menjadi tempat beraktivitas sosial seperti berolahraga dan rekreasi - Menunjang kesehatan pengunjung - Menjamin keamanan pengunjung - Menjadikan pengunjung merasa nyaman - Mengakomodir kebutuhan masyarakat pada tiap arah. Ketiga, Fungsi ekonomi - Menyediakan sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. - Menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain (Permen PU No.5, 2008). Fasilitas dan sarana yang ada di kawasan pertamanan di Kabupaten Mojokerto ada tersedia sebagian.


**51. Keberadaan Regulasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Hijau, Pondok Pesantren Sehat, PAUD DII**

Usaha kesehatan sekolah merupakan wadah untuk berbagai kegiatan kesehatan yang ada di sekolah, telah lama diimplementasikan dan pertama

kali diuji cobakan pada tahun melalui rintisan kerjasama departemen kesehatan, departemen pendidikan dan departemen dalam negeri dalam bentuk proyek UKS. UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik. Keberadaan regulasi UKS/M, adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah hijau, pondok pesantren, PAUD ada dan dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

## 52. Persentase Kegiatan IKL Di Sekolah/Madrasah Oleh Dinas Kesehatan

Kondisi lingkungan sekolah yang buruk berisiko menimbulkan penyakit, untuk itu inspeksi kesehatan lingkungan sekolah diperlukan guna menjaga lingkungan sekolah agar tetap sehat serta terwujud perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa.



Di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 kegiatan IKL di sekolah SD/MI: 84,1%, SMP/MTs: 74,7%, SMA/SMK/MA: 74,6%. Dan di tahun 2020 jenjang pendidikan SD kegiatan IKL menurun menjadi 74,7% begitu halnya dengan jenjang SMP dan SMA.

### **53. Persentase Sekolah/Madrasah Sehat**

Sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, indah dan rindang, peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Sekolah sehat di Indonesia dapat dicapai bila sekolah atau madrasah melaksanakan

- a. program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui tiga program pokok UKS (Trias UKS); pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, serta
- b. melaksanakan upaya-upaya peningkatan melalui program pendidikan jasmani. Persentase sekolah/madrasah sehat lebih dari 70%. Tahun 2019 untuk jenjang SD/MI sebesar 84,1%, jenjang SMP/MTs sebesar 74,7%, dan SMA sebesar 74,6%. Kemudian pada tahun 2020 persentase sekolah/madrasah sehat untuk jenjang SD/MI sebesar 85,3%, jenjang SMP/MTs sebesar 76,8%, dan SMA sebesar 79,5%.

### **54. Presentase Sekolah Yang Mengikuti Program Adiwiyata**

Adiwiyata, secara internasional disebut pula dengan Green School adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam

upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Green School merupakan program yang dikembangkan di tingkat internasional. Green School lebih bermakna pada pembentukan sikap anak didik dan warga sekolah terhadap lingkungan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hal ini diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik di sekolah, rumah atau di lingkungan tempat tinggalnya. Termasuk di dalamnya program “Greening The Curriculum”, kurikulum hijau, artinya kurikulum yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam bahasannya serta mengintegrasikan materi lingkungan ke dalam pembelajarannya, sesuai dengan topik bahasannya.

Kabupaten Mojokerto jumlah sekolah ada 1.855 lembaga yang mendapat penghargaan adiwiyata sebanyak 80 sekolah. Namun, sekolah lain didorong untuk memulai program adiwiyata namun belum dilakukan verifikasi, jika dipersentasekan nilainya sekitar 0-25%.

## **55. Keberadaan Regulasi Tentang Pasar Sehat**

Regulasi tentang pasar sehat di Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Peraturan Daerah yaitu SK Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana pasar dan kegiatannya berupa Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Sehat. Pada pasal 1 (3) menjelaskan penataan prasarana sarana pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu

berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

#### **56. Persentase Pasar Yang Memiliki Pokja Dan Aktif (Memiliki Rencana Kerja Dan Terealisasi)**

Menurut Mankiw pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan sebuah produk dan para penjual sebagai kelompok menentukan penawaran terhadap produk. Di Kabupaten Mojokerto Pokja pengelolaan pasar berbasis masyarakat juga ada di hampir semua pasar. Pokja ini juga aktif di bidang sanitasi pasar

Peraturan yang mendukung pokja, antara lain :

- a. Pokja Nomor 188/249/416-119/2018 tentang Pembentukan Paguyupan Pasar Rakyat Tradisional Niaga Mojosari
- b. Pokja Nomor 188/127/416-119/2018 tentang Pembentukan Paguyupan Pasar Rakyat Pugeran, dll

#### **57. Kondisi Lingkungan Pasar**

Pasar tradisional merupakan penggerak perekonomian rakyat dan sumber pendapatan daerah. Daya saing pasar tradisional saat ini semakin lemah dengan keberadaan pasar modern disamping kondisi fisiknya yang menampilkan citra negatif seperti kotor, kumuh, becek, pengap dan gelap. Program Pasar Berseri merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, tertata dan ramah

lingkungan. Kondisi pasar di Kabupaten Mojokerto secara umum bersih jumlah Pasar di Kabupaten Mojokerto ada 10 Pasar (Pasar Mojosari, Pasar Niaga dan Pasar Pusat Oleh-oleh Jotangan di Kec. Mojosari, Pasar Pugeran di Kec. Gondang, Pasar Dinoyo di Kec. Jatirejo, Pasar Kutorejo di Kec. Kutorejo, Pasar Padangan di Kec. Gedeg, Pasar Kedungmaling dan Pertokoan Pusat Oleh-oleh dan Produk Unggulan di Kec. Sooko, Pasar Wisata Pacet di Kec. Pacet, dan 15 Pasar Desa, Lingkungan pasar dalam kondisi bersih.

**58. Kondisi Pasar Yang Tertata Rapi Sesuai Kelompok Komoditi (Zoning)**

Kondisi pasar di Kabupaten Mojokerto 100% tertata rapi tetapi tidak sesuai kelompok komoditi (zoning). Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengusahakan pasar Kedungmaling tahun ini diusahakan sesuai zonasi.

**59. Keberadaan toilet yang cukup untuk komunitas pasar dan memenuhi syarat kesehatan**

Ciri-ciri toilet yang memenuhi kesehatan diantaranya: 1) terbebas dari kotoran tertinggal, 2) keadaan toilet selalu kering, 3) tersedia air bersih untuk bilas dan tisu untuk mengeringkan (Kusmiyati, 2013).

Kondisi di Kabupaten Mojokerto keberadaan toilet yang memenuhi syarat kesehatan 100% ada, cukup untuk komunitas pasar dan terpelihara baik/memenuhi syarat kesehatan Semua pasar di Kabupaten Mojokerto selalu dilengkapi dengan sarana.

## **60. Tersedia Lahan Parkir Di Pasar Perkotaan**

Permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, karena hampir semua aktivitas kegiatan diruang terbuka memerlukan sarana tempat parkir. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Sebab dengan semakin besar volume lalu lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir (Tatura, 2015). Kondisi lahan parkir di pasar perkotaan Kabupaten Mojokerto tersedia dan memadai, tersedia tempat parkir yang cukup luas, penataan parkir oleh juru parkir dan retribusinya diatur.

## **61. Tersedia Fasilitas Sarana Umum Yang Cukup (Olah Raga Dan Rekreasi)**

Fasilitas umum (Olahraga dan Rekreasi) di Kabupaten Mojokerto ada, dimanfaatkan dan terpelihara. Fasilitas umum seperti (Pasar Kedungmaling, Pasar wisata pacet, pusat perkulaan sepatu trowulan, pasar niaga mojosari, pasar kutorejo, pasar raya mojosari, pasar pugeran, pasar dinoyo, pasar lespadangan, Taman Area Stadion Gajah Mada Mojosari,taman lalu lintas, taman kota mojosari, taman ganjaran trawas, gor gajahmada) sarana olahraga, rekreasi dan taman kota dipelihara dengan baik dan menjadi tempat berkumpul masyarakat, sarana edukasi dan penyaluran minat bakat.

## **62. Tersedia Fasilitas Sarana Bermain Untuk Anak**

Bermain bagi anak merupakan aktivitas rekreasi sekaligus cara belajar. Atas dasar itu, dikembangkanlah metode belajar sambil bermain

sehingga mereka dapat tereduksi melalui cara yang menyenangkan. Sebagai perwujudannya dilakukan penelitian mengenai tahap perkembangan anak pada rentang suatu rentang usia serta jenis permainan yang sesuai. Hasil yang diperoleh berupa desain sarana bermain edukatif bagi anak usia pra sekolah yang menerapkan konsep pengenalan disiplin waktu. Tinjauan fisik, teknis, dan mekanis pada sarana bermain harus dipertimbangkan karena produk akhir merupakan sarana publik yang dipergunakan anak-anak. Selain itu, lokasi penempatan perlu dilengkapi sistem pengelolaan khusus agar sarana bermain tepat guna. Fasilitas sarana bermain untuk anak di Kabupaten Mojokerto ada, dimanfaatkan dan terpelihara 100% baik (taman ganjaran, hampir semua pasar memiliki fasilitas tempat bermain anak, RTH mojosari, taman lalu lintas, dinas perpustakaan dan kearsipan).

### **63. Adanya Pengaturan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Dalam pemerintah Kabupaten Mojokerto, terkait pengaturan dan penataan pedagang kaki lima ada dan kondisinya rapi dan bersih. Regulasi tersebut adalah SK Bupati Nomor 188.45/240/KEP/416-000/2018.

### **64. Keberadaan Regulasi Penanganan PKL**

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani keberadaan regulasi penanganan PKL dituangkan dalam Perda. Yaitu Perda nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan

Linmas, adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### **65. Persentase Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Di Pasar Oleh Dinas Kesehatan**

Pasar Sehat merupakan suatu upaya yang bersifat integratif dan sinergi dengan berbagai upaya untuk menjamin kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat sehingga seluruh aktivitas di dalam pasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Pasar tersebut dipengaruhi oleh keberadaan produsen hulu (penyedia bahan segar), pemasok, penjual, konsumen, manajer pasar, petugas yang berhubungan dengan kesehatan dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dan partisipasi aktif para stakeholder dibutuhkan untuk mengembangkan Pasar Sehat. Sebagai salah satu upaya mewujudkan pasar sehat, dilakukan upaya Inspeksi kesehatan Lingkungan (IKL) di pasar untuk mengevaluasi kondisi kesehatan lingkungan di pasar, dan sebagai bahan untuk perumusan rencana intervensi untuk mewujudkan pasar sehat. Persentase IKL di Kabupaten Mojokerto berkisar 25-50% pasar telah dilakukan IKL. Pada tahun 2019 sebanyak 50% dan menurun menjadi 40% di tahun 2020.

#### **66. Persentase pasar sehat di Kabupaten Kota**

Pasar termasuk tempat umum yang merupakan sarana dimana orang banyak berkumpul dan mengadakan interaksi atau hubungan dengan

sesamanya. Salah satu bentuk interaksi tersebut bertemunya para penjual dan pembeli dan atas dasar itu dapat menghasilkan kesepakatan yang sama. Persentase pasar sehat di Kabupaten Mojokerto selama dua tahun terakhir 73%. Kabupaten Mojokerto mempunyai 10 pasar milik Kabupaten Mojokerto dan 15 pasar desa.

#### **67. Adanya Area Penghijauan Yang Memadai**

Pelestarian lingkungan hidup perkotaan lahan hijau semakin sulit ditemukan, apalagi di kota-kota besar. Hampir sebagian besar lahan telah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan yaitu mencegah timbulnya pencemaran. Penghijauan juga dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman pohon pada lahan yang kosong di luar kawasan hutan. Kabupaten Mojokerto dalam 3 tahun terakhir terdapat area penghijauan yang memadai.

### **4.2.2 Tatanan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi**

#### **1. Keberadaan Regulasi Kawasan Transportasi Perkotaan Dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan**

Berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang kawasan tertib lalu lintas dan penyelenggaraannya menyebutkan bahwa pada pasal 2 kawasan tertib lalu lintas diselenggarakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu

dan mandiri. Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu daerah atau zona atau kawasan dimana didalamnya memiliki kekuatan hukum yang lebih untuk mengatur, agar setiap pengguna jalan tertib berlalu lintas.

## **2. Kondisi Terminal Bersih, Teratur Dan Rapi**

Elemen dasar dalam suatu sistem transportasi adalah gerakan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Komponen sistem transportasi berikutnya berupa terminal yang berfungsi sebagai tempat kendaraan dapat berhenti untuk menaik turunkan penumpang atau bongkar muat barang. Komponen sistem transportasi yang terakhir adalah rencana operasi. Sebagian besar sistem transportasi terdiri dari ratusan bahkan ribuan komponen. Ribuan gerakan lalu lintas terjadi dalam satu hari. Sangatlah penting bahwa terminal-terminal dapat dioperasikan dengan baik sehingga lalu lintas yang melaluinya dapat tertampung, kendaraan-kendaraan tersedia untuk menampung kebutuhan lalu-lintas

## **3. Melakukan Pemantauan Kualitas Udara Ambien**

Status mutu udara ambien, inventarisasi dan pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi diatur dalam beberapa ketentuan hukum seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Penetapan status mutu udara ambien yang dihasilkan dari inventarisasi menjadi penting karena akan menentukan strategi dan

rencana aksi yang dibuat Gubernur sebagai bagian dari pengendalian pencemaran udara (PPU) (Erou, 2019).

#### **4. Terdapat Fasilitas Umum Di Terminal (Ruang Tunggu, Toilet, Tempat Parkir, Tempat Ibadah, Tempat Sampah, Taman, Fasilitas Kesehatan/P3K)**

Definisi sanitasi menurut WHO Sanitasi adalah usaha pencegahan/ pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang sifatnya merugikan/ berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Definisi Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan baik secara insidental maupun terus menerus.

#### **5. Terdapat Fasilitas Khusus Bagi Ibu Menyusui Di Terminal**

Fasilitas khusus seperti ruang untuk kebutuhan laktasi, penyandang disabilitas, orang tua dan tempat bermain anak-anak sudah dikumandangkan kehadirannya di lokasi-lokasi strategis tempat berkumpulnya penumpang. Untuk para ibu menyusui tertulis pada Pasal 129 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Adapun tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Publik No. 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui.

#### **6. Kasus Kriminalitas Di Terminal**

Kejahatan sebagai salah satu permasalahan yang seringkali timbul dan meresahkan bagi masyarakat dan negara. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kejahatan juga kerap timbul dengan berbagai bentuk, modus operandi dan peristiwa yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian merupakan ujung tombok dan pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan. Kerja keras aparat Kepolisian dalam menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi membutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Salah satu Divisi Kepolisian yang langsung berhubungan dan bertugas dalam menanggulangi Kejahatan adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum atau yang sering disingkat dengan Ditreskrimum. Ditreskrimum dalam tugas dan kewenangannya berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah. Ditreskrimum dalam tugas pokok profesinya bertugas menanggulangi setiap bentuk kejahatan – kejahatan umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah.

## **7. Adanya Larangan Merokok Di Area Terminal**

Selain pelaksanaan uji coba, pengelola Terminal Manggarai juga melakukan sosialisasi Perda No 2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara dan Pergub No 88/2010 tentang kawasan dilarang merokok. Upaya sosialisasi kedua Perda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan baik dalam angkutan umum maupun area terminal. “Diharapkari baik penumpang maupun awak angkutan umum tidak merokok sembarang-

an. Karena seperti yang kita tahu kalau kesadaran masyarakat soal merokok masih sangat rendah saat ini.

#### **8. Persentase Kendaraan Umum Yang Laik Jalan Dan Memiliki Blue**

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimanakan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud. Persyaratan teknis itu sendiri terdiri atas : susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor, sedangkan pengertian persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

#### **9. Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas**

Kematian akibat kecelakaan di Indonesia cukup tinggi menempati peringkat tiga setelah penyakit kronis. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas mendorong segera dilakukannya penggalangan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menekan angka kecelakaan di Indonesia. Terjaminnya

kelancaran kegiatan transportasi dan untuk menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman dan hemat.

#### **10. Keberadaan Sistem Layanan Pertolongan Kecelakaan Yang Cepat**

Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan (dalam keadaan emergensi) sehari-hari adalah hak asasi manusia/hak setiap orang dan merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh semua orang (SPGDT, 2009). Keberhasilan pertolongan penderita yang mengalami kondisi gawat darurat tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari pelayanan gawat darurat di rumah sakit namun juga keberhasilan pertolongan yang diberikan diluar rumah sakit (pra-hospital), diantaranya yaitu kecepatan menemukan korban, kecepatan minta pertolongan, kualitas pertolongan ditempat kejadian dan penanganan dalam peralanan ke rumah sakit (Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu-SPGDT, 2002).

#### **11. Pemetaan Dan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan**

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan di kota besar di Indonesia. Sulit untuk mengetahui daerah yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas tinggi, karena kecelakaan lalu lintas bisa terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Untuk mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas, dibutuhkan upaya pencegahan maupun penanganan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi di berbagai tempat dengan waktu dan faktor penyebab yang berbeda, hal ini menyebabkan sulitnya menentukan

daerah mana yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas. Informasi tentang daerah rawan kecelakaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kepolisian, lalu lintas, dan pemerintah kota. System informasi geografis adalah system yang berbasis computer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. Dalam SIG, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menganalisis serta mengelompokkan suatu data adalah *cluster analysis*. *Cluster analysis* adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Dengan metode tersebut nantinya dapat dibuat system informasi persebaran daerah rawan kecelakaan lalu lintas berbasis komputer.

## **12. Adanya Fasilitas Pejalan Kaki Yang Layak Digunakan**

Fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyeberang, marka penyeberang/*zebra cross* merupakan hak seseorang untuk mendapatkan prasarana yang memadai dalam bermobilitas secara alami. Sesuai Undang- Undang No: 38 Tahun 2004 tentang Jalan tidak diatur secara jelas perihal fasilitas untuk pejalan kaki. Dalam Peraturan Pemerintah No:34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 22, diuraikan secara umum tentang perlunya jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan dan pada Paragraf 1 tentang Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) pasal 34 butir 3(tiga) dan 4 (empat) disinggung tentang trotoar.

Dalam Undang-Undang No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dinyatakan dengan tegas pada paragraf 2 (dua) tentang Penggunaan dan Perlengkapan Jalan pada pasal 25 dan 26 yang

tertulis sebagai berikut: Pasal 25,; Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum WAJIB dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: Rambu lalu lintas; Marka jalan; Alat pemberi isyarat lalu lintas; Alat penerangan jalan; Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; Alat pengawasan dan pengamanan jalan; Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

### **13. Kendaraan Angkutan Umum Bebas Rokok**

Berdasarkan PERDA Nomor 13 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok menjelaskan bahwa KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau.

### **14. Adanya Program Pemeriksaan Kesehatan Rutin Pada Pengemudi Angkutan Umum**

Keselamatan penumpang bus di jalan raya sangat bergantung pada status kesehatan pengemudi, kelaikan bus, dan faktor jalan. Keselamatan dalam perjalanan mutlak dibutuhkan bagi setiap orang yang sedang bepergian. Di masa liburan atau pada hari raya keagamaan, aktivitas perjalanan pada umumnya meningkat. Kesiapan kendaraan dan kondisi kesehatan pengemudi yang prima harus dikedepankan dalam mengantisipasi melonjaknya penumpang di masa lebaran agar kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Dalam menyiapkan kendaraan yang “aman” bagi penumpang, pemerintah melalui dinas terkait telah menetapkan aturan yang harus ditaati

oleh perusahaan angkutan bus yaitu dengan mengikuti prosedur keamanan kendaraan. Kesehatan pengemudi perlu dibuktikan dengan mengikuti tes kesehatan sebelum mengendarai, dan ketika mengendarai pengemudi harus dalam status kesehatan baik untuk mengendarai bus beserta penumpangnya (Irianto, 2016).

#### **15. Persentase Halte Yang Memenuhi Syarat**

Halte pada bus jalur khusus adalah halte dengan desain khusus untuk menyampaikan identitas yang dapat membedakan dari pelayanan transportasi umum lainnya, mencerminkan jenis pelayanan prima dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar, perlu adanya keterlibatan masyarakat/organisasi profesional, sehingga memperhatikan : 1. Keserasian dengan lingkungan, 2. Berfungsi sebagai ornamen kota, 3. Memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, 4. Lokasi halte didasarkan pada sistem pembagian zona (Rahmawati, 2009).

#### **16. Persentase Halte Yang Berfungsi**

Menurut Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) ITB tahun 1997, halte adalah lokasi di mana penumpang dapat naik ke dan turun dari angkutan umum dan lokasi di mana angkutan umum dapat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sesuai dengan pengaturan operasional. 2. Menurut Dirjen Bina Marga 1990 tahun, halte adalah bagian dari perkerasan jalan tertentu yang digunakan untuk pemberhentian sementara bus, angkutan penumpang umum lainnya pada waktu menaikkan dan menurunkan penumpang. 3. Menurut Dirjen Perhubungan Darat tahun 1996, halte adalah tempat adalah tempat pemberhentian kendaraan

penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.

#### **17. Tersedianya Kawasan Tertib Lalu Lintas**

Kawasan tertib lalu lintas merupakan suatu kawasan percontohan yang didalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang tertib, aman dan lancar yang bertujuan untuk mendidik masyarakat berlalu lintas dengan baik dan benar. Yang disurvei dari Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah kondisi jalan dan perlengkapan jalan seperti kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, Penerangan Jalan Umum, Zebra Croos, Marka Jalan, Drainase dan Trotoar.

#### **18. Adanya Pelaksanaan Program Gerakan Disiplin Berlalu Lintas Yang Rutin, Melibatkan Sektor Terkait Dan Masyarakat**

Pelanggaran terhadap etika berlalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia yang lalai terhadap aturan tertib berlalu lintas merupakan cermin dari perilaku ketidakdisiplinan masyarakat. Berbagai macam contoh pelanggaran seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas dan tidak menggunakan alat keselamatan lalu lintas menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Pada umumnya kecelakaan terjadi apabila pengendara lalai dalam berkendara dan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan berkendara yang berlaku (Rahayu, 2016).

## **19. Adanya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pelaksanaan pendidikan etika berlalu lintas tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja. Pihak lain seperti keluarga, peserta didik, sekolah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat juga dapat berperan dalam pelaksanaan etika berlalu lintas. Kolaborasi berbagai aktor ini sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pendidikan etika berlalu lintas dapat berjalan dengan maksimal. Kolaborasi antar aktor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam merumuskan kebijakan atau melaksanakan suatu kebijakan dan program sering disebut sebagai collaborative governance. Secara lebih rinci Ansell dan Gash (2007: 544) mendefinisikan collaborative governance sebagai: A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets. Lebih lanjut Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) kriteria dari collaborative governance ini yaitu: 1) forum diprakarsai oleh badan publik atau institusi, (2) peserta dalam forum termasuk aktor non-negara, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “dikonsultasikan” oleh badan publik, (4) forum diatur secara formal dan bertemu secara kolektif, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan (6) fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik atau manajemen publik.

## **20. Adanya Bengkel Pemantau Emisi Gas Buang**

Pencemaran udara masih akan terus berlanjut seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dimana telah memberikan kontribusi besar dalam penurunan kualitas udara terutama bagi kehidupan manusia sehingga mengganggu kenyamanan, kesehatan bahkan keseimbangan iklim global. Kendaraan bermotor sebagai salah satu penyumbang polusi yang cukup berarti perlu mendapatkan perhatian kita. Emisi yang dihasilkan mulai dari penguapan bahan bakar (HC), kualitas dan kandungan bahan tambah didalam bahan bakar (seperti timbal), hingga hasil proses pembakaran didalam mesin (seperti CO) merupakan gas yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Disamping itu, sumber bahaya lain yang muncul adalah dari penggunaan beberapa bahan berbahaya untuk komponen didalam kendaraan seperti unsur asbes pada sistem pengereman dan minyak pelumas bekas dari mesin yang dapat mencemari lingkungan (sutiman, 2009).

## **21. Adanya Program Pelatihan Smart Driving (Tertib Pengemudi) Untuk Pengemudi**

Energi dan emisi gas rumah kaca saat ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di dunia dan juga menjadi masalah penting bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat dan menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi adalah dengan meningkatkan efisiensi berkendara. Sesuai dengan kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, salah satu teknik yang diterapkan di

Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi adalah dengan pelatihan dan sosialisasi Smart Driving. Teknik ini pada dasarnya adalah sebuah metoda berkendara yang lebih efisien, ramah lingkungan, selamat, nyaman, beretika dan bermartabat.

## **22. Sosialisasi Etika Berlalu Lintas Yang Melibatkan Pihak Sekolah**

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas diantaranya faktor alam, kondisi jalan, kondisi kendaraan juga faktor dari manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan. Faktor manusia sebagai faktor kecelakaan dikarenakan perilaku berlalu lintas yang buruk. (Subagya, 2010) mengatakan bahwa perilaku berlalu lintas masyarakat Indonesia buruk. Salah satu indikator buruknya perilaku berlalu lintas adalah tingginya pelanggaran terhadap norma-norma berlalu lintas yang ditunjukkan oleh perilaku berlalu lintas yang tidak aman, mengabaikan sopan santun dan menggunakan jalan raya. Akibatnya peristiwa kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Buruknya perilaku berlalu lintas masyarakat kita menjadi bukti mengenai runtuhnya nilai-nilai karakter dalam diri masyarakat Indonesia.

## **23. Edukasi Tanggap Tertib Lalu Lintas Di Desa, Kampung, Sekolah Dan Pontren, Panti Asuhan Dll**

Memberikan edukasi tertib berlalu lintas sejak dini merupakan tujuan kegiatan untuk memberikan suri tauladan kepada masyarakat pengguna jalan untuk senantiasa tertib berlalu lintas. Persiapan perorangan berupa peralatan berkendara terutama jaket sarung tangan helm (SNI) penting

diperhatikan disamping persyaratan administrasi berupa surat-surat STNK surat izin mengemudi dan juga kelengkapan dari kendaraan bermotor itu sendiri harus juga tidak boleh dilaikan . Kesehatan juga merupakan faktor penting yang harus menjadi mutlak ada di diri para pengendara , apabila dalam keadaan sakit jangan dipaksakan untuk mengedara di jalan raya.

#### **24. Adanya Pemberian Penghargaan Pelatihan Awak Kendaraan Umum Teladan**

Pemilihan dan pemberian penghargaan awak angkutan umum teladan (AKUT)/ Abdiyasa teladan Tujuan : 1. Dapat merubah pola pikir dan sudut pandang tentang diri dan profesinya, mendorong dirinya untuk lebih percaya diri dan merasa di hargai, dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan diri, penumpang dan pemakai jalan. 2. Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pengemudi angkutan umum dalam profesi yang di gelutinya Maksud: Untuk mendudukkan insan awak kendaraan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan terhadap profesinya (Dinas Perhubungan Ciamis, 2019).

#### **4.2.3 Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat**

##### **1. Keberadaan Regulasi Tentang Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) Dan UMKM**

Berdasarkan peraturan menteri perindustrian republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri

perindustrian nomor 27/M-IND/PER/7/2017. Industri kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## **2. Adanya Lokasi Khusus Industri/ Kawasan Industri**

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Izin yang harus dimiliki oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah menyelesaikan penyiapan Kawasan Industri secara siap pakai untuk dimanfaatkan. Izin Tetap diajukan dan diproses di Kementerian Perindustrian. Izin Tetap bagi PMDN berlaku selama perusahaan kawasan industri tersebut masih beroperasi. Izin tetap bagi PMS berlaku selama masa 30 tahun (NSWI, 2019).

## **3. Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Keselamatan Kerja/K3**

*Safety program* atau program K3 merupakan akar dari implementasi K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. *Safety program* berisi perencanaan mencakup unsur-unsur K3 yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Program K3 ini berisi rencana kegiatan sesuai yang dipersyaratkan oleh UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Rancangan *safety program* di setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Maka dari itu, selain untuk pemenuhan kebutuhan persyaratan undang-undang atau peraturan K3, *safety program* pun harus dikembangkan berdasarkan jenis dan karakteristik serta budaya kerja sebuah perusahaan (indexberita, 2016).

#### **4. Upaya Pemusatan UMKM Berdasarkan Kluster Daerah Dan Komoditas**

Menempatkan usaha kecil dan menengah sebagai sasaran utama pembangunan daerah harus dilandasi komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pebisnis dan lembaga non bisnis serta masyarakat setempat dengan memberi dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia (pelatihan kewirausahaan), teknologi, informasi, akses pendanaan serta bantuan pemasaran. Perluasan pasar ekspor merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan ini, implikasinya adalah peningkatan pendapatan daerah.

Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Kementerian Koperasi dan UKM memberi pengertian klaster adalah kelompok kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan

UMKM di Indonesia adalah klaster karena merupakan wadah pengembangan yang paling komprehensif melibatkan rantai nilai yang panjang dari hulu-hilir.

#### **5. Persentase IKM Yang Memiliki Pelayanan Kesehatan/ Pos UKK**

Kesehatan merupakan hak fundamental bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII menyatakan bahwa upaya kesehatan bertujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Untuk itu, perlu dilakukan melalui Upaya Kesehatan Kerja (UKK).

Adapun Kesehatan Kerja adalah suatu layanan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan kerja dari risiko akibat yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkaran kerja yang merupakan adaptasi antara pekerjaan dengan manusia, dan manusia dengan jabatannya (Dinas Kesehatan, babelprov.go.id, 2018).

#### **6. Persentase industri yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok**

##### **(KTR)**

Dalam UU Kesehatan Nomor 36/2009 secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. KTR adalah ruangan atau arena yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, ataupun penggunaan rokok.

Namun, saat ini, dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil (22 kabupaten/kota) yang telah menerapkan perda terkait KTR.

#### **7. Adanya Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Di Sektor Informal**

Salah satu program yang disediakan pemerintah dalam wujud perlindungan sosial adalah program jaminan kesehatan yang diharapkan mampu menjangkau seluruh penduduk Indonesia termasuk pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal umumnya memiliki karakteristik seperti tidak teratur, tidak terorganisir, dan bergerak pada usaha skala kecil. Penggunaan teknologi yang cukup minimal pada sektor pekerjaan informal juga dapat menyebabkan minimnya produktivitas dan kesejahteraan yang dihasilkan jika dibandingkan dengan pekerjaan formal (cendekia, 2019).

#### **8. Pembinaan Dan Pengawasan Di lokasi Industri**

Pembangunan di bidang industri merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. mbentukan daya saing Nasional. Dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia maka Pemerintah harus lebih bijak mengenalkan program yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan mereka yang mana perlu juga peran penting dari Pemerintah untuk mengahasilkan masyarakat yang mandiri (Fasdani, 2014).

## **9. Keluhan Masyarakat Tentang Kasus Pencemaran Akibat Industri**

Dalam perencanaan ekonomi dan wilayah urban, kawasan industri adalah penggunaan lahan dan aktivitas ekonomi secara intensif yang berhubungan dengan manufakturisasi dan produksi. Berdirinya Industri tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Beberapa Dampak tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan industri dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif, tapi bagi lingkungan hidup industri membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara dan lain sebagainya. Selain yang telah disebutkan tadi, dalam lingkungan sosial industri biasanya mendapat tuntutan sosial (Ridwan, 2020).

## **10. Kualitas Media Lingkungan Di Lokasi Industri Yang Memenuhi Syarat**

Industri merupakan salah satu lokasi, tempat orang banyak melakukan aktivitas bekerja untuk menghasilkan berbagai jenis produk dan jasa. Namun perlu diketahui untuk menunjang aktivitas manusia di lokasi tersebut, ketersediaan sarana sanitasi menjadi hal yang penting, untuk mewujudkan lingkungan kerja menjadi bersih dan sehat yang dapat mendukung aktivitas bekerja. Sarana sanitasi di industri yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti tersedianya:

1. Sarana bersih dengan kualitas dan kuantitas air yang memenuhi syarat sehingga aman di gunakan untuk membersihkan badan, mencuci pakaian, mencuci peralatan dan menyiram tanaman.
2. Sarana jamban keluarga yang selalu dalam kondisi bersih sehingga nyaman digunakan dan tidak menjadi tempat bersarangnya serangga dan binatang pengerat.
3. Sarana pembuangan sampah yang mudah dijangkau, aman digunakan dan selalu dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah digunakan sehingga tidak menjadi tempat bagi serangga dan binatang pengerat untuk mencari makanan dan bersarang
4. Sarana air limbah yang dapat menyalurkan, menampung, mengolah dan membuang air limbah dengan benar sehingga aman bagi badan air dan biota air (Ramlan, 2018).

## **11. Angka Kecelakaan Kerja Di Lingkungan Industri**

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (PERMENAKER No.03/MEN/1998). Menurut Meiatier kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang tak terduga atau tiba-tiba dan dapat mengakibatkan gangguan pada suatu sistem dan individual yang mempengaruhi kesempurnaan penyelesaian tujuan sistem. Menurut Internasional Labour Organisaszion (ILO), sekitar 4% dari total bruto dunia produk domestik (PDB) hilang setiap tahun sebagai akibat dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengeluaran kesehatan, pensiun, absensi, dan rehabilitasi.

## **12. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Oleh Industri/Hotel/RS/Lab/Kegiatan Lain.**

UKL - UPL merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan dalam mengajukan Izin Lingkungan. Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Lampiran IV, Permen LH No. 16 tahun 2012).

## **13. Persentase Industri Yang Memiliki Ruang ASI**

Peran ganda yang dikerjakan oleh pekerja perempuan semakin terasa berat bila perempuan tersebut sedang dalam kondisi pasca melahirkan. Peran pekerja perempuan sebagai ibu pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Salah satu yang menjadi tanggung jawab seorang ibu adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif. Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO menilai ASI adalah sumber gizi terbaik bagi bayi dan batita atau bayi di bawah usia tiga tahun. WHO mengatakan ASI memberi manfaat kesehatan seumur hidup. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlakuan yang layak dan adil bagi tenaga kerja, tidak terkecuali tenaga kerja perempuan. Salah

satu hak tenaga kerja yang perlu dilindungi adalah hak menyusui bagi pekerja perempuan.

#### **14. Persentase Kantor Yang Memfasilitasi Kegiatan Aktivitas Fisik/Olahraga**

Berdasarkan PERBUP No 2 Tahun 2018 menjelaskan beberapa tugas untuk dinas dinas terkait di Kabupaten/kota. Salah satunya adalah kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, diantara tugas-tugasnya ialah: meningkatkan kampanye gemar berolahraga; memfasilitasi penyelenggara olahraga masyarakat; meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

#### **15. Persentase Kantor Yang Telah Memfasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Pada Pegawainya**

Tingkat kesehatan dari seseorang mempunyai pengaruh yang besar terhadap produktifitas dan kapasitas kerja. Seringkali para pekerja menomorduakan permasalahan kesehatan karena merasa tidak ada keluhan dan selama ini sehat, namun akan berbeda pemikirannya, bila pekerja tersebut jatuh sakit dan terutama penyakit yang bersifat kronis, sehingga tidak dapat beraktivitas ataupun memiliki keterbatasan dalam melakukan pekerjaan. Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Untuk menjaga kesehatan diperlukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan, karena sumber penyakit selalu ada di sekitar kita termasuk dalam lingkungan kerja, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah

satu upaya pencegahan terhadap penyakit dan menunjang dalam menjaga kesehatan pekerja adalah pemeriksaan berkala (Radite, 2021).

#### **16. Persentase Kantor Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

Kawasan Tanpa Rokok dalam Perbup No 2 Tahun 2018 adalah kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

#### **17. Persentase Kantor Yang Memiliki Ruang ASI**

Ruang Laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui, yang mana akan menampung ASI nya untuk putra putrinya di rumah. Ruangan ini diperuntukkan bagi Ibu pekerja yang tidak sempat atau jauh dari buah hatinya agar sang anak tetap mendapatkan ASI eksklusif dari Ibu. Ruang Pojok Laktasi telah disediakan untuk Ibu yang akan memerah ASI untuk dijadikan ASIP (Air Susu Ibu Perah). Ruangan ini berada di bagian Perencanaan Dinas

Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Selain itu, terdapat juga di Balai Pengobatan Kabupaten Mojokerto, Puskesmas Dlanggu. Dan selanjutnya akan di sebar di berbagai SKPD di Kab. Mojokerto. Program ini merupakan program dari Dinas Kesehatan Bagian Kesehatan Keluarga untuk meningkatkan Ibu perkerja memberikan ASI Eksklusif bagi bayi. Sehingga walaupun bekerja sang anak tetap mendapatkan haknya yaitu ASI selama 6 bulan (dinas kesehatan, 2019).

#### **4.2.4 Tatanan Pariwisata Sehat**

##### **1. Tersedianya informasi obyek wisata di tempat umum (hotel, bandara/pelabuhan, dll)**


Obyek wisata merupakan semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Indonesia sendiri memiliki bermacam-macam obyek wisata yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten, salah satunya Kabupaten Mojokerto. Baik obyek wisata buatan maupun alami. Informasi mengenai objek-objek wisata di Mojokerto sebagian tersedia di tempat umum seperti hotel, bandara, pelabuhan, dll. Gambaran mengenai adanya informasi obyek wisata bagi masyarakat menjadi salah satu syarat utama dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata.

Di Kabupaten Mojokerto informasi mengenai obyek wisata di tempat umum cukup terbatas. Dengan adanya keterbatasan informasi di beberapa

tempat umum mengenai obyek wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Kabupaten melakukan promosi wisata dan penyebaran informasi dengan memberikan leaflet, brosur, dan bukumengenai informasi wisata. Kegiatan tersebut dilakukan di beberapa Kecamatan (Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Puri, Kecamatan Soko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Dawarblandong) dan Desa (Slipi, Seloliman, Ketapan rame, Trowulan, Sentonorejo, Temon, Wonorejo, Lebak jabung, Tanjungan, Kenanten, Singongagrok, Padusan, Claket, Pacet).

## **2. Adanya informasi sarana kesehatan untuk wisatawan di lokasi**

Wisatawan merupakan orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kesehatan dan sebagainya. (Pendit, 2002). Sedangkan sarana kesehatan adalah sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, bersifat preventif, promotif dan rehabilitative. Mengingat pentingnya sarana kesehatan pada suatu obyek wisata sebuah kota atau kabupaten maka sudah sepantasnya suatu obyek wisata memberikan informasi mengenai sarana kesehatan untuk wisatawan di lokasi.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto


**Gambar 4.17** Grafik Informasi Sarana Kesehatan untuk Wisatawan Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan grafik Informasi Sarana Kesehatan untuk Wisatawan Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2020 dapat dilihat bahwa Kabupaten Mojokerto telah menyadari tentang pentingnya informasi sarana kesehatan untuk wisatawan dalam suatu obyek wisata. Dapat dilihat pada tahun 2018 – 2020 terdapat 4 informasi sarana kesehatan untuk wisatawan di obyek wisata. Kondisi sarana kesehatan tersebut dalam keadaan terawat dan berfungsi. Beberapa contoh obyek wisata pada Kabupaten Mojokerto yang memiliki informasi sarana kesehatan untuk wisatawan adalah obyek wisata kolam air panas dan ubalan di kecamatan pacet, obyek wisata dlundung di kecamatan trawas dan obyek wisata makam troloyo di kecamatan trowulan.

### **3. Persentase restoran yang laik hygiene**

Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014). Dalam industri makanan dan

minuman, penting bagi restoran untuk menjaga standar kebersihan sesuai dengan peraturan keamanan pangan. Kegagalan untuk menerapkan dan mematuhi prosedur kebersihan yang sesuai, terutama di area persiapan makanan, dapat mengakibatkan kontaminasi silang dan penyebaran patogen di seluruh tempat. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar untuk sebuah bisnis, yang mengakibatkan penutupan tempat, kehilangan keuntungan, denda finansial yang besar dan kerusakan pada reputasi merek.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.18** Jumlah Restoran yang laik hygiene di Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan grafik restoran yang laik hygiene di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018-2020 terdapat 40 restoran atau rumah makan yang bersertifikat hygiene. Dari total 40 restoran atau rumah makan tersebut 50%-70% restoran dinyatakan laik hygiene.

#### **4. Persentase sarana akomodasi pariwisata yang laik sehat**

Unsur terpenting dalam kepariwisataan selain obyek wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan adalah sarana akomodasi, sebagai tempat


untuk beristirahat atau menginap di daerah tujuan wisata. Macam-macam tempat menginap tersebut diantaranya hotel, penginapan dan pondok wisata. Sama halnya dengan restoran, penginapan juga seharusnya memiliki sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability*).

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Mengingat pentingnya jaminan kepada wisatawan terutama pada bidang kesehatan pada sarana akomodasi pariwisata yang digunakan oleh wisatawan. 50% - 70% sarana akomodasi pariwisata di Kabupaten Mojokerto telah dinyatakan sebagai akomodasi yang laik sehat.

## **5. Meningkatnya jumlah wisatawan pertahun**

Wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi (Organisasi Pariwisata Dunia, 2021). Beberapa daerah bergantung banyak dari industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal maupun lokal. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan pada suatu obyek wisata

diharapkan terdapat peningkatan pajak dan pendapatan di kota atau kabupaten di Indonesia, salah satunya Kabupaten Mojokerto.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.19** Jumlah wisatawan Kabupaten Mojokerto


Kabupaten Mojokerto memiliki berbagai macam objek wisata, baik wisata alam, wisata religi maupun wisata sejarah. Berdasarkan grafik jumlah wisatawan Kabupaten Mojokerto jumlah wisatawan Tahun 2018 tetap dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya bencana banjir bandang dan tingginya curah hujan dan angin pada akhir tahun 2019 dan menurunnya pengunjung pada tahun 2019 dibanding tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid 19.

#### **6. Adanya desa wisata yang dikelola oleh desa/kelurahan (BUMDES, Karang taruna, dll.)**

Pertumbuhan suatu daerah berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Setiap daerah tentu memiliki potensi dan sumber daya masing-masing, yang tidak hanya dalam bentuk fisik dan fiskal saja, tetapi juga mencakup faktor demografi, sosial, kebudayaan, lingkungan, kapasitas

pemerintahan, dan sebagainya. Kekayaan dan potensi daerah inilah yang perlu dikelola dengan mengedepankan kerja-sama diantara pemangku kepentingan.

Pengembangan sektor pariwisata pada unit terkecil pemerintahan bisa dilihat dalam skala pemerintahan desa. Banyak dari potensi pariwisata alam berada pada wilayah perdesaan. Desa dengan potensi pariwisata yang dikelola dengan baik, dapat menjadi pengungkit perekonomian warga. Karena itu, otonomi desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang yang luas kepada desa untuk mengelola potensi yang ada. Pemerintah desa dapat membentuk BUMDes dengan unit usaha yang mengelola sumber daya sesuai potensi masing-masing.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.20** Jumlah desa wisata yang dikelola Desa/Kelurahan

Berdasarkan grafik jumlah desa wisata yang dikelola Desa/Kelurahan diatas dapat dilihat bahwa terdapat puluhan desa wisata yang dikelola oleh Desa/Kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Jumlah desa wisata yang dikelola desa/kelurahan setiap tahunnya meningkat sebesar 3 desa dari tahun sebelumnya.

## 7. DTW (Daya Tarik Wisata) Menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan

Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Setiap DTW memiliki beberapa kewajiban diantaranya memperhatikan keamanan, keselamatan dan mengusahakan adanya sistem asuransi bagi para wisatawan.




Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.21** Jumlah DTW yang Menyediakan Asuransi Keselamatan Bagi Wisatawan Kabupaten Mojokerto

Diantaranya banyaknya daya tarik wisata di Kabupaten Mojokerto yang memenuhi kewajibannya dalam memperhatikan keamanan, keselamatan dan mengusahakan adanya sistem asuransi bagi para wisatawan, terutama menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan hanya terdapat 2 obyek wisata yaitu Dlundung dan Wana Wisata Padusan pacet. Dengan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua DTW yang ada di Mojokerto menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawannya.

## 8. Persentase DTW yang ramah difabel

Daya tarik sebuah objek wisata harus di kemas dan dibangun semaksimal mungkin agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Membangun suatu objek wisata harus memiliki kriteria dan dirancang sedemikian rupa. Salah satu kriteria pada daya Tarik wisata adalah adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani wisatawan, termasuk wisatawan penyandang disabilitas.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto


**Gambar 4.22** Jumlah DTW yang ramah difabel di Kabupaten Mojokerto

Persentase daya tarik wisata Kabupaten Mojokerto yang memiliki fasilitas ramah difabel kurang dari 50%. DTW Kabupaten Mojokerto yang ramah difabel pada tahun 2018-2020 hanya ada pada obyek wisata Kolam Pemandian Air Panas Padusan Pacet di Kecamatan Pacet.

## 9. Keberadaan DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

Daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Suatu Daya Tarik Wisata dapat

menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya (Maryani, 1991). Salah satu syarat pengembangan daerah DTW adalah Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir yaitu fasilitas pelayanan kesehatan.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.23** Jumlah DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto

Faktanya tidak semua keberadaan DTW Kabupaten Mojokerto yang menyediakan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2018 hingga 2020 hanya 4 DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu obyek wisata Dlundung, Kolam Air Panas, Ubalan Waterpark, dan Makam Troloyo.


#### **10. Terjadi keracunan makanan pada wisatawan 1 tahun terakhir**

Keracunan makanan adalah masalah pencernaan yang terjadi setelah Anda mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Kasus keracunan makanan umum terjadi dan dapat kapan saja memengaruhi setiap orang di segala usia. Bahkan keracunan makanan dapat terjadi di obyek wisata sekalipun. Keracunan makanan tersebut bisa

jadi karena fasilitas penyedia makanan dan minuman tempat wisata tidak memperhatikan kebersihan maupun kualitas makanan serta minuman yang dijual. Namun di Kabupaten Mojokerto, 1 tahun terakhir tidak terjadi kasus keracunan pada wisatawan yang berkunjung bahkan pada 2 tahun terakhir juga tidak terdapat kasus keracunan makanan pada wisatawan.

#### **11. Menurunnya kasus kecelakaan di obyek wisata**

Obyek wisata harus di kemas dan dibangun semaksimal mungkin agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Membangun suatu obyek wisata harus memiliki kriteria dan dirancang sedemikian rupa. Salah satu kriteria pada obyek wisata adalah adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani wisatawan, Setiap obyek wisata memiliki beberapa kewajiban diantaranya memperhatikan keamanan, keselamatan dan mengusahakan adanya sistem asuransi bagi para wisatawan. Hal tersebut diwajibkan pada setiap obyek wisata yang ada dalam rangka mengurangi kasus kecelakaan di obyek wisata tersebut.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.24** Jumlah Kasus kecelakaan di Obyek Wisata Kabupaten Mojokerto

Jumlah Kasus kecelakaan di obyek wisata Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik diatas pada tahun 2018 jumlah kasus kecelakaan terdapat 7 kasus, lalu pada tahun 2019 menurun menjadi 6 kasus dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 5 kasus. Penurunan kasus tersebut menandakan bahwa jaminan keselamatan oleh obyek wisata yang ada di Kabupaten Mojokero beberapa tahun terakhir semakin membaik.


## **12. Transportasi tersedia ke daerah wisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas yang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Bahkan sektor pariwisata melebihi sektor migas serta industri lainnya apabila dikelola dengan baik. Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan pemerintah harus mempertimbangkan aspek daya dukung transportasi menuju destinasi pariwisata. Aspek tersebut meliputi kapasitas transportasi antar pulau menuju destinasi pariwisata maupun kapasitas transportasi lokal pada

destinasi pariwisata. Oleh karena itu, kabupaten Mojokerto menyediakan transportasi ke daerah wisata dengan jumlah yang cukup, salah satunya transportasi menuju wisata Makam Troloyo di Kecamatan Trowulan.

### 13. Adanya tanggap darurat / balai keselamatan di daerah wisata (bukti SOP)

Daerah wisata yang tersebar di seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia sudah tidak perlu lagi di ragukan keindahannya. Namun dibalik keindahannya pasti memiliki risiko terjadi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh Karena itu, perlu adanya balai keselamatan pada daerah wisata atau SOP tanggap darurat daerah wisata.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.25** Jumlah balai keselamatan di daerah wisata Kabupaten Mojokerto

Hal tersebut berlaku di Kabupaten Mojokerto, dimana daerah wisata Kabupaten Mojokerto tersebar di seluruh wilayah Mojokerto. Wilayah Mojokerto sendiri terdiri dari beberapa pegunungan baik aktif maupun pasif dan beberapa sungai besar. Oleh karena itu, beberapa wisata yang terletak di

daerah pegunungan seperti wisata yang ada pada Kecamatan Pacet dan Trawas. Daerah tersebut memiliki risiko bencana longsor dan banjir.

Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa daerah wisata Kabupaten Mojokerto telah menyediakan balai keselamatan di daerah wisata. Pada tahun 2018 terdapat 3 balai keselamatan daerah wisata, lalu pada tahun 2019 terdapat peningkatan menjadi 8 balai wisata dan pada tahun 2020 tetap berjumlah 8 balai keselamatan. Namun keberadaan 8 balai keselamatan tersebut tidak berfungsi sebagai mana mestinya, hal tersebut mengindikasikan bahwa edukasi mengenai mitigasi bencana masih minim. Tanggap darurat / balai keselamatan di daerah wisata (bukti SOP) yang ada berupa himbauan rawan longsor, jalur evakuasi dan titik kumpul.

**14. Tersedia fasilitas umum di setiap objek wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, telekomunikasi, cinderamata, dll)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam kegiatan kepariwisataan perlu adanya dukungan umum fasilitas umum seperti toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, dan sebagainya pada setiap objek wisata, sebagai bentuk pengembangan wisata dan pelayanan bagi wisatawan suatu obyek wisata. Oleh karena itu, pada tahun 2018 hingga 2020 pengelola obyek wisata yang ada di seluruh Kabupaten Mojokerto menyediakan fasilitas umum secara lengkap dengan

jumlah yang cukup guna menunjang pengembangan obyek wisata dan pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung.


#### **15. Adanya polisi pariwisata**

Polisi Pariwisata adalah polisi khusus yang bertugas untuk mengamankan dan memperlancar kegiatan wisata para wisatawan. Polisi Pariwisata terbentuk atas dasar keinginan untuk meningkatkan keamanan para wisatawan yang berkunjung ke daerah kunjungan wisata. Perbedaan antara polisi pada umumnya dengan polisi pariwisata hanyalah polisi pariwisata diperuntukkan bagi pengamanan wisatawan dan tempat-tempat wisata yang ada. Namun faktanya di Kabupaten Mojokerto, tidak terbentuk polisi pariwisata untuk menjaga keamanan para wisatawan yang berkunjung di setiap obyek wisata Kabupaten Mojokerto. Penjaga keamanan wisatawan obyek wisata dijaga oleh warga sendiri maupun pengelola usaha pariwisata.

#### **16. Adanya kelompok sadar wisata di lokasi objek wisata**

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di suatu daerah. Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata. Jumlah Pokdarwis akan dapat semakin bertambah dan meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kapasitasnya, dalam turut serta mendukung

keberhasilan pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing-masing.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.26** Jumlah Kelompok Sadar Wisata di Obyek Wisata Kabupaten Mojokerto

Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2020 tetap stabil berjumlah 5 Kelompok. Kelompok tersebut tersebar di 3 kecamatan yaitu kecamatan kemlagi, kecamatan pacet, dan kecamatan trowulan. Kelompok Sadar Wisata tersebut berada di Desa tanjungan, Desa Claket, Desa Kembang Belor, Desa Trowulan, dan Desa Bejjong.

#### 4.2.5 Tatanan Ketahanan Pangan

##### 1. Adanya regulasi yang mengatur ketahanan pangan dan gizi

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan. Untuk mengatur dan menjamin ketahanan pangan dan gizi perlu adanya regulasi yang mengatur dan menjamin ketahanan pangan dan gizi.

## **2. Meningkatnya produksi tanaman pangan**

Tanaman pangan pada dasarnya merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia dan mampu menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Idealnya tanaman pangan memang dapat ditanam pada daerah yang membutuhkan agar ketersediaannya bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Tanaman pangan merupakan sektor penting dalam bidang pertanian karena kelompok tanaman ini yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia. Beberapa tanaman yang termasuk dalam tanaman pangan adalah Padi, Jagung, dan Kedelai. Jumlah produksi tanaman pangan Kabupaten Mojokerto beberapa tahun terakhir menunjukkan jumlah produksi yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2020.

## **3. Tersedianya cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat**

Kerawanan pangan masih menjadi permasalahan di Indonesia, dan kerawanan pangan sangat berkaitan dengan kemiskinan. Upaya penanganan kerawanan pangan juga berarti untuk mengatasi kemiskinan, demikian pula

sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kerawanan pangan perlu adanya cadangan dan lumbung pangan untuk masyarakat. Cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan.

Menurut Undang Undang No 18/2012 Tentang Pangan, ada dua prinsip dalam pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) bahwa cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, dan (2) bahwa cadangan pangan nasional merupakan suatu sistem cadangan berlapis. Sedangkan lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat.

Menyadari pentingnya cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat, Kabupaten Mojokerto menyediakan cadangan pangan dan lumbung pangan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Cadangan pangan dan lumbung pangan yang tersedia dalam kondisi berfungsi dengan baik sebagaimana seharusnya.

#### **4. Ketersediaan pangan (diambil dari neraca bahan makanan)**

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran.

Ketersediaan pangan dapat dilihat pada Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan memberikan informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri, impor/ekspor dan stok serta penggunaan pangan untuk kebutuhan pakan, bibit, penggunaan untuk industri, serta informasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu **Invalid source specified..**

Ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Mojokerto 3 tahun terakhir berdasarkan Neraca Bahan Makanan menunjukkan Energi lebih besar sama dengan 2.400/Kkal/perkapita/hari. Jumlah Energi lebih besar sama dengan 2.400/Kkal/perkapita/hari menunjukkan bahwa ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Mojokerto selama tahun 2018 hingga 2020 tercukupi.

##### **5. Adanya kasus keracunan pestisida pada petani**

Peningkatan sektor pertanian sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan akan pangan hingga berperan dalam peningkatan perekonomian nasional melalui hasil eksportnya. Disisi lain peningkatan tersebut memerlukan berbagai sarana yang mendukung agar dapat dicapai hasil yang memuaskan. Salah satu sarana yang mendukung peningkatan hasil di bidang pertanian adalah pestisida yang berfungsi sebagai pengendali jasad pengganggu tanaman. Penggunaan pestisida dalam pengendalian hama

pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian masih merupakan andalan bagi petani di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Indonesia.

Dalam kurun waktu yang cukup lama ternyata pestisida ibarat tombak yang bermata dua. Disatu sisi pestisida mampu membantu meningkatkan kesejahteraan manusia, akan tetapi disisi lain pestisida adalah racun yang merusak manusia dan lingkungan. Petani sebagai kelompok pekerja yang sering terpapar pestisida kadang-kadang memiliki kebiasaan dalam penggunaan pestisida yang menyalahi aturan baik dalam hal penggunaan dosis yang melebihi takaran ataupun mencampurkan beberapa jenis Pestisida.

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Hal tersebut merupakan kondisi yang menguntungkan namun bisa juga merugikan pelaku pertanian seperti petani. Salah satu kerugian pertanian adalah adanya kasus keracunan pestisida oleh petani. Namun, selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga 2020 diketahui tidak ada kasus keracunan pestisida pada petani.

## **6. Adanya penyuluhan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida**

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Indonesia mulai dipicu dengan terjadinya ledakan hama wereng coklat pada tahun 1985 yang menimbulkan kekhawatiran program swasembada beras dapat terganggu. Presiden atas nama pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang pengendalian hama wereng coklat padi. Program PHT

hendaknya sudah harus dimulai sejak persiapan tanam sampai dengan pasca panen. Dengan demikian harus dapat diantisipasi spesies-spesies hama penting apa saja yang mungkin timbul pada setiap fase kegiatan dan pertumbuhan tanaman **Invalid source specified..**

Pasca kasus hama pertanian pada tahun 1985 tersebut pemerintah maupun petani mulai menyiapkan berbagai cara untuk pengendalian hama tanaman. Program penyuluhan pengendalian hama tanaman mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1997 sampai saat ini. Dengan adanya Program Penyuluhan PHT petani dapat melakukan usahatani padi sawah yang berkelanjutan serta mampu bertanggung jawab terhadap lahannya sendiri.

Berlaku pada kabupaten Mojokerto juga, dalam rangka upaya pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida, pemerintah kabupaten Mojokerto secara rutin mengadakan penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida. Mulai pada tahun 2018 hingga 2020 pemerintah kabupaten Mojokerto rutin melaksanakan penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida.

#### **7. Berfungsinya lembaga distribusi pangan yang ada di masyarakat (koperasi, kelompok tani)**

Pembangunan ketahanan pangan juga mencakup upaya membangun kemandirian pangan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya domestik agar bangsa Indonesia dalam pemenuhan pangan pokoknya tidak tergantung pihak lain. Penguatan

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan Gapoktan di wilayah sentra produksi padi agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/ mengolah hasil produksi pangannya disaat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan pangan bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik.

Mengingat pentingnya peran lembaga distribusi pangan untuk masyarakat, Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa lembaga distribusi pangan seperti koperasi kelompok petani. Seluruh lembaga distribusi pangan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dalam menyalurkan hasil tani ke seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

#### **8. Adanya program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat**

Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Kementerian Pertanian (Kementan) menggalakkan kembali pertanian organik karena diakui mempunyai manfaat ekologis yang lebih bagus. Sistem ini mampu memperbaiki mutu lahan yang terdegradasi akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus. Sistem ini juga menghindarkan dampak kesehatan dan ekologis dari residu pestisida kimiawi, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung program pertanian organic Kementerian Pertanian Indonesia, pemerintahan Kabupaten Mojokerto turut berpartisipasi mengadakan program pertanian organic. Selama 3 tahun pemerintah Kabupaten Mojokerto konsisten mengadakan program pertanian organic. Dapat dikatakan demikian karena luas area pertanian organin 3 tahun terakhir tetap tanpa adanya penyempitan lahan pertanian organic sedikitpun. Salah satu bukti adanya dukungan program pertanian organic di Kabupaten Mojokerto adalah adanya Komunitas Organik Brenjonk di Desa Penanggungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

**9. Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok masyarakat yang mengelola PMT lokal untuk pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil  
KEK**


Pemenuhan gizi ibu hamil adalah yang terpenting pada masa kehamilan. Dengan mendapatkan gizi yang seimbang dan baik, ibu hamil dapat mengurangi resiko kesehatan pada janin dan sang ibu. Begitu pula pemenuhan gizi pada anak terutama balita, emenuhi asupan gizi anak adalah hal yang penting dilakukan. Seiring bertambahnya usia, tentu kebutuhan asupan anak akan berubah.

Oleh karena itu, memperhatikan asupan makanan dan juga nutrisi sangat penting dilakukan oleh ibu hamil maupun keluarganya. Dalam rangka memenuhi asupan makanan dan nutrisi bagi balita dan ibu hamil, perlu adanya kelompok masyarakat yang mengelola PMT lokal atau Pemberian

Makanan Tambahan lokal. Pembentukan kelompok tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil KEK.

#### 10. Persentase bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif

ASI (Air Susu Ibu) adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, yang mana sifat ASI (Air Susu Ibu) bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan *kualitas ASI*, supaya tak mengganggu tahap perkembangan si kecil selama enam bulan pertama semenjak hari pertama lahir (HPL), mengingat periode tersebut merusak masa periode emas perkembangan anak sampai menginjak usia 2 tahun.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto


**Gambar 4.27** Persentase bayi yang mendapat asi eksklusif

Berdasarkan grafik persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif Kabupaten Mojokerto di atas, pada tahun 2018 persentase bayi yang mendapatkan asi eksklusif sebesar 77,9% lalu pada tahun 2019 mengalami

penurunan persentase menjadi 76%. Pada tahun 2020 persentase bayi yang mendapat asi eksklusif menurun kembali menjadi 71,8%, artinya hanya 60-80% bayi di Kabupaten Mojokerto yang mendapatkan ASI eksklusif. Persentase yang cukup ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa permasalahan dalam pemberian ASI eksklusif pada bayi di Kabupaten Mojokerto. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya kurangnya pengetahuan mengenai pemberian ASI eksklusif oleh Ibu pada bayi atau masalah kesehatan seperti tidak keluarnya asi Ibu setelah melahirkan maupun pada saat periode menyusui.

#### 11. Persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul vitamin A untuk anak 6-59 bulan

Suplementasi Vitamin A adalah program intervensi pemberian Kapsul Vitamin A bagi anak usia 6-59 bulan dan ibu nifas yang bertujuan selain untuk mencegah kebutaan juga untuk menanggulangi kekurangan Vitamin A (KVA) yang masih cukup tinggi pada balita.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto


**Gambar 4.28** Persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul vitamin A untuk anak 6-59 bulan

Persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul vitamin A untuk anak 6-59 bulan di Kabupaten Mojokerto 3 tahun terakhir menunjukkan angka lebih besar dari 90%. Persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul vitamin A pada tahun 2018 sebesar 91% meningkat menjadi 96,4% pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 93,7%. Terjadinya penurunan persentase pada tahun 2020 mengindikasikan bahwa jumlah balita kekurangan suplemen vitamin A di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 mengalami penurunan.

## **12. Persentase Desa/Kel yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi**

Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) adalah gambaran keluarga yang sadar akan gizi keseimbangan, mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Keseimbangan nutrisi Perilaku adalah suatu pengetahuan, perilaku dan praktek keluarga yang meliputi konsumsi dan

keseimbangan pangan hidup sehat. Kegiatan ini bertujuan agar keluarga mampu mencegah status gizi buruk dan peningkatan status gizi balita melalui keluarga sadar gizi.



Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.29** Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi

Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan gerakan keluarga sehat di Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend menurun. Dimulai pada tahun 2018 persentase desa/keluarga yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi sebesar 92,05% lalu mengalami penurunan menjadi 80,06% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 47,74%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa desa/kelurahan yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi di Kabupaten Mojokerto hanya sebesar 30-59%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya sosialisasi kembali pada desa/kelurahan mengenai pentingnya gizi pada keluarga.

#### **4.2.6 Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri**

##### **1. Keberadaan Dasar Hukum GERMAS**

Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup merupakan pengertian dari GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) adalah. Pada tahun 2019 dan 2020 GERMAS dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah yaitu Perbup Nomor 96 Tahun 2019 tentang Germas Hidup Sehat.


##### **2. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Adanya Kegiatan Pergerakan Masyarakat yang Mendukung 5 Klaster GERMAS**

Salah satu kegiatan dalam GERMAS di kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto adalah kegiatan pergerakan masyarakat dalam mendukung 5 klaster GERMAS di Kabupaten Mojokerto. Perubahan pola hidup masyarakat yang makin modern menjadi salah satu dasar GERMAS. Tahun 2019 dan 2020 dalam tujuan meningkatkan produksi tanaman pangan dilakukan kegiatan 3 kali atau lebih dalam setahunnya dengan melibatkan semua klaster di GERMAS.

##### **3. Menurunnya Kasus Penggunaan NAPZA**

Definisi narkoba menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Napza

merupakan akronim Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah Narkoba dan zat psikoaktif. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alaminya maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.



Sumber : Dinas Kesehatan


**Gambar 4.30** Kasus Penggunaan NAPZA Tahun 2018-2020

Kasus penggunaan NAPZA di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 83 kasus. Tahun 2018 tercatat sebanyak 48 kasus dan 122 kasus di tahun berikutnya. Tahun 2020 tercatat sebanyak 129 kasus.

#### 4. Adanya Kelompok/Organisasi Masyarakat Dalam Program Penanggulangan NAPZA Dan HIV / AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba.



Sumber : Dinas Kesehatan


**Gambar 4.31** Organisasi Penanggulangan NAPZA Tahun 2019-2020

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi Penyebab terjadinya. Dalam upaya pencegahan penggunaan NAPZA adanya kelompok/organisasi masyarakat sangat penting

dalam memberikan berbagai pencerahan bagaimana bahaya dari NAPZA dan HIV itu sendiri kepada masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut dalam Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto diantaranya tahun 2019 terdiri dari: 1) GMDM Kabupaten Mojokerto, 2) PIK R SMAN 1 Puri, 3) PIK R SMAN 1 Mojosari, 4) KPA Mojokerto, 5) TP PKK. Kemudian tahun 2020 terdiri dari: 1) PIK R SMAN 1 Puri, 2) PIK R SMAN 1 Mojosari, 3) KPA Mojokerto, 4) TP PKK.

##### **5. Adanya Gerakan Anti Merokok Dan NAPZA Oleh Pemerintah Dan Masyarakat**

Badan Narkotika Nasional telah melakukan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut semakin di pertegas dengan besarnya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yaitu sebesar 4,09 juta jiwa. Gerakan anti merokok dan NAPZA yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat merupakan suatu forum yang memberantas atau mengurangi korban-korban dari bahayanya rokok dan NAPZA.




Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.32** Gerakan Anti Rokok dan NAPZA Tahun 2019-2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Mojokerto terdapat 8 forum gerakan tersebut, kondisi ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Delapan gerakan tersebut diantaranya adalah: 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 2) Dinas PPKBPP Kabupaten Mojokerto (melalui pembinaan PIK R di sekolah-sekolah), 3) Bagian Kesra Setda Pemkab Mojokerto, 4) Yonif Para Raider 503/ Mayangkara Mojosari, 5) Sekolah-Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, 6) Organisasi Masyarakat (IPPNU), 7) TP PKK di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, 8) BNNK Mojokerto.

#### **6. Capaian Target IKL TPP (Inspeksi Kesehatan Lingkungan Terhadap Penularan Penyakit)**

Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil Konseling terhadap Pasien dan atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit dan atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan. Inspeksi Kesehatan Lingkungan juga dilakukan secara berkala, dalam rangka investigasi Kejadian Luar Biasa KLB dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4. 33** Capaian Target IKL TPP Tahun 2019-2020

Capaian target IKL TPP di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 dan 2020 berada dikisaran 50-69%. Di tahun 2019 mencapai 64,2% dan meningkat di tahun 2020 menjadi 65,4%.

#### **7. Jasa Boga, Restoran/Rumah Makan Dan TPM Memiliki Laik Sehat**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran, yang dimaksud Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.



Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.34** Jasa boga, restoran/rumah makan dan TPM memiliki laik sehat Tahun 2019-2020

Sertifikat laik sehat rumah makan/restoran adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kepada rumah makan/restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan : 1) lokasi dan bangunan; 2) fasilitas sanitasi; 3) dapur dan gudang penyimpanan; 4) pengelolaan bahan makanan dan makanan jadi; 6) peralatan dan tenaga baik secara fisik maupun bakteriologis; dan 7) pengawasan serangga tikus dan hewan piaraan.

Dalam hal ini, jasa boga, restoran,/rumah makan dan TPM yang memiliki laik sehat ada dikisaran 51-70%. Yaitu di tahun 2018 sebanyak 70,82% dan sempat mengalami penurunan pada 2019 sebanyak 63,5% perusahaan restoran yang sudah memiliki laik sehat, dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 65,4%.

## **8. Kejadian Keracunan Pangan dalam 1 tahun terakhir**

Keracunan makanan adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman atau racun yang masuk ke dalam makanan. Di Kabupaten Mojokerto dalam 2 tahun terakhir (2019 dan 2020) tidak ada kejadian keracunan makanan.

## **9. Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Remaja**

PKPR adalah program pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) di tingkat Kabupaten/Kota bersama dengan Dinkes tingkat provinsi untuk melayani kesehatan remaja. Dalam hal ini di Kabupaten Mojokerto Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja mencapai  $\geq 60\%$ . Setiap 6 bulan sekali, dinas kesehatan melalui Puskesmas setempat melakukan screening kesehatan (tim gabungan puskesmas) dan penyuluhan kesehatan reproduksi, anti rokok dan anti NAPZA.

## **10. Persentase Sekolah Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rutin Pada Anak Sekolah**

Pemeriksaan kesehatan anak sekolah merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dasar yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan siswa sebagai salah satu upaya deteksi dini jika siswa memiliki masalah kesehatan. Kegiatan ini merupakan program rutin puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas


Salak dimana salah satu program kerjanya adalah pemeriksaan kesehatan rutin siswa yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

Untuk mewujudkan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto sekolah yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin pada siswanya ada dan dilaksanakan rutin setiap 6 bulan sekali, dinas kesehatan melalui Puskesmas setempat melakukan screening kesehatan (tim gabungan puskesmas).

#### **11. Persentase Sekolah Yang Menerapkan UKS/M**

Keberhasilan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) pada akhirnya akan terlihat/tercermin pada perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, dan ini merupakan dampak yang diharapkan dari keseluruhan pola pembinaan dan pengembangan UKS. Hal ini dikarenakan UKS merupakan wadah dan program untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin, yang dilakukan secara terpadu oleh

4 Kementerian terkait beserta seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah. Adapun landasannya, Peraturan Bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015.




Sumber : Dinas Pendidikan

**Gambar 4.35** Persentase sekolah yang menerapkan UKS/M Tahun 2019-2020

Persentase sekolah yang menerapkan UKS/M di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2018-2020 lebih dari 75%. Dimana seluruh sarana pendidikan / sekolah telah melaksanakan Program UKS dengan petugas puskesmas sebagai pembinanya.

## **12. Persentase Sekolah Yang Memiliki Dokter Kecil/KKR (Kader Kesehatan Remaja) Yang Aktif**

Dokter Kecil/Kader Kesehatan remaja adalah siswa sekolah dasar dan siswa di jenjang SMP/ SMA yang dipilih guru sebagai kader kesehatan di sekolah. Jumlah dokter kecil / kader kesehatan remaja 10 % dari jumlah sekolah siswa yang ada di sekolah yang bersangkutan. Dokter kecil / Kader kesehatan remaja ini bertujuan untuk menjadikan siswa terpilih sebagai contoh dan koordinator dalam pelayanan kesehatan sederhana disekolah. Siswa memiliki ketrampilan perilaku yang sehat, menerapkan gaya hidup yang sehat baik di rumah tangga maupun di sekolah.



Sumber : Dinas Kesehatan


**Gambar 4.36** Persentase sekolah yang memiliki dokter kecil/KKR (Kader Kesehatan Remaja) yang aktif Tahun 2019-2020

Persentase sekolah yang memiliki dokter kecil/KKR (Kader Kesehatan Remaja) yang aktif di Kabupaten Mojokerto lebih dari 75%. Dengan adanya dokter kecil yang berguna sebagai pembantu peran UKS. Puskesmas se Mojokerto telah melakukan pembinaan 1400 dokter kecil pada tahun 2018, jumlah dokter kecil pada tahun 2019 ada 1.082 dan tahun 2020 ada 1.184.

### **13. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes**

Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar Fasyankes.

Bidan justru dapat melakukan persalinan di luar Fasyankes jika Fasyankes tersebut sulit dijangkau oleh warga. Hal itu jelas dikatakan dalam PP No. 61 Tahun 2014 pasal 16 angka 4.



Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.37** Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes Tahun 2019-2020

Kondisi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes Kabupaten Mojokerto dengan persentase 100%. Tahun 2019 dan 2020 : 100% (perhitungan berdasarkan kelahiran real pembaginya bukan jumlah target sasaran).

#### **14. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa**

Kesehatan jiwa merupakan masalah kesehatan yang tidak terpisah dari masalah kesehatan lainnya, dan merupakan salah satu masalah yang akan menjadi beban tanggungan negara dan keluarga akibat terjadinya kematian prematur dan disabilitas.

Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Mojokerto lebih dari 80%. Seluruh puskesmas sudah melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa termasuk memantau dan penanganan ODGJ.

## **15. Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ)**

Desa siaga sehat jiwa adalah desa yang masyarakatnya sadar, mau, dan mampu melakukan upaya-upaya dalam kesehatan jiwa. Tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan jiwa, meningkatkan kemampuan masyarakat desa menolong dirinya dalam bidang kesehatan jiwa, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya kesehatan jiwa, meningkatkan dukungan dan peran aktif stakeholder, serta meningkatnya masyarakat desa dalam melaksanakan Perilaku Sehat Jiwa. Manfaat dari adanya program ini adalah yang berisiko mengalami gangguan jiwa dapat terhindar dari gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dan tepat.

106 desa siaga sehat jiwa (DSSJ) yang tersebar di 9 puskesmas dengan kegiatan meningkatkan pengetahuan, mendorong masyarakat sadar dan mau melakukan upaya kesehatan jiwa.

## **16. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas, pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik, dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan.

Dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan

dalam 2 tahun terakhir sebesar 100%. Artinya Seluruh Puskesmas sudah melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan.


#### **17. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza**

Upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan melihat kondisi di Indonesia yang semakin meningkat jumlah para pecandu narkoba. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan tenaga medis baik dari yang terendah seperti puskesmas hingga kementerian kesehatan.

Dalam hal ini persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza di Kabupaten Mojokerto sebesar 25-50%. Puskesmas berperan dalam melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di wilayahnya melalui sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah serta anamnese khusus untuk deteksi dini penyalahgunaan NAPZA, sehingga dapat mencegah kasus penyalahgunaan.

#### **18. Persentase Desa Yang Telah Mencapai UCI (Universal Child Immunization)**

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut. Universal Child Immunization UCI adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada Semua Bayi.




Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.38** Persentase desa yang telah mencapai UCI Tahun 2019-2020

Pada tahun 2019 persentase desa yang telah mencapai UCI sebanyak 82,2% dan pada meningkat sehingga tahun 2020 desa yang telah mencapai UCI sebesar 82,9%.

#### **19. Persentase Posyandu aktif**

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.



Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.39** Persentase Posyandu Aktif Tahun 2019-2020

Persentase posyandu aktif di Kabupaten Mojokerto selama dua tahun terakhir berada dikisaran >80% yaitu tahun 2018 sebesar 81%, tahun 2019 sebesar 80,9%, dan tahun 2020 80,3%. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 0,06%.

## **20. Persentase Posbindu Aktif**


Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-PTM) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM terintegrasi (Penyakit jantung ,diabetes, penyakit paru,asma,dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.

Tahun 2019 ada 130 Posbindu dan aktif semuanya tahun 2020 dikarenakan ada Pandemi Covid19, Posbindu dilarang buka kegiatan dialihkan ke Puskesmas dengan Nama Pandu PTM.

## 21. Persentase Posyandu Lansia aktif

Posyandu lansia adalah wadah pelayanan untuk warga lanjut usia. Pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat. Hal ini membuat program dan layanan yang tersedia bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Di Posyandu lansia ada susunan kepengurusan yang akan menjalankan program-program yang telah dirancang. Program-program tersebut umumnya dititikberatkan pada upaya penyuluhan dan pencegahan.



Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.40** Persentase Posyandu Lansia Aktif Tahun 2019-2020

Persentase posyandu lansia ini mencapai >60%. Tahun 2018 dan 2019 : 421 Posyandu lansia (138%). Tahun 2020 : 489 Posyandu lansia (160%) karena animo masyarakat di beberapa desa jumlah posyandu lansia lebih dari 1.


## **22. ABJ (Angka Bebas Jentik) Diatas 95%**

Angka Bebas Jentik (ABJ) adalah ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik dengan cara menghitung rumah atau bangunan yang tidak dijumpai jentik dibagi dengan seluruh jumlah rumah atau bangunan. ABJ merupakan salah satu ukuran metode survei jentik yang dilakukan melalui metode *single larvae* dan metode visual.

Angka Bebas Jentik di Kabupaten Mojokerto di atas 95% selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2020 karena pandemi Covid19 pelaksanaan PSN tidak dilakukan oleh kader namun dilakukan rumah tangga secara mandiri.

## **23. Adanya Gerakan Kelompok/Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit Degenerative/ PTM**

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan salah satu masalah kesehatan yang telah menjadi perhatian nasional maupun global. Morbiditas dan Mortalitas PTM semakin meningkat di Indonesia. Penyakit kardiovaskular merupakan PTM penyebab kematian terbesar yaitu sebesar 39%. Sebesar 70% dari populasi global akan meninggal akibat PTM seperti jantung, stroke, diabetes mellitus, Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menurunkan angka penyakit menular maupun tidak menular adalah melalui intruksi presiden no.01 tahun2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki faktor resiko, masih kurangnya informasi terkait GERMAS. Masih rendahnya dukungan dan motivasi lintas sektoral terhadap penggalakkan GERMAS.




Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.41** Gerakan Kelompok/ Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit Degenerative/ PTM Tahun 2019-2020

Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 sebesar 60%, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 70% gerakan kelompok/ masyarakat dalam pencegahan penyakit *degenerative*/PTM meningkat karena kesadaran masyarakat akan kesehatan dirinya semakin tinggi.

#### **24. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Yang Ditangani**

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak.




Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.42** Persentase Balita dengan gizi buruk yang ditangani Tahun 2019-2020

Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrisi yang cukup di dalam tubuh. Di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2018 dan 2019 sebanyak 186, sedangkan kasus tahun 2020 sebanyak 174 kasus semua sudah tertangani.

## 25. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan indikator kesejahteraan anak dan cerminan dari kesenjangan sosial di masyarakat. Tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 30,8%.



Sumber : Dinas Kesehatan

**Gambar 4.43** Prevalensi Stunting Tahun 2019-2020

Di dunia, Indonesia menduduki ranking ke-5 Untuk itu perlu dilakukan kajian, faktor apa yang menyebabkan prevalensi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dicurigai berpengaruh terhadap tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Faktor itu diantaranya adalah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, ASI eksklusif, kecukupan energi, kecukupan protein dan tingkat kemiskinan. Kajian ini menggunakan data sekunder. Berdasarkan survei Riskesdes Stunting pada tahun 2018 ada 20% tahun 2019 ada 20,46% sedangkan tahun 2020 ada 10,35%.

## **26. Persentase Ibu Hamil KEK**


Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana ibu mengalami malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut. Dampak

Kurang Energi Kronis (KEK) terhadap ibu diantaranya menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu diantaranya anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi.

Persentase ibu hamil KEK pada tahun 2018 sebesar 12%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,2%. Pada tahun 2020 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 11,4%

## 27. Persentase Puskesmas yang telah menggunakan aplikasi ePPGBM

EPPGBM adalah aplikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi status gizi individu baik balita maupun ibu hamil secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi. Pada tahun 2019 persentase Puskesmas yang telah menggunakan aplikasi ePPGBM di Kabupaten Mojokerto sebesar 96 persen, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 100 persen.




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.44** Persentase Puskesmas yang Telah Menggunakan Aplikasi EPPGBM di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020

## 28. Persentase Remaja Putri dan Ibu Hamil yang mengalami anemia

Anemia merupakan penyebab terjadinya kecacatan kedua tertinggi di dunia dan termasuk masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia. Prevalensi anemia secara nasional yang terjadi pada perempuan relatif lebih tinggi (23,90%) dibanding laki-laki (18,40%) (Priyanto, 2018). Pada tahun 2019 persentase remaja putri dan ibu hamil yang mengalami anemia di Kabupaten Mojokerto sebesar 14 persen, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 17,5 persen.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

**Gambar 4.45** Persentase Remaja Putri dan Ibu Hamil yang Mengalami Anemia di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020

## 29. Angka cakupan POPM Filariasis setahun terakhir

Penyakit kaki gajah (*Lymphatic Filariasis*) biasa disebut Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yaitu *Wuchereria Bancrofti*, *Brugia Malayi* dan *Brugia Timori* yang menyerang

saluran dan kelenjar getah bening yang ditularkan oleh gigitan nyamuk (Dewi, 2017). Salah satu upaya eliminasi filariasis yaitu melakukan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM). POPM filariasis dilakukan dengan pemberian obat *Diethylcarbamazine Citrate* (DEC) dan *Albendazole* yang terbukti efektif dalam memutus rantai penularan pada daerah yang endemis filariasis (Ritawati, 2018). Sudah bertahun-tahun tidak ditemukan kasus Filariasis di Kabupaten Mojokerto.

#### **4.2.7 Tatanan Kehidupan Sosial Sehat**

##### **1. Capaian Target Penurunan Angka Kemiskinan (4%-6 %)**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 10,08%, kemudian pada tahun 2019 sebesar 9,75%, dan pada tahun 2020 sebesar 10,57%.

## **2. Keberadaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah/RPJMD**


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan sebagai berikut:

Anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hokum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia telantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana sosial, Perempuan rawan sosial ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Komunitas Adat Terpencil.

## **3. Keberadaan Gelandangan dan Pengemis**

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria gelandangan diantaranya : a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap; c. tanpa penghasilan yang tetap; dan d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta- minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria pengemis diantaranya : a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; b. berpakaian kumuh dan compang camping; c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan d. memperlak 172 aktor untuk merangsang belas kasihan orang lain.




**Gambar 4.46 Keberadaan Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020**

Berdasarkan data di atas keberadaan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan. Hal ini turut menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya Dinas Sosial untuk mengambil kebijakan agar menurunkan tingkat pengemis dan gelandangan.

#### **4. Persentase Pemakai Narkoba**

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia ) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial (PUSLITDATIN, 2019). Berdasarkan data di bawah ini persentase pemakai narkoba di Kabupaten Mojokerto stagnan di angka 48%. Di tahun 2020 Satreskoba Polres Mojokerto meringkus 25 budak narkoba. Polisi juga mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkoba tersebut untuk menambah efek jera bagi para tersangka.



**Gambar 4.47** Persentase Pemakai Narkoba Tahun 2018-2020

## **5. Adanya Kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Aktif Dalam Setahun**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Berbagai strategi penanggulangan PMKS ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial maupun perlindungan sosial. Namun jumlah PMKS semakin meningkat dan permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan selalu muncul.

## **6. Adanya Program Pendidikan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar**

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
4. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
5. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

## **7. Keberadaan Program Inklusi Dari Kota Sampai Ke Desa/Kelurahan**

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menjadikan pembangunan desa sebagai lokus pembangunan yang tidak luput

dari perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui peregulasian terhadap desa dan pembangunannya secara yuridis formal yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Desa”), menjadikan desa sebagai wilayah yang dikelola dengan pembangunan berstandar undang-undang tersebut. Dalam undang-undang desa disampaikan pada ketentuan umumnya bahwa: “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” (Sumber : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

#### **8. Adanya Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas Di Tempat Umum**

Berikut ini ada beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas di tempat umum di Indonesia diantaranya: 1) Bus Khusus Penyandang Difabel, 2) Layanan taksi ramah difabel, 3) Jalur pemandu khusus difabel, 4) Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel, 5) Perpustakaan khusus penyandang tuna netra, 6) Lift khusus penyandang difabel, 7) fasilitas ramah difabel di transportasi umum.

#### **9. Adanya Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Masyarakat Di Daerah Terpencil/Pulau Kecil (Akses Transportasi, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan)**

Salah satu fokus prioritas pembangunan pemerintah adalah upaya percepatan dan/atau perlakuan khusus antara lain untuk pembangunan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan (DTP), terutama diarahkan pada wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 331/

MENKES/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2005–2009, serta 7 (tujuh) kegiatan unggulan dari Kementerian Kesehatan tahun 2011 antara lain tentang keberpihakan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan ([www. depkes.go.id](http://www.depkes.go.id), 2011). Arah tujuan pembangunan kesehatan antara lain untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan khususnya di puskesmas prioritas nasional DTP. Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan tersebut, telah disusun rencana aksi dan rencana pengembangan. Terdapat 6 (enam) strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI., 2010 yaitu: 1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di DTPK, 2) Meningkatkan akses masyarakat DTPK terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, 3) Meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan di DTPK, 4) Meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan di DTPK, 5) Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan serta strategi, 6) Meningkatkan manajemen Puskesmas di DTPK, termasuk sistem surveilans, monitoring dan evaluasi, serta Sistem Informasi Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Masalah atau isu publik yang timbul adalah daerah perbatasan merupakan etalase negara, di samping itu daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) memiliki topografi yang ekstrem. Oleh karena itu peran infrastruktur menjadi salah satu komponen fisik yang penting bagi wilayah perbatasan karena pengembangan infrastruktur yang sistematis, konsisten dan terarah, akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Isu publik yang lain yaitu

ketersediaan pelayanan kesehatan dan sarana pendukungnya masih rendah karena persebarannya kurang merata, terpusat di kota-kota besar.

#### **10. Keberadaan Regulasi Tentang Komunitas Adat Terpencil Dan Daerah Perbatasan**

Berdasarkan Perment Sosial RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas adat terpencil. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### **11. Persentase Sarana Tempat Penitipan Anak (TPA) Yang Memenuhi Syarat**

Tempat Penitipan Anak adalah layanan holistik berupa layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan secara terpadu, sehingga kebutuhan dasar anak usia dini dalam proses tumbuh kembangnya dapat terpenuhi (Depsos,2002). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah ditegaskan bahwa Tempat Penitipan Anak adalah sarana pengembangan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan dan layanan kesejahteraan anak. Menurut keputusan menteri Sosial No. 17/HUK/ 1993 bahwa: Tempat Penitipan Anak (TPA) adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan bagi anak yang orang tuanya bekerja mencari nafkah sehingga tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan anak pada waktu orang tua mereka bekerja atau mencari nafkah dan juga menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Tempat penitipan anak diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam usaha kesejahteraan anak karena orang tua tidak berkesempatan memenuhi kebutuhan yang diharapkan anak (Raditya, 2014).

## **12. Adanya Upaya Penanganan Dan Pencegahan Angka Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Selanjutnya kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan , atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

## **13. Adanya Upaya Pendidikan Penyuluhan, Komunikasi Dan Informasi Tentang Penanganan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Layanan komunikasi masyarakat (yankomas) merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam pengimplementasian perlindungan dan pemenuhan HAM, karena dengan adanya yankomas maka diharapkan akan menjadikan suatu solusi dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat. Adapun mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan

dengan beberapa cara, diantaranya: langsung datang ke Kanwil Kemenkumham guna menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan HAM dengan disertai dengan bukti-bukti autentik terkait pelanggaran HAM tersebut, juga dapat dilakukan melalui surat yang ditujukan ke alamat Kanwil Kemenkumham yang dilengkapi dengan biodata serta alamat pelapor dan kronologis/risalah permasalahan yang dihadapi (Kanwil NTT, 2019). Perlindungan hak perempuan diberikan melalui perhatian nyata, konsisten dan sistematis, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peran para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak perempuan.

#### **14. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Perempuan Dan Lansia Yang Dilaporkan Setahun Terakhir**

Kekerasan pada anak masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Mojokerto. Utamanya kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan data laporan yang ditangani Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 19 anak yang menjadi korban serta pelaku kekerasan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang hanya 17 kasus. Dari 19 kasus yang ditangani DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto sepanjang kurun waktu 2019, terbanyak yakni korban KDRT, kekerasan seksual, penganiayaan, serta tindak kekerasan lainnya. Seperti aksi kejahatan jalanan dengan pelaku anak di bawah umur.

**15. Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Masuk Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD**

Satpol PP Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di 14 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 08 Maret sampai dengan 31 Maret 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 708 orang peserta berasal dari 231 Desa dan 5 Kelurahan setiap Desa / Kelurahan terdiri dari Kepala Desa / Lurah, Ketua BPD / LPM dan Perwakilan Anggota Satlinmas Desa / Kelurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) Kabupaten Mojokerto dengan materi yang disampaikan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan materi yang disampaikan tentang Peran Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (SATPOLPP, 2021).

**16. Adanya Program/Kegiatan Pendidikan Penyuluhan, Komunikasi Dan Informasi Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (metrokota, 2020). Dalam rangka melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan Koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **17. Kejadian Kerusuhan/ Anarkis**

Hukum mengatur segala bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus ditegakkan tegas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum selalu berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang- undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum terletak pada suatu pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas (azizy, 2018).

#### **18. Adanya Penggiat Pencegahan Kerusuhan/Tawuran**

Penanggulangan dalam bahasa sehari-hari ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah sebuah kejadian. Biasanya kata ini diikuti oleh kata yang akan dicegah tersebut. Sedangkan perkelahian adalah kegiatan adu mulut maupun fisik yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling bertengkar . Penanggulangan perkelahian antar kelompok bisa menimbulkan dua interpretasi, yang pertama ialah kegiatan pencegahan sebelum perkelahian antar kelompok itu terjadi dan yang kedua ialah bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menghentikan ketika perkelahian itu berlangsung (Lumi, 2020).

#### **19. Memiliki Rencana Kontingensi Bencana Daerah**

Rencana Kontinjensi merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi. Penyusunan Rencana Kontinjensi dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dokumen rencana kontinjensi disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana, agar pada saat tanggap darurat dapat dikelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (stake holder). Rencana Kontinjensi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar lembaga pelaku penanggulangan bencana.

## **20. Persentase Desa Dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)**

Desa Beganganlimo di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dibentuk sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana) karena Desa Beganganlimo merupakan daerah yang rawan bencana. Pembentukan Destana di Balai Desa Beganganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dengan melibatkan sejumlah pihak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto. Tujuan pembentukan destana diharapkan agar masyarakat desa yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan karena kejadian bencana yang menimpa wilayahnya (rido, 2020).

## **21. Adanya Sistem Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Program Penanggulangan Bencana Daerah Yang Dilakukan Secara Rutin**

Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD tidak semata-mata hanya mengurus wilayah yang terjadi bencana saja, namun juga melakukan pembenahan pasca bencana. Monitoring dan Evaluasi dari BNPB terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan kepada kabupaten yang menerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

## **22. Keberadaan Peta Rawan Bencana Daerah**

Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Rawan Bencana antara lain adalah kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir (ensiklopedia, 2017).

**23. Jumlah Kerjasama Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Dengan Pihak Lain (Melampirkan Dokumen Kerjasama/MOU) Badan** yang bertugas untuk menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penentuan kawasan rawan bencana bisa dilihat dari berbagai aspek tergantung pada jenis ancaman. Kawasan rawan bencana gempa dapat dilihat dari data seismisitas, struktur geologi, percepatan tanah puncak, dan lain-lain, sementara daerah rawan bencana longsor dan banjir dapat dilihat dari kemiringan curah hujan, lereng, jenis tanah, dan lain-lain. Penetapan daerah rawan bencana merupakan bagian dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini dilakukan dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan dengan penataan tata ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

**24. Keterlibatan Pelaku Penanggulangan Bencana (Konsep Pentahelix) Dalam Pelaksanaan Kampanye, Edukasi Dan Sosialisasi Bencana**

Pentahelix adalah pihak atau helix yang memiliki peran, kepentingan maupun karakternya. Mereka terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi atau pakar dan media massa. Pencegahan dan penanganan bencana alam, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Dalam hal ini, pentahelix

adalah sebuah jawaban. Di samping itu, nilai sinergitas dan gotong-royong merupakan nilai yang patut dijunjung tinggi di bumi nusantara. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana. Nilai sinergitas bermakna bahwa penanggulangan bencana di Indonesia dapat berlangsung efektif. Sedangkan gotong-royong, Doni menyampaikan melalui pentahelix, nilai tersebut harus diupayakan berbagai pihak sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.

**BAB V**  
**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SEHAT**  
**DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**Tabel 5.1** Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sehat Mojokerto

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Indikator Pokok</b>											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	74,33	75,03	75,73	76,23	76,93	77,63	77,63
			Angka Harapan Hidup (AHH)	72,53	72,63	72,73	72,83	72,93	73,03	73,12	73,12
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,51	8,64	8,88	9,12	9,36	9,6	9,84	9,84
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,88	12,05	12,11	13,17	13,23	13,29	13,35	13,35
2	Umur harapan hidup	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,53	72,63	72,73	72,83	72,93	73,03	73,12	73,12
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	100	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99	99	99	99	99	99	99	99

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun	81	82	83	84	85	86	87	87
4	Indeks Keluarga Sehat	Meningkatkan kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat	0,24	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,85
5	Angka kematian bayi 23 per 1.000 kelahiran hidup	Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,6	4,6/1.000 KH	4,4/1.000 KH	4,3/1.000 KH	4,2/1.000 KH	4,1/1.000 KH	4,1/1.000 KH	4,1/1.000 KH
6	Angka kematian ibu melahirkan 305 per 100.000 kelahiran hidup	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	114,07	115/100.000 KH	112/100.000 KH	111/100.000 KH	110/100.000 KH	110/100.000 KH	113/100.000 KH	110/100.000 KH
7	Angka kesakitan DBD 49 per 100.000 penduduk		Persentase cakupan penemuan dan penanganan DBD	100% (8,6 per 100.000 penduduk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Prevalensi Stunting 28%		Prevalensi Stunting	6,66%	25%	21%	19%	17%	15%	15%	15%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Angka Kawasan Kumuh	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Angka Kawasan Kumuh	96,91%	2,52% lokasi kumuh yang tertangani	3,18% lokasi kumuh yang tertangani	3,18% lokasi kumuh yang tertangani	3,18% lokasi kumuh yang tertangani	3,18% lokasi kumuh yang tertangani	3,18% lokasi kumuh yang tertangani	18,44% lokasi kumuh yang tertangani
10	Angka Kriminalitas	Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas	363 kasus	355 kasus	350 kasus	345 kasus	340 kasus	335 kasus	330 kasus	Angka kriminalitas menurun
11	Keberadaan Gelandangan dan Pengemis	Menjaring gelandangan dan pengemis untuk ditangani/dibina	Jumlah gelandangan terjaring yang ditangani	100% (31 gelandangan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% gelandangan terjaring ditangani
			Jumlah penegemis terjaring ditangani	100% (248 pengemis)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% pengemis terjaring ditangani

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Indikator Khusus</b>											
<b>Tatanan 1 - Kawasan Pemukiman Sarana &amp; Prasarana Sehat</b>											
<b>Udara Bersih</b>											
1	Adanya program udara bersih	Pembuatan regulasi Program udara bersih	Ada regulasi/SK Bupati Program udara bersih	1. SK Bupati nomor 188.45 / 321 / KEP / 415-110 / 2018 tentang Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 2. SK Bupati Mojokerto No. 188.45/42/ HK/416-12/2005 ttg Penetapan Hutan Kota Mojosari 3. SK Bupati Mojokerto No. 188.45/43/ HK/416-12/2005 ttg Penetapan Taman Kota Mojosari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. SK Bupati nomor 188.45 / 321 / KEP / 415-110 / 2018 tentang Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 2. SK Bupati Mojokerto No. 188.45/42/ HK/416-12/2005 ttg Penetapan Hutan Kota Mojosari 3. SK Bupati Mojokerto No. 188.45/43/ HK/416-12/2005 ttg Penetapan Taman Kota Mojosari

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Mengadakan Kegiatan Gerakan penanaman pohon	Jumlah Kegiatan Gerakan penanaman pohon	Ada	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan gerakan penanaman pohon
	Pembuatan peraturan yang mengatur KTR	Adanya perda/ perbup/ SK Bupati/ Surat Edaran tentang KTR	Jumlah lokasi bebas merokok	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok
		Mengadakan kegiatan Ngonthel Bareng	Jumlah pelaksanaan kegiatan Ngonthel Bareng		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan Ngonthel Bareng
2	Himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi, melalui Surat edaran, Surat Keputusan, billboard, leaflet, brosur, Media cetak,	Menginformasikan himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi	Adanya himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak(BBM)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi melalui leaflet/ brosur, media cetak, dan Radio

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	dan elektronik.										
3	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok/KTR	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok/KTR	Jumlah kawasan penerapan tanpa rokok	8 kawasan	8 kawasan	8 kawasan	9 kawasan	9 kawasan	9 kawasan	10 kawasan	10 kawasan
4	Keberadaan pelarangan iklan rokok	Pembuatan regulasi pelarangan iklan rokok	Adanya regulasi pelarangan iklan rokok	Perda 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berupa penegakan larangan iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok dan penertiban iklan rokok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berupa penegakan larangan iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok dan penertiban iklan rokok
5	(Incidence) penyakit ISPA/ Pneumonia	Menurunnya penyakit ISPA/ Pneumonia	Jumlah penyakit ISPA/ Pneumonia	638 Penyakit	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Frekuensi Melaksanakan uji kualitas udara ambien sesaat	Melaksanakan uji kualitas udara ambien sesaat	Jumlah pelaksanaan uji kualitas udara ambien sesaat	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali/tahun
7	Rutinitas pelaksanaan car free day per minggu dalam setahun terakhir:	Melaksanakan car free day secara rutin	Adanya pelaksanaan car free day	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada pelaksanaan car free day dan rutin tiap minggu
8	Kampanye wajib tanam pohon bagi masyarakat yang dilakukan secara terencana dan bersinergi, baik melalui Surat edaran, Surat Keputusan, billboard, leaflet, brosur, media cetak, atau elektronik	Melakukan kampanye wajib tanam pohon	Adanya kampanye wajib tanam pohon	Ada (Kampanye wajib tanam pohon dilakukan pada Sekolah Adiwiyata)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya kampanye wajib tanam pohon

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan wajib tanam pohon	Desa/kelurahan melaksanakan wajib tanam pohon	Persentase desa/kelurahan melaksanakan wajib tanam pohon	30-59%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
10	Kampanye penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan hemat energi yang dilakukan secara terencana dan bersinergi, melalui surat edaran, surat keputusan, billboard, leaflet, brosur, media cetak, atau elektronik.	Melakukan kampanye penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan hemat energi	Adanya kampanye penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan hemat energi	Ada (penghematan energi juga dilakukan di Sekolah Adiwiyata, misalnya mengurangi penggunaan listrik dan lebih memanfaatkan cahaya alami matahari)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya kampanye penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan hemat energi

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan: solar sel, kompor LPG, Pemanfaatan gas metan, geotermal, dan microhydro.	Penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan: solar sel, kompor LPG, Pemanfaatan gas metan, geotermal, dan microhydro.	Jumlah jenis penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan	4 jenis [1) kompor LPG (semua masyarakat menggunakan LPG dalam kegiatan sehari-hari) 2) solar cell (Di Kantor Pemkab Mojokerto dan Penerangan Jalan Umum/PJU didaerah pegunungan yang tidak bisa dijangkau sama PLN diwilayah Kecamatan Trawas), 3) biogas (limbah/kotoran ternak (pemanfaatan gas metan) ada di Mojosari) dan 4) mikrohidro (PLTMH Kalimaron, Trawas)]	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Jumlah rumah tangga yang menggunakan salah satu atau beberapa energi alternatif yang ramah lingkungan: solar sel, LPG dan pemanfaatan gas metan	Masyarakat dapat menggunakan energi ramah lingkungan.	Presentase jumlah rumah tangga yang menggunakan energi ramah lingkungan.	> 80% rumah tangga	>80% rumah tangga	>80% rumah tangga	>80% rumah tangga	>80% rumah tangga	>80% rumah tangga	>80% rumah tangga	>80% rumah tangga
13	Kategori indeks kualitas udara	Meningkatkan indeks kualitas udara	Hasil kategori indeks kualitas udara	88,26	88,27	88,28	88,29	88,3	88,31	88,32	88,32

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Air Sungai Bersih</b>											
14	Kebijakan dalam pengelolaan sungai	Terdapat kebijakan dalam pengelolaan sungai	Adanya kebijakan dalam pengelolaan sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan DAS sesuai UU No 23 Tahun 2014 adalah kewenangan provinsi</li> <li>• Telah ada himbauan berupa larangan membuang sampah dan limbah ke sungai.</li> <li>• Produk hukum yang mengatur tentang sungai yaitu SK Bupati nomor 188.45 / 411/HK/416-012 / 2011 tentang Pembentukan Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sub daerah Aliran Sungai Brangkal. Kegiatan yang dilakukan adalah ProKaSih / Superkasih</li> </ul>	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya kebijakan dalam pengelolaan sungai
15	Kondisi kebersihan sungai	Melaksanakan kegiatan kebersihan sungai	Ada kegiatan kebersihan sungai	Ada (kegiatan kerja bakti yang melibatkan lintas sektor (masyarakat, TNI, Polri maupun OPD) selalu	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				digiatkan sehingga sungai dalam keadaan bersih)							
16	Kondisi bantaran sungai	Menjaga kondisi bantaran sungai tetap bersih	Kondisi bantaran sungai	Tidak ada bantaran sungai yang terdapat bangunan liar. Penertiban bangunan liar sudah dilakukan oleh Satpol PP	Bantaran bersih dari bangunan liar	Bantara n bersih dari bangua n liar	Bantaran bersih dari bangunan liar	Bantara n bersih dari bangua n liar	Bantara n bersih dari bangua n liar	Bantara n bersih dari bangua n liar	Bantaran bersih dari bangunan liar
17	Melakukan pemantauan sungai	Melakukan pemantauan sungai	Adanya pemantauan sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Sungai selama ini dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Pemantauan sungai rutin dilakukan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Kegiatan Pengawasan pengendalian lingkungan hidup dan Operasi Pemeliharaan (OP) Waduk / Embung / Sungai</li> </ul>	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Nilai Indeks Kualitas Air	Pengukuran indeks kualitas air	Hasil pemantauan indeks kualitas air	60%	62%	64%	66%	67%	68%	69%	69%
19	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai: kerja bakti, peningkatan keanekaragaman hayati sungai, pelestarian bantaran, tidak BAB di sungai, dan tidak buang sampah di sungai	Melaksanakan kegiatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air	Jumlah kegiatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air	Tahun 2019-2020 : dilakukan kerja bakti bersih sungai bersama aparat desa dan masyarakat, biotilik bersama siswa/wi, masyarakat, beberapa dilakukan dengan komunitas peduli sungai dan Aliansi Air Mojokerto	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun	Minimal sekali setahun

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
20	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai (adanya komunitas peduli sungai)	Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sungai	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai	Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan sungai, diantaranya 1) kerja bakti membersihkan tepi sungai, 2) peningkatan keanekaragaman hayati sungai, 3) pelestarian bantaran sungai, 4) tidak buang air besar, dan 5) tidak buang sampah di sungai	Masyarakat aktif terlibat	Masyarakat aktif terlibat	Masyarakat aktif terlibat	Masyarakat aktif terlibat	Masyarakat aktif terlibat	Masyarakat aktif terlibat	Masyarakat aktif terlibat
<b>Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum</b>											
21	Akses terhadap air minum yang layak melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan	Meningkatkan akses air minum layak	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	>70%		340.222 KK	343.152 KK	344.092 KK	346.1012 KK	347.942 KK	347.942 KK

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten								
22	Persentase sarana air minum yang diinspeksi kualitas air minumnya	Meningkatkan sarana air minum	Persentase sarana air minum yang diinspeksi kualitas air minumnya	10,8%		340.22 2 KK	343.152 KK	344.09 2 KK	346.10 12 KK	347.942 KK	347.942 KK
23	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan setelah dilakukan inspeksi kualitas airnya	Meningkatkan sarana air minum	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan setelah dilakukan inspeksi kualitas airnya	82,4%		340.22 2 KK	343.152 KK	344.09 2 KK	346.10 12 KK	347.942 KK	347.942 KK

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	Capaian Akses Layak Air Limbah Domestik (Limbah Cair Rumah Tangga)	Fasilitasi akses layak air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	>25%	283.955 rumah	283.955 rumah	283.955 rumah	283.955 rumah	283.955 rumah	283.955 rumah	283.955 rumah

O.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	

25	Perencanaan drainase memperhatikan konsep Eco-Drain (menggunakan sumur resapan, Biopori, Kolam Retensi dll)	Melakukan perencanaan drainase memperhatikan konsep Eco-Drain	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecodrain merupakan konsep pengelolaan saluran drainase secara terpadu berwawasan lingkungan. Sebagian wilayah di Kabupaten Mojokerto telah menerapkan eco-drain untuk mengurangi genangan air pada saat hujan</li> <li>• Ada 3 dokumen perencanaan drainase (masterplan drainase kecamatan Mojosari, Pungging, Sooko)</li> </ul>	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
----	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
26	Upaya Pemda dalam mendorong Peran Serta Masyarakat (PSM), mitra dalam hal Operasional serta pemeliharaan sistem drainase (Kampanye menjaga kebersihan drainase, kegiatan bersih2 lingkungan di drainase serta pemeliharaan sistem drainase)	Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk memelihara sistem drainase	Adanya upaya Pemda dalam pemeliharaan sistem drainase	Program Pemda dalam mendorong Peran serta masyarakat dalam pembangunan saluran drainase tercermin pada kegiatan pembangunan saluran drainase lingkungan dimana operasional dan pemeliharaan menjadi kewenangan desa (masyarakat)	Setiap desa melaksan akan kegiatan kebersihan lingkungan	Setiap desa melaksan akan kegiatan kebersihan lingkungan	Setiap desa melaksan akan kegiatan kebersihan lingkungan	Setiap desa melaksan akan kegiatan kebersihan lingkungan	Setiap desa melaksan akan kegiatan kebersihan lingkungan	Setiap desa melaksan akan kegiatan kebersihan lingkungan	Setiap desa melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	Peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan	Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya genangan	Adanya peran aktif masyarakat dalam melaporkan adanya genangan	Masyarakat selama ini aktif dalam melaporkan adanya genangan melalui surat, media social (facebook Info Lantas Mojokerto), radio Maja FM, Wika FM serta web pengaduan (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28	Berfungsinya Saluran drainase	Meningkatkan drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	38,19%	38,26%	38,26%	38,26%	38,33%	38,33%	38,33%	38,33%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	Persentase keberfungsian dari jumlah total instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD terpusat) skala permukiman (50-20.000 jiwa) terbangun	Meningkatkan keberfungsian instalasi pengolahan air limbah domestik	Persentase keberfungsian dari jumlah total instalasi pengolahan air limbah domestik	Memiliki 12 Lokasi IPAL Domestik, yaitu ada di Ds. Kedungpen, Ds. Kalen, Ds. Beratwetan, Ds. Kebontunggul, Ds. Sumberjati, Ds. Jambuwok, Ds. Talunblandong, Ds. Gedangan, Ds. Lebakjabung, Ds. Blimbingsari, Ds. Jatirejo, Ds. Kemiri	>70% berfungsi	>70% berfungsi	>70% berfungsi	>70% berfungsi	>70% berfungsi	>70% berfungsi	>70% berfungsi
30	Keberadaan dan keberfungsian instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Memfungsikan IPLT yang ada	Adanya keberadaan dan fungsi IPLT yang memadai	Kabupaten Mojokerto memiliki IPLT, akan tetapi saat ini tidak berfungsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya keberadaan dan fungsi IPLT yang memadai
31	Truk tinja beroperasi dan masuk ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Adanya Truk tinja beroperasi dan masuk ke instalasi pengolahan lumpur tinja	Truk tinja bisa masuk ke dalam IPLT secara keseluruhan	truk tinja saat ini sudah berubah fungsi	Bisa	Bisa	Bisa	Bisa	Bisa	Bisa	Adanya Truk tinja yang beroperasi

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Pengelolaan Sampah</b>											
32	Keberadaan peraturan terkait persampahan (Perda Pengelolaan Sampah, Perda Retribusi, dan/atau Perkada terkait Pengelolaan Sampah)	Pembuatan peraturan terkait persampahan	Adanya peraturan terkait persampahan	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	-	-	1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah 2. Perbup no 78 tahun 2018 tentang jakstrada dan 3. Perbup No.82 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi
33	Persentase penanganan sampah	Meningkatkan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	30,73%	30,73%	31%	32%	33%	34%	35%	35%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
34	Pelaksanaan penanganan sampah oleh Rumah Tangga meliputi kegiatan pemilahan dan pewadahan	Meningkatkan penanganan sampah	Adanya kegiatan penanganan sampah oleh Rumah Tangga secara sepenuhnya	Kegiatan penanganan sampah meliputi : 1) Pengumpulan Sampah : Sampah dikumpulkan dari masing-masing rumah warga ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) 2) Pengangkutan Sampah : sampah diangkut dr TPS ke TPA 3) Pengolahan Sampah : sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik dipilah (hasil yang layak jual bisa dijual ke pengepul, hasil yang lain bias dijadikan kerajinan daur ulang) 4) Pemrosesan akhir : Sampah yang tidak dapat diolah lagi dibuang ke TPA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya kegiatan penanganan sampah oleh Rumah Tangga secara sepenuhnya

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
35	Adanya program pengelolaan sampah tingkat desa yang meliputi pemrosesan awal di tingkat rumah tangga sebelum diangkut ke TPS, adanya upaya pengolahan sampah organik menjadi kompos, memfungsikan TPS menjadi tempat daur ulang sampah rumah tangga, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA secara rutin	Meningkatkan penanganan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS 3R	0,25%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
36	Penerapan kegiatan pengolahan sampah dengan prinsip 3R seperti komposting, bank sampah, biogas, daur ulang.	Meningkatkan penanganan sampah	Jumlah kegiatan pengolahan sampah dengan prinsip 3R	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Upaya penutupan sampah di TPA dengan tanah secara berkala	Melakukan penutupan sampah di TPA dengan tanah secara berkala	Adanya upaya penutupan sampah di TPA dengan tanah secara berkala	Upaya penutupan sampah telah dilakukan pada TPA Belahan Tengah, Kec. Mojosari, seluas 1000 m <sup>3</sup> tanah penutup dan menggunakan metode controlled landfill	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya upaya penutupan sampah di TPA dengan tanah secara berkala
38	Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) di TPA	Fasilitasi Instalasi Pengolahan Lindi (IPL)	Adanya Instalasi Pengolahan Lindi (IPL)	2 IPAL di TPA Belahan tengah (Mojosari) dan TPA Karangdieng (Kutorejo) dan masih berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Adanya Instalasi pengolahan Lindi (IPL) ada dan berfungsi

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
39	Keberadaan pengelolaan gas metana di TPA	Peneglolaan gas metana di TPA	Adanya pengelolaan dan pemanfaatan gas mentana di TPA	Sudah ada beberapa masyarakat yang mengelola sampah menjadi gas metana, akan tetapi pengelolaan gas metana di TPA belum dimanfaatkan secara maksimal. Lokasi pengelolaan Gas Metan : - TPA di Desa Belahantengah Kecamatan Mojosari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
40	Lama pengumpulan sampah di TPS	Lama pengumpulan sampah di TPS	Waktu pengumpulan sampah di TPS	Pengumpulan sampah di Tempat Pembuangan sampah (TPS) dilakukan setiap hari (sore hari)	1 X 24 Jam	1 X 24 Jam	1 X 24 Jam	1 X 24 Jam	1 X 24 Jam	1 X 24 Jam	1 X 24 Jam

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Perumahan dan Pemukiman</b>											
41	PSN dan Jumat Bersih berjalan dengan baik	Pelaksanaan PSN dan Jumat Bersih	PSN dan Jumat bersih berjalan dengan baik	PSN dan jumat bersih berjalan baik.	Berjalan dengan baik	Berjalan dengan baik	Berjalan dengan baik	Berjalan dengan baik	Berjalan dengan baik	Berjalan dengan baik	PSN dan Jumat bersih berjalan dengan baik
42	Kondisi lingkungan perumahan umum di lingkungan permukiman bersih, tertata rapi dan bebas banjir.	Terciptanya kondisi lingkungan perumahan umum di lingkungan permukiman bersih, tertata rapi dan bebas banjir.	Adanya kondisi lingkungan perumahan umum di lingkungan permukiman bersih, tertata rapi dan bebas banjir.	bersih dan tertata rapi dan bebas banjir	bersih dan tertata rapi dan bebas banjir	bersih dan tertata rapi dan bebas banjir	bersih dan tertata rapi dan bebas banjir	bersih dan tertata rapi dan bebas banjir	bersih dan tertata rapi dan bebas banjir	bersih dan tertata rapi dan bebas banjir	Kondisi lingkungan perumahan umum di lingkungan permukiman bersih, tertata rapi dan bebas banjir.
43	Jumlah rumah sehat	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah sehat	242.277 rumah sehat	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Jumlah rumah sehat meningkat dari tahun lalu
44	Memiliki program perbaikan rumah sehat/bedah rumah di wilayah pemukiman	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah sehat diperbaiki	627 rumah sehat	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Meningkat dari tahun lalu	Jumlah rumah sehat diperbaiki meningkat dari tahun lalu

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Pertamanan dan Hutan Kota</b>												
45	Persentase kawasan RTH di wilayah kabupaten kota	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang tertangani	335,62 Ha (13,92%)	14,56%	16,40%	18,39%	20,54%	22,84%	25,30%	25,30%	
46	Persentase kawasan hutan kota	Meningkatkan persentase kawasan hutan kota	Persentase kawasan hutan kota	<10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	Persentase kawasan hutan kota sebesar >10%
47	Persentase kawasan pertamanan	Meningkatkan persentase kawasan pertamanan	Persentase kawasan pertamanan	<20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	Persentase kawasan pertamanan sebesar >20%
48	Kebersihan kawasan pertamanan	Meningkatkan kebersihan kawasan pertamanan	Adanya kawasan pertamanan yang bersih	bersih	Secara umum bersih dari sampah	Secara umum bersih dari sampah	Secara umum bersih dari sampah	Secara umum bersih dari sampah	Secara umum bersih dari sampah	Secara umum bersih dari sampah	Secara umum bersih dari sampah	Secara Umum kawasan pertamanan bersih dari sampah

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
49	Kondisi Fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan	Meningkatkan fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan	Adanya fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan	terpelihara	Secara umum terpelihara dengan baik	Secara umum terpelihara dengan baik	Secara umum terpelihara dengan baik	Secara umum terpelihara dengan baik	Secara umum terpelihara dengan baik	Secara umum terpelihara dengan baik	Fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan secara umum terpelihara dengan baik
50	Keberadaan fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah disable	Terfasilitasi sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah disable	Adanya fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah disable	Tersedia Sebagian	Tersedia lengkap	Tersedia lengkap	Tersedia lengkap	Tersedia lengkap	Tersedia lengkap	Tersedia lengkap	Fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah disable tersedia lengkap.
<b>Sekolah</b>											
51	Keberadaan regulasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Hijau, Pondok Pesantren Sehat, PAUD dll	Terciptanya regulasi usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M), Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Hijau, Pondok Pesantren Sehat, PAUD dll	Adanya regulasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Hijau, Pondok Pesantren Sehat, PAUD dll	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya regulasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Hijau, Pondok Pesantren Sehat, PAUD dll

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pondok Pesantren Sehat, PAUD dll									
52	Persentase Sekolah/Madrasah Sehat	Meningkatkan Sekolah/Madrasah Sehat	Persentase Sekolah/Madrasah Sehat	Tahun 2019 : - SD/MI : 84,1% - SMP/MTs : 74,7% - SMA/SMK/MA : 74,6%  Tahun 2020 : - SD/MI : 85,3% - SMP/MTs : 76,8% - SMA/SMK/MA : 79,5%20	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	Persentase Sekolah/Madrasah Sehat sebesar lebih dari 70%
53	Presentase sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	Meningkatkan jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	Jumlah Sekolah Adiwiyata Tingkat SD/Sederajat	SD = 44 Lembaga	SD = 50 Lembaga	SD = 60 Lembaga	SD = 70 Lembaga	SD = 80Lembaga	SD = 100 Lembaga	SD = 100 Lembaga	SD = 100 Lembaga
			Jumlah Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP/Sederajat	SMP = 27 Lembaga	SMP = 40 Lembaga	SMP = 55 Lembaga	SMP = 70 Lembaga	SMP = 70 Lembaga	SMP = 80Lembaga	SMP = 90 Lembaga	SMP = 90 Lembaga

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata (provinsi/nasional)	Provinsi : SD = 13 SMP = 15 Lembaga	Provinsi : SD = 15 SMP = 17 Lembaga	Provinsi : SD = 17 SMP = 19 Lembaga	Provinsi : SD = 20 SMP = 22 Lembaga	Provinsi : SD = 21 SMP = 25 Lembaga	Provinsi : SD = 22 SMP = 27 Lembaga	Provinsi : SD = 25 SMP = 30 Lembaga	Provinsi : SD = 25 SMP = 30 Lembaga
<b>Pengelolaan Pasar</b>											
54	Keberadaan regulasi tentang pasar sehat	Terciptanya regulasi tentang pasar sehat	Adanya regulasi tentang pasar sehat	SK Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana pasar dan kegiatannya berupa Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Sehat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana pasar dan kegiatannya berupa Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Sehat

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
55	Persentase pasar yang memiliki Pokja dan aktif (memiliki rencana kerja dan terealisasi)	Meningkatnya persentase pasar yang memiliki pokja dan aktif (memiliki rencana kerja dan terealisasi)	Persentase pasar yang memiliki Pokja dan aktif (memiliki rencana kerja dan terealisasi)	Pokja pengelolaan pasar berbasis masyarakat juga ada di hampir semua pasar. Pokja ini juga aktif di bidang sanitasi pasar Peraturan yang mendukung pokja, antara lain : 1) Pokja Nomor 188/249/416-119/2018 tentang Pembentukan Paguyupan Pasar Rakyat Tradisional Niaga Mojosari 2) Pokja Nomor 188/127/416-119/2018 tentang Pembentukan Paguyupan Pasar Rakyat Pugeran, dll	>80% pasar memiliki pokja yang aktif	>80% pasar memiliki pokja yang aktif	>80% pasar memiliki pokja yang aktif	>80% pasar memiliki pokja yang aktif	>80% pasar memiliki pokja yang aktif	>80% pasar memiliki pokja yang aktif	lebih dari 80% pasar memiliki Pokja dan aktif (memiliki rencana kerja dan terealisasi)

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
56	Kondisi lingkungan pasar	Meningkatkan kondisi lingkungan pasar	Adanya kondisi lingkungan pasar yang bersih	Jumlah Pasar di Kabupaten Mojokerto ada 10 Pasar (Pasar Mojosari, Pasar Niaga dan Pasar Pusat Oleh-oleh Jotangan di Kec. Mojosari, Pasar Pugeran di Kec. Gondang, Pasar Dinoyo di Kec. Jatirejo, Pasar Kutorejo di Kec. Kutorejo, Pasar Padangan di Kec. Gedeg, Pasar Kedungmaling dan Pertokoan Pusat Oleh-oleh dan Produk Unggulan di Kec. Sooko, Pasar Wisata Pacet di Kec. Pacet, dan 15 Pasar Desa, Lingkungan pasar dalam kondisi bersih	Secara umum bersih	Secara umum bersih	Secara umum bersih	Secara umum bersih	Secara umum bersih	Secara umum bersih	Kondisi lingkungan pasar secara umum bersih

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
57	Kondisi pasar yang tertata rapi sesuai kelompok komoditi ( <i>zoning</i> )	Meningkatkan kondisi pasar yang tertata rapi sesuai kelompok komoditi ( <i>zoning</i> )	Adanya kondisi pasar yang tertata rapi sesuai kelompok komoditi ( <i>zoning</i> )	Pasar kedungmaling tahun ini kami usahakan sesuai zonasi, kemarin d masih tahap awal penataan pedagang	Tertata rapi	Tertata rapi	Tertata rapi	Tertata rapi	Tertata rapi	Tertata rapi	Adanya kondisi pasar yang tertata rapi sesuai kelompok komoditi ( <i>zoning</i> )
58	Keberadaan toilet yang cukup untuk komunitas pasar dan memenuhi syarat kesehatan	Adanya toilet yang cukup untuk komunitas pasar dan memenuhi syarat kesehatan	Tersedia toilet yang memenuhi syarat kesehatan	Semua pasar di Kabupaten Mojokerto selalu dilengkapi dengan sarana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya toilet yang cukup untuk komunitas pasar dan memenuhi syarat kesehatan
59	Tersedia lahan parkir di pasar perkotaan	Adanya lahan parkir di pasar perkotaan	Tersedia lahan parkir	Tersedia tempat parkir yang cukup luas, penataan parkir oleh juru parkir dan retribusinya diatur.	Tersedia dan memadai	Tersedia dan memadai	Tersedia dan memadai	Tersedia dan memadai	Tersedia dan memadai	Tersedia dan memadai	Adanya lahan parkir yang tersedia dan memadai di pasar perkotaan

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
60	Tersedia fasilitas sarana umum yang cukup (olah raga dan rekreasi)	Adanya fasilitas sarana umum yang cukup (olahraga dan rekreasi)	Adanya fasilitas umum yang cukup	Fasilitas umum seperti (Pasar Kedungmaling, Pasar wisata pacet, pusat perkulaan sepatu trowulan, pasar niaga mojosari, pasar kutorejo, pasar raya mojosari, pasar pugeran, pasar dinoyo, pasar lespadangan, Taman Area Stadion Gajah Mada Mojosari,taman lalu lintas, taman kota mojosari, taman ganjaran trawas, gor gajahmada) sarana olahraga, rekreasi dan taman kota dipelihara dengan baik dan menjadi tempat berkumpul masyarakat, sarana edukasi dan penyaluran minat bakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya fasilitas sarana umum yang cukup (olahraga dan rekreasi)

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
61	Tersedia fasilitas sarana bermain untuk anak	Meningkatkan fasilitas sarana bermain untuk anak	Adanya lokasi tempat sarana bermain anak	Fasilitas bermain anak tersedia dan dipelihara dengan baik (taman ganjaran, hampir semua pasar memiliki fasilitas tempat bermain anak, rth mojosari, taman lalu lintas, dinas perpustakaan dan kearsipan)	Ada, dimanfaatkan, dan terpelihara	Ada, dimanfaatkan, dan terpelihara	Ada, dimanfaatkan, dan terpelihara	Ada, dimanfaatkan, dan terpelihara	Ada, dimanfaatkan, dan terpelihara	Ada, dimanfaatkan, dan terpelihara	Adanya lokasi tempat sarana bermain anak yang dimanfaatkan dan terpelihara.
62	Adanya pengaturan dan penataan pedagang kaki lima (PKL)	Terciptanya pengaturan dan penataan pedagang kaki lima (PKL)	Adanya pengaturan dan penataan PKL	Pembinaan dan penataan PKL ada di SK Bupati Nomor 188.45/240/KEP/416-000/2018	Ada, kondisinya rapi dan bersih	Ada, kondisinya rapi dan bersih	Ada, kondisinya rapi dan bersih	Ada, kondisinya rapi dan bersih	Ada, kondisinya rapi dan bersih	Ada, kondisinya rapi dan bersih	Adanya pengaturan dan penataan PKL dalam kondisi rapi dan bersih.
63	Keberadaan regulasi penanganan PKL	Terciptanya regulasi penanganan PKL	Adanya regulasi penanganan PKL	Perda nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
64	Persentase kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di pasar oleh dinas kesehatan	Meningkatkan persentase kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di pasar oleh dinas kesehatan	Adanya persentase kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di pasar oleh dinas kesehatan	40%	>80% pasar telah dilakukan IKL	>80% pasar telah dilakukan IKL	>80% pasar telah dilakukan IKL	>80% pasar telah dilakukan IKL	>80% pasar telah dilakukan IKL	>80% pasar telah dilakukan IKL	Adanya persentase kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di pasar oleh dinas kesehatan
65	Persentase pasar sehat di Kabupaten Kota	Meningkatkan persentase pasar sehat di Kabupaten Kota	Adanya persentase pasar sehat di Kabupaten Kota	Kabupaten Mempunyai 10 Pasar milik Kabupaten Mojokerto dan 15 Pasar Desa (73%)	>70% pasar sehat	>70% pasar sehat	>70% pasar sehat	>70% pasar sehat	>70% pasar sehat	>70% pasar sehat	Adanya persentase pasar sehat di Kabupaten Kota
66	Adanya area penghijauan yang memadai	Terciptanya area penghijauan yang memadai	Adanya area penghijauan yang memadai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya area penghijauan yang memadai

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Tatanan 2 - Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi</b>											
1	Keberadaan regulasi Kawasan transportasi perkotaan dan tata tertib lalu lintas jalan	Terciptanya regulasi kawasan transportasi perkotaan dan tata tertib lalu lintas jalan	Adanya regulasi Kawasan transportasi perkotaan dan tata tertib lalu lintas jalan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	Kondisi Terminal bersih, teratur dan rapi	Pemeliharaan Terminal	Jumlah terminal yang bersih teratur dan rapi								
3	Melakukan pemantauan kualitas udara ambien	Terciptanya pemantauan kualitas udara ambien	Adanya pemantauan kualitas udara ambien		Minimal 6 bulan sekali	Minimal 6 bulan sekali	Minimal 6 bulan sekali	Minimal 6 bulan sekali	Minimal 6 bulan sekali	Minimal 6 bulan sekali	Adanya pemantauan kualitas udara ambien selama minimal 6 bulan sekali
4	Terdapat fasilitas umum di terminal (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah, tempat sampah, taman, fasilitas kesehatan/P3K)	Menyediakan fasilitas umum di terminal (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah, tempat sampah, taman, fasilitas kesehatan/P3K)	Jumlah Terminal yang memiliki fasilitas umum (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah, tempat sampah, taman, fasilitas kesehatan/P3K)								

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	)	sampah, taman, fasilitas kesehatan/P3K)	)								
5	Terdapat fasilitas khusus bagi ibu menyusui di terminal	Menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui di terminal	Jumlah terminal yang memiliki fasilitas khusus bagi ibu menyusui								
6	Kasus kriminalitas di terminal	Mengurangi kasus kriminalitas di terminal	Jumlah kasus kriminalitas di terminal								
7	Adanya larangan merokok di area terminal										
8	Persentase kendaraan umum yang laik jalan dan memiliki BLUe	Meningkatkan persentase kendaraan umum yang laik jalan dan memiliki BLUe	Adanya peningkatan persentase kendaraan umum yang laik jalan dan memiliki BLUe		>80% dari jumlah kendaraan	>80% dari jumlah kendaraan	>80% dari jumlah kendaraan	>80% dari jumlah kendaraan	>80% dari jumlah kendaraan	>80% dari jumlah kendaraan	persentase kendaraan umum yang laik jalan dan memiliki BLUe sebesar >80%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Angka kecelakaan lalu lintas menurun
10	Keberadaan sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat	Terciptanya sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat	Adanya sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat		Ada dan mudah di hubungi	Ada dan mudah di hubungi	Ada dan mudah di hubungi	Ada dan mudah di hubungi	Ada dan mudah di hubungi	Ada dan mudah di hubungi	Adanya sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat dan mudah di hubungi
11	Pemetaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan	Mendata pemetaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan.	Adanya pemetaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan.		Didata dan Ditangani dengan baik	Didata dan Ditangani dengan baik	Didata dan Ditangani dengan baik	Didata dan Ditangani dengan baik	Didata dan Ditangani dengan baik	Didata dan Ditangani dengan baik	Adanya pemetaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan.
12	Adanya fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan	Menyediakan fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan	Adanya fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan dan berfungsi		Ada dan berfungsi dengan baik	Ada dan berfungsi dengan baik	Ada dan berfungsi dengan baik	Ada dan berfungsi dengan baik	Ada dan berfungsi dengan baik	Ada dan berfungsi dengan baik	Adanya fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan dan berfungsi
13	Kendaraan angkutan umum bebas rokok	Menghimbau larangan merokok di angkutan umum	Adanya angkutan umum bebas rokok yang bersih		Bersih tanpa ada tanda2 yang merokok	Bersih tanpa ada tanda2 yang merokok	Bersih tanpa ada tanda2 yang merokok	Bersih tanpa ada tanda2 yang merokok	Bersih tanpa ada tanda2 yang merokok	Bersih tanpa ada tanda2 yang merokok	Adanya angkutan umum bebas rokok yang bersih

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Adanya program pemeriksaan kesehatan rutin pada pengemudi angkutan umum	Pemeriksaan kesehatan rutin pada pengemudi angkutan umum	Adanya pengemudi angkutan umum yang telah diperiksa kesehatannya		Ada kegiatan rutin	Ada kegiatan rutin	Ada kegiatan rutin	Ada kegiatan rutin	Ada kegiatan rutin	Ada kegiatan rutin	Adanya pengemudi angkutan umum yang telah diperiksa kesehatannya
15	Persentase halte yang memenuhi syarat	Menyediakan halte yang memenuhi syarat	Jumlah halte yang memenuhi syarat		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Halte yang memenuhi syarat sebesar >80%
16	Persentase halte yang berfungsi	Meningkatkan persentase halte yang berfungsi	Jumlah persentase halte yang berfungsi		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Persentase halte yang berfungsi sebesar 80%
17	Tersedianya kawasan tertib lalu lintas	Menyediakan kawasan tertib lalu lintas	Adanya kawasan tertib lalu lintas yang mencukupi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya kawasan tertib lalu lintas yang mencukupi

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Adanya pelaksanaan program gerakan disiplin berlalu lintas yang rutin, melibatkan sektor terkait dan masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan program gerakan disiplin berlalu lintas yang rutin, melibatkan sektor terkait dan masyarakat	Adanya pelaksanaan program gerakan disiplin berlalu lintas yang rutin, melibatkan sektor terkait dan masyarakat		Ada dan melibatkan sektor terkait serta masyarakat	Ada dan melibatkan sektor terkait serta masyarakat	Ada dan melibatkan sektor terkait serta masyarakat	Ada dan melibatkan sektor terkait serta masyarakat	Ada dan melibatkan sektor terkait serta masyarakat	Ada dan melibatkan sektor terkait serta masyarakat	Adanya pelaksanaan program gerakan disiplin berlalu lintas yang rutin, melibatkan sektor terkait dan masyarakat
19	Adanya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Adanya kegiatan sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Adanya kegiatan sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
20	Adanya bengkel pemantau emisi gas buang	Menyediakan bengkel pemantau emisi gas buang	Adanya bengkel pemantau emisi gas buang		Ada dari pemerintah, swasta dan terakreditasi	Ada dari pemerintah, swasta dan terakreditasi	Ada dari pemerintah, swasta dan terakreditasi	Ada dari pemerintah, swasta dan terakreditasi	Ada dari pemerintah, swasta dan terakreditasi	Ada dari pemerintah, swasta dan terakreditasi	Adanya bengkel pemantau emisi gas buang

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
21	Adanya program pelatihan smart driving (tertib pengemudi) untuk pengemudi	Pelatihan smart driving (tertib pengemudi) untuk pengemudi	Adanya pengemudi yang mengikuti pelatihan smart driving (tertib pengemudi)		Ada, seluruh pengemudi	Ada, seluruh pengemudi	Ada, seluruh pengemudi	Ada, seluruh pengemudi	Ada, seluruh pengemudi	Ada, seluruh pengemudi	Adanya pengemudi yang mengikuti pelatihan smart driving (tertib pengemudi)
22	Sosialisasi etika berlalu lintas yang melibatkan pihak sekolah	Menyelenggarakan sosialisasi etika berlalu lintas yang melibatkan pihak sekolah	Adanya sosialisasi etika berlalu lintas yang melibatkan pihak sekolah		Rutin dan terdokumentasi dengan baik	Rutin dan terdokumentasi dengan baik	Rutin dan terdokumentasi dengan baik	Rutin dan terdokumentasi dengan baik	Rutin dan terdokumentasi dengan baik	Rutin dan terdokumentasi dengan baik	Adanya sosialisasi etika berlalu lintas yang melibatkan pihak sekolah
3	Edukasi tanggap tertib lalu lintas di desa, kampung, sekolah dan pontren, panti asuhan dll.	Memberi edukasi dan pengarahan tanggap tertib lalu lintas di desa, kampung, sekolah dan pontren, panti asuhan, dll	Adanya edukasi tanggap tertib lalu lintas di desa, kampung, sekolah dan pontren, panti asuhan dll.		Ada dan meningkat jumlah lokus yang diedukasi	Ada dan meningkat jumlah lokus yang diedukasi	Ada dan meningkat jumlah lokus yang diedukasi	Ada dan meningkat jumlah lokus yang diedukasi	Ada dan meningkat jumlah lokus yang diedukasi	Ada dan meningkat jumlah lokus yang diedukasi	Adanya edukasi tanggap tertib lalu lintas di desa, kampung, sekolah dan pontren, panti asuhan dll.

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	Adanya pemberian penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan	Penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan	Adanya pemberian penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan		Ada, 1 tahun sekali	Ada, 1 tahun sekali	Ada, 1 tahun sekali	Ada, 1 tahun sekali	Ada, 1 tahun sekali	Ada, 1 tahun sekali	Adanya pemberian penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan selama 1 tahun sekali
<b>Tatanan 3 - Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat</b>											
1	Keberadaan regulasi tentang Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM	Terciptanya regulasi tentang Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM	Adanya regulasi tentang Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya regulasi tentang Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM
2	Adanya lokasi khusus industri/ kawasan industri	Perencanaan adanya lokasi khusus industri/ kawasan industri	Adanya lokasi khusus industri/ kawasan industri	NIP (Ngoro Industrial Park)	Ada, dan terpisah dengan lokasi permukiman	Ada, dan terpisah dengan lokasi permukiman	Ada, dan terpisah dengan lokasi permukiman	Ada, dan terpisah dengan lokasi permukiman	Ada, dan terpisah dengan lokasi permukiman	Ada, dan terpisah dengan lokasi permukiman	Adanya lokasi khusus industri/ kawasan industri

O.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Jumlah Industri kecil dan menengah yang menyelenggarakan program Kesehatan Keselamatan Kerja/K3	Industri kecil dan menengah yang menyelenggarakan program Kesehatan Keselamatan Kerja/K3	Persentase Industri kecil dan menengah yang menyelenggarakan program Kesehatan Keselamatan Kerja/K3		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Persentase Industri kecil dan menengah yang menyelenggarakan program Kesehatan Keselamatan Kerja/K3 sebesar >80%
4	Upaya pemusatan UMKM berdasarkan kluster daerah dan komoditas	Mengupayakan pemusatan UMKM berdasarkan kluster daerah dan komoditas	Adanya pemusatan UMKM berdasarkan kluster daerah dan komoditas		Ada dokumen perencanaan dan terealisasi	Ada dokumen perencanaan dan terealisasi	Ada dokumen perencanaan dan terealisasi	Ada dokumen perencanaan dan terealisasi	Ada dokumen perencanaan dan terealisasi	Ada dokumen perencanaan dan terealisasi	Adanya pemusatan UMKM berdasarkan kluster daerah dan komoditas
5	Persentase IKM yang memiliki pelayanan kesehatan/ pos UKK	Meningkatkan persentase IKM yang memiliki pelayanan kesehatan/ pos UKK	Adanya peningkatan persentase IKM yang memiliki pelayanan kesehatan/ pos UKK		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Adanya peningkatan persentase IKM yang memiliki pelayanan kesehatan/ pos UKK sebesar >80%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase industri yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Meningkatkan persentase industri yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persentase peningkatan industri yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Persentase peningkatan industri yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebesar >80%
7	Adanya jaminan kesehatan bagi pekerja di sektor informal	Menghimbau perusahaan/ industri untuk memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya	Jumlah penambang/pekerja yang mendapat jaminan kesehatan		200 perusahaan	200 perusahaan	200 perusahaan	200 perusahaan	200 perusahaan	200 perusahaan	Jumlah penambang/pekerja yang mendapat jaminan kesehatan sebanyak 200 perusahaan
8	Pembinaan dan pengawasan dilokasi Industri	Melakukan pembinaan dan pengawasan di lokasi Industri	Adanya pembinaan dan pengawasan di lokasi Industri		Ada dan dilaksanakan di semua industri	Ada dan dilaksanakan di semua industri	Ada dan dilaksanakan di semua industri	Ada dan dilaksanakan di semua industri	Ada dan dilaksanakan di semua industri	Ada dan dilaksanakan di semua industri	Adanya pembinaan dan pengawasan di lokasi Industri

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Keluhan masyarakat ttg kasus pencemaran akibat industri	Menyediakan media untuk mewadahi keluhan masyarakat tentang kasus pencemaran akibat industri	Keluhan masyarakat tentang kasus pencemaran akibat industri		Minim	Minim	Minim	Minim	Minim	Minim	Minimnya keluhan masyarakat tentang kasus pencemaran akibat industri
10	Kualitas media lingkungan di lokasi industri yang memenuhi syarat	Meningkatkan kualitas media lingkungan di lokasi industri yang memenuhi syarat	Adanya peningkatan kualitas media lingkungan di lokasi industri yang memenuhi syarat		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Adanya peningkatan kualitas media lingkungan di lokasi industri yang memenuhi syarat
11	Angka kecelakaan kerja di lingkungan Industri	Menurunkan angka kecelakaan kerja dilingkungan Industri	Adanya penurunan angka kecelakaan kerja dilingkungan Industri		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Adanya penurunan angka kecelakaan kerja dilingkungan Industri

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan oleh industri/hotel/RS/lab/kegiatan lain.	Menyelenggarakan upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan oleh industri/hotel/RS/lab/kegiatan lain.	Adanya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan oleh industri/hotel/RS/lab/kegiatan lain.		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan oleh industri/hotel/RS/lab/kegiatan lain.
13	Persentase industri yang memiliki ruang ASI	Menyediakan ruangan khusus bagi ibu menyusui	Terdapat ruangan khusus bagi ibu menyusui		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Terdapat ruangan khusus bagi ibu menyusui sebesar >80%
14	Persentase kantor yang memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik/olahraga	Meningkatkan persentase kantor yang memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik/olahraga	Jumlah Persentase kantor yang memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik/olahraga		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Persentase kantor yang memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik/olahraga >80%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
15	Persentase kantor yang telah memfasilitas pemeriksaan kesehatan pada pegawainya	Meningkatkan persentase kantor yang telah memfasilitas pemeriksaan kesehatan pada pegawainya	Persentase kantor yang telah memfasilitas pemeriksaan kesehatan pada pegawainya		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Persentase kantor yang telah memfasilitas pemeriksaan kesehatan pada pegawainya sebesar >80%
16	Persentase kantor yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Meningkatkan persentase kantor yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah Persentase kantor yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	Persentase kantor yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebesar >80%
<b>Tatanan 4 - Kawasan Pariwisata Sehat</b>											
1	Tersedianya informasi obyek wisata di tempat umum (hotel, bandara/pelabuhan, dll)	Memberikan informasi tentang obyek wisata di tempat umum (hotel, bandara/pelabuhan, dll) melalui berbagai media	Adanya informasi tentang obyek wisata di tempat umum (hotel, bandara/pelabuhan, dll)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedianya informasi obyek wisata di tempat umum (hotel, bandara/pelabuhan, dll)

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Adanya informasi sarana kesehatan untuk wisatawan di lokasi	Adanya peta lokasi pariwisata memuat informasi sarana kesehatan untuk wisatawan	Adanya informasi sarana kesehatan untuk wisatawan di lokasi	4	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Adanya informasi sarana kesehatan untuk wisatawan di lokasi
3	Persentase restoran yang laik hygiene	Meningkatkan restoran/ rumah makan laik sehat	Jumlah restoran/ rumah makan laik sehat	50% - 70% dari 40 restoran	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	Persentase restoran yang laik hygiene
4	Prosentase sarana akomodasi pariwisata yang laik sehat	Meningkatkan sarana akomodasi pariwisata yang laik sehat	Jumlah persentase sarana akomodasi pariwisata yang laik sehat		>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	Prosentase sarana akomodasi pariwisata yang laik sehat
5	Meningkatnya jumlah wisatawan pertahun	Meningkatkan jumlah wisatawan pertahun	Persentase wisatawan pertahun	832.321	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Meningkatnya jumlah wisatawan pertahun

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Adanya desa wisata yang dikelola oleh Desa/Kelurahan (BUMDES, karang taruna dll.)	Meningkatkan desa wisata yang dikelola oleh Desa/kelurahan (BUMDES, karang taruna dll.)	Adanya desa wisata yang dikelola oleh Desa/Kelurahan	56	Ada dan meningkat dari tahun sebelumnya	Ada dan meningkat dari tahun sebelumnya	Ada dan meningkat dari tahun sebelumnya	Ada dan meningkat dari tahun sebelumnya	Ada dan meningkat dari tahun sebelumnya	Ada dan meningkat dari tahun sebelumnya	Adanya desa wisata yang dikelola oleh Desa/Kelurahan (BUMDES, karang taruna dll.)
7	DTW (Daya Tarik Wisata) menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan	Menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan	Adanya asuransi keselamatan bagi wisatawan	2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DTW (Daya Tarik Wisata) menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan
8	Persentase DTW yang ramah difabel	Meningkatkan persentase DTW yang ramah difabel	Jumlah persentase DTW yang ramah difabel	1	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
9	Keberadaan DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan	Terciptanya keberadaan DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan	Adanya DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan	4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya DTW yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Terjadi keracunan makanan pada wisatawan 1 tahun terakhir	Mecegah keracunan makanan pada wisatawan 1 tahun terakhir	Jumlah kasus keracunan makanan pada wisatawan 1 tahun terakhir	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
11	Menurunnya kasus kecelakaan di obyek wisata	Menurunkan kasus kecelakaan di obyek wisata	kasus kecelakaan di obyek wisata	5 kasus	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurunnya kasus kecelakaan di obyek wisata
12	Transportasi tersedia ke daerah wisata	Memfasilitasi transportasi ke daerah wisata	Adanya transportasi ke daerah wisata		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Adanya transportasi ke daerah wisata
13	Adanya tanggap darurat / balai keselamatan di daerah wisata (bukti SOP)	Menyusun tanggap darurat/ balai keselamatan di daerah wisata	Adanya SOP tanggap darurat/ balai keselamatan di daerah wisata	8 balai keselamatan	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Adanya tanggap darurat / balai keselamatan di daerah wisata (bukti SOP)

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Tersedia fasilitas umum di setiap objek wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, telekomunikasi, cinderamata, dll)	Menyediakan fasilitas umum di setiap objek wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, telekomunikasi, cinderamata, dll)	Adanya fasilitas umum di setiap objek wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, telekomunikasi, cinderamata, dll)		Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia dan lengkap	Tersedia fasilitas umum di setiap objek wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, telekomunikasi, cinderamata, dll)
15	Adanya polisi pariwisata	Pembentukan polisi pariwisata	Adanya polisi pariwisata		Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Adanya polisi pariwisata
16	Adanya kelompok sadar wisata dilokasi objek wisata	Pembentukan kelompok sadar wisata dilokasi objek wisata	Adanya kelompok sadar wisata dilokasi objek wisata	5 Pokdarwis	Ada SK dan Kegiatan	Ada SK dan Kegiatan	Ada SK dan Kegiatan	Ada SK dan Kegiatan	Ada SK dan Kegiatan	Ada SK dan Kegiatan	Adanya kelompok sadar wisata dilokasi objek wisata
<b>Tatanan 5 - Ketahanan Pangan dan Gizi</b>											
1	Adanya regulasi yang mengatur ketahanan pangan dan gizi	Terciptanya regulasi yang mengatur ketahanan pangan dan gizi	Adanya regulasi yang mengatur ketahanan pangan dan gizi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya regulasi yang mengatur ketahanan pangan dan gizi

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Meningkatkan produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman padi		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkatnya produksi tanaman pangan
3	Tersedianya cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat	Menyediakan cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat	Adanya cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat yang berfungsi dengan baik	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Adanya cadangan pangan dan lumbung pangan di masyarakat yang berfungsi dengan baik
4	Ketersediaan pangan (diambil dari neraca bahan makanan):	Perhitungan ketersediaan pangan berdasarkan neraca bahan makanan	Besar energi Kkal/perkapita/hari		Energi $\geq$ 2.400 Kkal/perkapita/hari	Energi $\geq$ 2.400 Kkal/perkapita/hari	Energi $\geq$ 2.400 Kkal/perkapita/hari	Energi $\geq$ 2.400 Kkal/perkapita/hari	Energi $\geq$ 2.400 Kkal/perkapita/hari	Energi $\geq$ 2.400 Kkal/perkapita/hari	Energi $\geq$ 2.400 Kkal/perkapita/hari
5	Adanya kasus keracunan pestisida pada petani	Menurunkan kasus keracunan pestisida pada petani	Kasus keracunan pestisida pada petani	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Adanya penyuluhan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida	Penyuluhan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida	Adanya penyuluhan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida		Ada dan Rutin	Ada dan Rutin	Ada dan Rutin	Ada dan Rutin	Ada dan Rutin	Ada dan Rutin	Adanya penyuluhan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida
7	Berfungsinya lembaga distribusi pangan yang ada di masyarakat (koperasi, kelompok tani)	Membentuk lembaga distribusi pangan yang ada di masyarakat (koperasi, kelompok tani)	Jumlah KWT (Kelompok Wanita Tani)		Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi
8	Adanya program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat	Program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat	Adanya program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat	Ada, program pertanian organik di Dusun Brenjonk, desa Penanggungan Kecamatan Trawas	Ada dan luas areanya meningkat	Ada dan luas areanya meningkat	Ada dan luas areanya meningkat	Ada dan luas areanya meningkat	Ada dan luas areanya meningkat	Ada dan luas areanya meningkat	Adanya program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok masyarakat yang mengelola PMT lokal untuk pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil KEK	Meningkatkan persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok masyarakat yang mengelola PMT lokal	persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok masyarakat yang mengelola PMT lokal		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
10	Persentase bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif	Meningkatkan bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif	Jumlah persentase bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif	71,8%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
11	Persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul vitamin A untuk anak 6-59 bulan	Meningkatkan balita yang mengikuti program suplementasi kapsul	Jumlah persentase balita yang mengikuti program suplementasi kapsul	93,7%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Persentase Desa/Kel yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi	Meningkatkan persentase Desa/Kel yang melaksanakan gerakan keluarga sadar gizi	Jumlah persentase Desa/Kelurahan yang mengikuti gerakan keluarga sadar gizi	47,74%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
<b>Tatanan 6 - Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri</b>											
1	Keberadaan dasar hukum GERMAS	Penyusunan peraturan/kebijakan terkait GERMAS	Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Surat Edaran Sekretaris Daerah/Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Surat Edaran Sekretaris Daerah/Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah
2	Adanya kegiatan pergerakan masyarakat yang mendukung 5 klaster GERMAS	Penyelenggaraan kegiatan pergerakan masyarakat yang mendukung 5 klaster GERMAS	Jumlah kegiatan masyarakat yang mendukung GERMAS	> 3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	18 kali kegiatan GERMAS

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Menurunnya kasus penggunaan NAPZA	Menurunkan kasus penggunaan NAPZA	Jumlah kasus penggunaan NAPZA	129	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurunnya kasus penggunaan NAPZA sebesar
4	Adanya kelompok/ organisasi masyarakat dlm program penanggulangan NAPZA dan HIV/AIDS	Peningkatan peran kelompok/ organisasi masyarakat dlm program penanggulangan NAPZA dan HIV/AIDS	Jumlah kelompok/ organisasi masyarakat terlibat dlm program penanggulangan NAPZA dan HIV/AIDS	1. PIK R SMAN 1 Puri 2. PIK R SMAN 1 Mojosari 3. KPA Mojokerto 4. TP PKK	4	5	5	6	6	6	6 kelompok/organisasi masyarakat terlibat dlm program penanggulangan NAPZA dan HIV/AIDS

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Adanya gerakan anti merokok dan NAPZA oleh pemerintah dan masyarakat	Penyelenggaraan gerakan anti merokok dan NAPZA oleh pemerintah dan masyarakat	Jumlah gerakan anti merokok dan NAPZA yang dilakukan	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2. Dinas PPKBPP Kabupaten Mojokerto (melalui pembinaan PIK R di sekolah-sekolah) 3. Bagian Kesra Setda Pemkab Mojokerto 4. Yonif Para Raider 503/ Mayangkara Mojosari 5. Sekolah-Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto 6. Organisasi Masyarakat (IPPNU), 7. TP PKK di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa 8. BNNK Mojokerto	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	6 gerakan

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Capaian target IKL TPP (Insfeksi Kesehatan Lingkungan Terhadap Penularan Penyakit)	Peningkatan capaian target IKL TPP	Capaian target IKL TPP	65,40%	66%	66,50%	67%	67,40%	67,80%	70,20%	70,20%
7	Jasa boga, restoran/ rumah makan dan TPM memiliki laik sehat	Peningkatan Jasa boga, restoran/ rumah makan dan TPM memiliki laik sehat	Jumlah Jasa boga, restoran/ rumah makan dan TPM memiliki laik sehat	65,40%	66,20%	66,80%	67,40%	68%	68,50%	69%	69%
8	Kejadian Keracunan Pangan dalam 1 tahun terakhir	Penurunan kejadian keracunan pangan	Jumlah kasus keracunan pangan	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada kasus keracunan pangan
			Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	90%	50%	70%	80%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	Terselenggarakan pelayanan kesehatan remaja	Terselenggarakan pelayanan kesehatan remaja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	setiap 6 bulan sekali, dinas kesehatan melalui Puskesmas setempat melakukan screening kesehatan (tim gabungan puskesmas) dan penyuluhan kesehatan reproduksi, anti rokok dan anti NAPZA
10	Persentase sekolah yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin pada anak sekolah	Terselenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin pada anak sekolah	Adanya pemeriksaan kesehatan rutin pada anak sekolah	Ada	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	Ada dan rutin	setiap 6 bulan sekali, dinas kesehatan melalui Puskesmas setempat melakukan screening kesehatan (tim gabungan puskesmas)
11	Persentase sekolah yang menerapkan UKS/M	Setiap sekolah menerapkan UKS/M	Persentase sekolah yang menerapkan UKS/M	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh sarana pendidikan / sekolah telah melaksanakan Program UKS dengan petugas puskesmas sebagai pembinaanya
12	Persentase sekolah yang memiliki dokter kecil/KKR	Pembinaan Dokter Kecil/KKR (Kader Kesehatan	Persentase sekolah yang memiliki dokter kecil/KKR	1184 (>75%)	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	(Kader Kesehatan Remaja) yang aktif	Remaja)	(Kader Kesehatan Remaja) yang aktif								
13	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes	Fasilitasi persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase desa siaga sehat jiwa (DSSJ)		Persentase desa siaga sehat jiwa (DSSJ)	106/304 desa/kel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza		Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza	25-50%	>50%	>50%	>50%	>75%	>75%	>75%	75%
18	Persentase desa yang telah mencapai UCI ( <i>universal child immunization</i> )		Persentase desa yang telah mencapai UCI ( <i>universal child immunization</i> )	82,90%	83%	83,10%	83,20%	83,30%	83,40%	83,50%	Persentase desa yang telah mencapai UCI ( <i>universal child immunization</i> ) meningkat 0,1%
19	Persentase Posyandu aktif		Persentase Posyandu aktif	80,30%	80,40%	80,50%	80,60%	80,70%	80,80%	80,90%	Persentase Posyandu aktif meningkat sebesar 0,1%
20	Persentase Posbindu aktif		Persentase Posbindu aktif	Posbindu dilarang buka kegiatan dialihkan ke Puskesmas dengan nama Pandu PTM	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
21	Persentase Posyandu Lansia aktif		Persentase Posyandu Lansia aktif	160%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
22	ABJ (Angka Bebas Jentik) diatas 95%		ABJ (Angka Bebas Jentik) diatas 95%	tahun 2020 karena pandemi Covid19 pelaksanaan PSN tidak dilakukan oleh kader namun dilakukan rumah tangga secara mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Adanya gerakan kelompok/ masyarakat dalam pencegahan penyakit degenerative/ PTM		Adanya gerakan kelompok/ masyarakat dalam pencegahan penyakit degenerative/ PTM	70%	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	1 gerakan	6 gerakan
24	Persentase Balita dengan gizi buruk yang ditangani	Persentase Balita dengan gizi buruk yang ditangani	Persentase Balita dengan gizi buruk yang ditangani	100% (174 kasus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Prevalensi Stunting	Menurunkan prevalensi stunting	Prevalensi Stunting	10,35%	10,10%	10%	9,90%	9,80%	9,70%	9,60%	9,60%
26	Persentase ibu hamil KEK	Peningkatan pelayanan ibu dan anak	Persentase ibu hamil KEK	11,40%	11,10%	10,70%	10,40%	10,20%	10%	9,80%	9,80%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	Persentase Puskesmas yang telah menggunakan aplikasi ePPGBM	Peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang telah menggunakan aplikasi ePPGBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Remaja Putri dan Ibu Hamil yang mengalami anemia	Peningkatan pelayanan ibu dan anak	Persentase Remaja Putri dan Ibu Hamil yang mengalami anemia	17,50%	17,25%	17%	16,75%	16,50%	16,25%	16%	16%
29	Angka cakupan POPM Filariasis setahun terakhir	Pemberantasan filariasis	Angka cakupan POPM Filariasis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tatanan 7 - Kehidupan Sosial yang Sehat</b>											
1	Capaian target penurunan angka kemiskinan (4%-6%)	Menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan	10,57%	10,32%	10,07%	9,82%	9,57%	9,32%	9,07%	9,07%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Keberadaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah/RPJMD	Penanganan PMKS masuk dalam RPJMD	Adanya keberadaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah/RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya keberadaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah/RPJMD
3	Keberadaan Gelandangan dan Pengemis	Menjaring gelandangan dan pengemis untuk ditangani/dibina	Jumlah gelandangan yang terjaring	31	100% gelandangan yang ditangani	100% gelandangan yang ditangani	100% gelandangan yang ditangani	100% gelandangan yang ditangani	100% gelandangan yang ditangani	100% gelandangan yang ditangani	100% gelandangan yang ditangani
			Jumlah penegemis yang terjaring	99	100% pegemis yang ditangani	100% pegemis yang ditangani	100% pegemis yang ditangani	100% pegemis yang ditangani	100% pegemis yang ditangani	100% pegemis yang ditangani	100% pegemis yang ditangani

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase pemakai narkoba	Adanya kegiatan penyuluhan untuk edukasi bahaya narkoba	Persentase pemakai narkoba		100% Pemakai narkoba yang dibina	100% Pemakai narkoba yang dibina	100% Pemakai narkoba yang dibina	100% Pemakai narkoba yang dibina	100% Pemakai narkoba yang dibina	100% Pemakai narkoba yang dibina	100% Pemakai narkoba yang dibina
			Kegiatan penyuluhan narkoba	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan
5	Adanya kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang aktif dalam setahun terakhir (rumah singgah bagi anak jalanan, anak terlantar, pelatihan kerja, panti santun lansia dll.)	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Adanya kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang aktif	pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang aktif
			Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial		85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Adanya program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas terlantar	Meningkatkan program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas terlantar	Adanya program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas terlantar		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas terlantar
7	Keberadaan program Inklusi dari Kota sampai ke Desa/Kelurahan	Terciptanya program Inklusi dari Kota sampai ke Desa/Kelurahan	Adanya program Inklusi dari Kota sampai ke Desa/Kelurahan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya program Inklusi dari Kota sampai ke Desa/Kelurahan
8	Adanya fasilitas untuk Penyandang Disabilitas di tempat umum	Meningkatkan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas di tempat umum	Adanya fasilitas untuk penyandang Disabilitas di tempat umum		Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsi	Ada dan berfungsinya fasilitas untuk penyandang Disabilitas di tempat umum

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Adanya upaya pemerintah daerah terhadap penanganan masyarakat di daerah terpencil/pulau kecil (akses transportasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan)										
10	Keberadaan regulasi tentang komunitas adat terpencil dan daerah perbatasan	Terciptanya regulasi tentang komunitas adat terpencil dan daerah perbatasan	Adanya regulasi tentang komunitas adat terpencil dan daerah perbatasan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya regulasi tentang komunitas adat terpencil dan daerah perbatasan
11	Persentase sarana Tempat Penitipan Anak (TPA) yang memenuhi syarat (tempat & fasilitas umum, permukiman,	Meningkatkan sarana Tempat Penitipan Anak (TPA) yang memenuhi syarat	Adanya sarana Tempat Penitipan Anak (TPA) yang memenuhi syarat		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya sarana Tempat Penitipan Anak (TPA) yang memenuhi syarat

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	dll.)										
12	Adanya upaya penanganan dan pencegahan angka kekerasan terhadap anak	Terciptanya upaya penanganan dan pencegahan angka kekerasan terhadap anak	Adanya upaya penanganan dan pencegahan angka kekerasan terhadap anak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya upaya penanganan dan pencegahan angka kekerasan terhadap anak
13	Adanya upaya pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang penanganan dan kekerasan terhadap perempuan	Mengupayakan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang penanganan dan kekerasan terhadap perempuan	Adanya upaya pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang penanganan dan kekerasan terhadap perempuan		Ada dan capaian angka kekerasan pada perempuan menurun	Ada dan capaian angka kekerasan pada perempuan menurun	Ada dan capaian angka kekerasan pada perempuan menurun	Ada dan capaian angka kekerasan pada perempuan menurun	Ada dan capaian angka kekerasan pada perempuan menurun	Ada dan capaian angka kekerasan pada perempuan menurun	Adanya upaya pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang penanganan dan capaian angka kekerasan pada perempuan menurun

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia yang dilaporkan setahun terakhir	Menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia	Penurunan kasus kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia yang dilaporkan setahun terakhir		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Penurunan kasus kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia yang dilaporkan setahun terakhir
15	Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD	Menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD	Adanya penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16	Adanya program/kegiatan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Menyelenggarakan program/kegiatan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Adanya program/kegiatan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya program/kegiatan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
17	Kejadian kerusuhan/anarkis	Menurunkan kejadian kerusuhan/anarkis	Penurunan kejadian kerusuhan/anarkis		Tidak ada dalam 2 tahun terakhir	Tidak ada dalam 2 tahun terakhir	Tidak ada dalam 2 tahun terakhir	Tidak ada dalam 2 tahun terakhir	Tidak ada dalam 2 tahun terakhir	Tidak ada dalam 2 tahun terakhir	Tidak ada dalam 2 tahun terakhir
18	Adanya penggiat pencegahan kerusuhan/tawuran	Terciptanya penggiat pencegahan kerusuhan/tawuran	Adanya penggiat pencegahan kerusuhan/tawuran		Ada dan aktif	Ada dan aktif	Ada dan aktif	Ada dan aktif	Ada dan aktif	Ada dan aktif	Adanya penggiat pencegahan kerusuhan/tawuran

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
19	Memiliki rencana kontingensi bencana daerah	Memiliki dan meningkatkan rencana kontingensi bencana daerah	Adanya rencana kontingensi bencana daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya rencana kontingensi bencana daerah
20	Persentase desa dan kelurahan tangguh bencana (Destana)	Meningkatkan presentase desa dan kelurahan tangguh bencana	Jumlah persentase desa dan kelurahan tangguh bencana (Destana)		>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	Jumlah persentase desa dan kelurahan tangguh bencana (Destana) sebesar >50%
21	Adanya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) program penanggulangan bencana daerah yang dilakukan secara rutin	Terciptanya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) program penanggulangan bencana daerah yang dilakukan secara rutin	Adanya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) program penanggulangan bencana daerah yang dilakukan secara rutin		Ada dan rutin dilaksanakan	Ada dan rutin dilaksanakan	Ada dan rutin dilaksanakan	Ada dan rutin dilaksanakan	Ada dan rutin dilaksanakan	Ada dan rutin dilaksanakan	Adanya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) program penanggulangan bencana daerah yang dilakukan secara rutin
22	Keberadaan peta rawan bencana daerah	Terciptanya peta rawan bencana daerah	Adanya keberadaan peta rawan bencana daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya keberadaan peta rawan bencana daerah

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
23	Jumlah kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana dengan pihak lain (Melampirkan dokumen kerjasama/MOU)	Kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana dengan pihak lain (Melampirkan dokumen kerjasama/MOU)	Jumlah kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana dengan pihak lain (Melampirkan dokumen kerjasama/MOU)		>5 pihak	>5 pihak	>5 pihak	>5 pihak	>5 pihak	>5 pihak	Jumlah kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana dengan pihak lain (Melampirkan dokumen kerjasama/MOU) sebanya lebih dari 5 pihak
24	Keterlibatan pelaku penanggulangan bencana (konsep pentahelix) dalam pelaksanaan kampanye, edukasi dan sosialisasi bencana	Terciptanya pelaku penanggulangan bencana (konsep pentahelix) dalam pelaksanaan kampanye, edukasi dan sosialisasi bencana	Adanya pelaku penanggulangan bencana (konsep pentahelix) dalam pelaksanaan kampanye, edukasi dan sosialisasi bencana		Semua masyarakat terlibat dan aktif	Semua masyarakat terlibat dan aktif	Semua masyarakat terlibat dan aktif	Semua masyarakat terlibat dan aktif	Semua masyarakat terlibat dan aktif	Semua masyarakat terlibat dan aktif	Adanya pelaku penanggulangan bencana (konsep pentahelix) dalam pelaksanaan kampanye, edukasi dan sosialisasi bencana

## **BAB VI PENUTUP**

Penyelenggaraan kegiatan Kabupaten sehat sudah menjadi bagian dari pembangunan secara utuh yang perlu terus dikembangkan secara multisector dan terintegrasi. Dengan adanya penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah ini program dan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 akan terarah secara tepat dan sesuai sasaran yang telah dibuat.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sehat Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto serta menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.